

KONSTITUSI

UPAYA PAKSA & BATAS IMUNITAS



**Koordinasi dan Sosialisasi
Jelang Pilkada Serentak 2018**

**Pemohon Tak Berhak Menguji Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden**

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) digelar pada 27 Juni 2018. Sebanyak 171 daerah di Indonesia secara serentak menggelar pilkada pada tanggal tersebut. KPU Provinsi, Kabupaten/Kota telah mengumumkan rekapitulasi hasil suara pilkada. Setelah itu, muncul sengketa pilkada yang bermuara ke MK.

Menghadapi sengketa pilkada, MK telah melakukan persiapan-persiapan sejak dini. Sebanyak 692 sumber daya manusia MK dipersiapkan untuk menjalani tugas memberikan dukungan penanganan perkara PHPKada 2018. Kesiapan penanganan perkara pilkada juga dengan melakukan pembaruan sistem penerimaan perkara. Dalam hal ini MK membekali diri dengan sistem *Information Technology* (IT) yang lebih maju dan canggih.

Tibalah saatnya MK membuka pendaftaran PHPKada pada 4 Juli 2018. Pendaftar pertama PHPKada datang dari Kota Tegal, yakni dari Pasangan Nomor Urut 5 Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Habib Ali dan Tanty Prasetyoningrum. Hingga saat akhir masa pendaftaran, tercatat 71 permohonan perkara PHPKada dilayangkan dari berbagai daerah, baik yang mendaftar secara *online* maupun secara langsung.

Sidang perdana PHPKada digelar MK pada 26 Juli 2018. Menurut peraturan perundang-undangan, MK harus menyelesaikan seluruh perkara PHPKada selama 45 hari kerja. Sekurang-kurangnya dibutuhkan waktu khusus selama dua bulan untuk fokus menangani perkara PHPKada.

Itulah sekilas gambaran persiapan MK menangani perkara PHPKada dalam pilkada serentak 2018. Lainnya, seperti biasa kami menyajikan rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi Edisi Juli 2018. Akhirulkalam, kami ucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 137 ■ Juli 2018

Dewan Pengarah: Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • M Lutfi Chakim • Bisariyadi • Mery Christian Putri

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10

LAPORAN UTAMA

UPAYA PAKSA DAN MENEMBUS BATAS IMUNITAS

DPR memegang amanat menyerap dan menerjemahkan aspirasi rakyat. Tak selayaknya DPR memanggil paksa dan menyandera rakyat. Tak layak pula MKD menyangdang kewenangan untuk mengambil langkah hukum terhadap para pihak yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Setiap anggota DPR diberikan hak imunitas agar tidak mudah dikriminalkan dalam menjalankan fungsi dan hak-haknya. Lalu sampai di mana batas hak imunitas yang melekat pada anggota DPR?



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 24 RUANG SIDANG
- 28 KILAS PERKARA
- 30 LIPUTAN KHAS
- 38 BINCANG-BINCANG
- 41 CATATAN PERKARA
- 44 IKHTISAR PUTUSAN
- 50 RAGAM TOKOH
- 57 TAHUKAN ANDA
- 58 AKSI
- 64 KILAS AKSI
- 65 RESENSI
- 68 RISALAH AMANDEMEN
- 72 KHAZANAH
- 76 JEJAK KONSTITUSI
- 78 KAMUS HUKUM
- 79 RUANG KONSTITUSI

70

PUSTAKA KLASIK



24

RUANG SIDANG



58

AKSI



NALAR JERNIH MEMAHAMI PUTUSAN MK

EDITORIAL

Mahkamah Konstitusi (MK), menjatuhkan Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang memuat 'koreksi' atas sejumlah norma dalam UU MD3 pada 28 Juni 2018 lalu. Oleh MK, sejumlah norma hukum dinyatakan keluar dari koridor pemaknaan UUD 1945. Berdasar putusan MK tersebut, DPR tak lagi punya hak memanggil paksa dan memidanakan para pengkritiknya. Termasuk juga, DPR tak lagi berwenang membentengi diri dengan hak imunitas dari panggilan penegak hukum.

Putusan itu menimbulkan respon beragam, termasuk dari DPR sendiri. Memang, siapapun, apalagi DPR selaku *adressat* putusan perkara pengujian Undang-Undang, boleh-boleh saja merespon putusan MK. Dari respon itu, ada yang mengapresiasi. Ada yang akan mengkaji dulu. Ada pula yang mengatakan, putusan MK itu melemahkan fungsi pengawasan DPR. Di sinilah tampaknya, penting untuk sangat berhati-hati merespon putusan MK agar tak gagal paham.

Untuk itu, ada sejumlah hal penting harus diketahui. *Pertama*, putusan MK bersifat *final and binding*. Apapun ceritanya, putusan MK harus diterima, ditaati, dan dilaksanakan. *Kedua*, baca secara utuh isi putusan. Terkadang, orang berkomentar setelah hanya membaca cuplikan putusan di berita *online*. Ini tak disarankan. *Ketiga*, hindari respon dengan tolak ukur kepentingan. Sebab, tolak ukur kepentingan hanya akan melahirkan respon pragmatis-opportunis. Pihak yang linier dengan kepentingannya, putusan dipuji setinggi langit. Sementara, pihak yang tak sesuai harapan, putusan dikatakan tak adil. Respon dilatari faktor kepentingan semata, jelas tidak dibenarkan. Selain tak objektif, juga dapat mengaburkan atau membelokkan makna esensial putusan MK.

Untuk memahami putusan MK, mutlak dibutuhkan penalaran yang jernih. Bernalar berarti memahami sebab akibat yang terjadi di dunia ini secara logis, bebas dari sentimen, fanatisme sektarian, konsisten dan tidak ambivalen. Nalar dapat hidup dalam kondisi pikiran yang memiliki ruang leluasa untuk mengakses ilmu pengetahuan. Artinya, nalar yang jernih akan tumbuh subur dalam budaya literasi. Ya, budaya akrab dengan literatur. Budaya literasi menggugah pikiran hasil dari kita membaca, berdialog dengan literatur, lalu terangsang mengekspresikannya melalui lisan atau tulisan. Dengan nalar yang jernih, apresiasi atau kritikan terhadap putusan MK bisa timbul dengan alasan murni substansial, bukan yang lain.

Bertalian dengan Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, penting dimengerti bahwa koreksi yang dilakukan MK atas UU MD3 tidak dilandasi oleh kepentingan apapun, kecuali

kehendak menegakkan UUD 1945. Karenanya, walaupun sejumlah kewenangan DPR dan Anggota DPR dihapuskan, resistensi tidak diperlukan. **Apa lagi sampai** mengatakan putusan MK ini melemahkan fungsi pengawasan DPR.

Hanya dengan nalar yang jernih, kita akan temukan "ruh" keadilan dalam putusan MK ini. Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) merupakan representasi rakyat. Kepada DPR-lah, aspirasi dan kepentingan rakyat dititipkan untuk diperjuangkan secara demokratis dan bermartabat. Dalam konteks demikian, hubungan antara DPR dengan rakyat bukan saja erat dan dekat, melainkan menjadi satu kesatuan. Oleh sebab itu, adanya hukum yang membenteng jarak antara DPR dengan rakyat, sungguh dipertanyakan. Adanya hukum yang menakuti, hukum yang menjauhkan DPR dari rakyat sebagai konstituennya, jelas tak logis. Demokrasi apa namanya, jika wakil rakyat justru membuat takut dan mengancam rakyatnya? Lebih tepat menyebutnya demokrasi sentimental, yakni demokrasi yang terkooptasi emosi (*humos*) dan hasrat (*epithumia*), tanpa kecukupan panduan nalar.

Nalar yang jernih tak akan mengatakan putusan MK ini melemahkan fungsi pengawasan DPR. Sebab, putusan MK sesungguhnya telah (1) mengeliminasi dominasi emosi dan hasrat DPR atas penjagaan harga diri dan kehormatannya; (2) mereposisi DPR ke filosofi keberadaannya sebagai wakil rakyat; (3) menegaskan MK sebagai pengawal konstitusi untuk mendorong seluruh komponen bangsa, termasuk DPR dan lembaga-lembaga negara lain, untuk bertindak bukan hanya berdasar konsensus atau suara mayoritas belaka, melainkan harus selalu dalam batas-batas yang diatur dalam UUD 1945.

Akhirnya, setelah putusan MK berlaku, mari putusan MK dikawal agar ditaati dan dilaksanakan. Ke depan, jangan ada niatan, pikiran, dan/atau tindakan yang menyimpangi putusan MK. Jangan sampai ada lagi, legislasi atau pembentukan norma hukum di tingkatan manapun, yang melabrak putusan MK. Semoga. Salam Konstitusi! ■



MK SEMAKIN KUAT MENJAGA DEMOKRASI INDONESIA

Menurut saya, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara dalam memutuskan suatu persoalan atau sengketa *judicial review* yang sangat penting buat demokrasi di Indonesia. Karena sejak era reformasi, Undang-Undang Dasar sangat penting buat republik Indonesia, serta sangat penting buat negara hukum dan juga untuk kekuatan demokrasi di Indonesia. Saya sendiri ke MK dalam rangka melihat situasi sidang sekaligus mempelajari mengenai MK, saya ingin melihat secara langsung bagaimana sidang di MK ini, karena kebetulan saya ke Jakarta ini dalam rangka mengisi seminar. Harapannya bahwa MK terus semakin kuat dalam menjaga demokrasi Indonesia dan semakin baik, karena semakin banyak isu-isu konstitusional yang perlu didiskusikan dan sangat penting untuk masa depan Indonesia.

Melissa Crouch

Australia

MK HARUS TETAP MENJAGA INDEPENDENSI

Indonesia menaruh harapan besar pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus independen. Apalagi melihat tantangan didepan, seperti Pilkada serentak tahun ini dan Pemilu presiden dan wakil presiden 2019 ke depan. Saat menangani sengketa yang sekarang sudah mulai memasuki pada tahapan pendaftaran masuk, independensi MK sangat perlu dijaga, mengingat MK pernah tersandung kasus dalam penanganan sengketa pilkada serentak sebelumnya karena sangat membahayakan kesatuan bangsa. Warga Indonesia mengharapkan MK menjaga konstitusi dan kewibawaan, tidak memihak, sehingga keputusan-keputusan dapat kita hormati dengan sebaik-baiknya. Terlebih para hakim konstitusi agar bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ardhya Rahma

Jakarta

GELAR NEGARAWAN BAGI 9 HAKIM KONSTITUSI

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa MK merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman selain dari Mahkamah Agung, yang berwenang mengadili sengketa maupun pengujian undang-undang. Jadi sangatlah beralasan jika masyarakat Indonesia menaruh harapan besar terhadap MK. Meski beberapa catatan kelam yang pernah menimpa MK, kini tiba saatnya MK merefleksi diri sekaligus memperbaiki citranya. Harapan baru seluruh elemen bangsa tertuju pada lembaga penjaga konstitusi ini. Karena gelar Negarawan sesuai UUD 1945 hanya dilekatkan pada sembilan orang hakim konstitusi. Bahkan presiden sekalipun sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dilekatkan gelar tersebut. Ditambah lagi keberadaan MK merupakan pilar utama sekaligus kebutuhan mutlak dalam suatu negara demokrasi modern. Apalagi pekerjaan rumah yang cukup berat telah menunggu MK, yaitu penyelesaian sengketa pilkada serentak.

Andry Suryawenata

Lampung

MK TERAPKAN PRINSIP DEMOKRASI

MK sebagai lembaga peradilan politik dan sebagai lembaga tertinggi, harus mampu mengembalikan hak-hak yang ada dalam undang-undang. Selain itu, MK menjadi lembaga negara yang mampu memberikan sinar pencerahan kepada bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia juga menaruh harapan besar untuk MK. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas. Karena MK lembaga yang benar-benar menerapkan prinsip demokrasi. Oleh karenanya, MK harus mau berbenah dan meninggalkan jejak kerusakan masa lalu. Meski MK telah memiliki standar etik, ada baiknya pimpinan MK mesti memperjelas mana yang patut dan tidak patut dilakukan demi mengawal dan menjaga konstitusi.

Trio Satria Putra

Padang

<https://partaiperindo.com/>



PARTAI PERINDO

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 9. Partai ini didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group, pada 7 Februari 2015 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Partai Perindo pada awalnya adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Pemilu 2019 menandai debut partai ini dalam pesta demokrasi Indonesia. Partai ini berlambangkan burung rajawali berwarna biru dengan sayap berjumlah lima helai yang merupakan simbol lima asas Pancasila, dan latar belakang berupa bendera merah putih.

Visi Partai Perindo adalah mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, bermartabat,

dan berbudaya. Partai ini memiliki enam misi, di antaranya mewujudkan pemerintahan bebas KKN untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat serta menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Ketua Umum Partai Perindo sejak berdiri hingga sekarang adalah Hary Tanoesoedibjo.

Partai Perindo memiliki sebelas organisasi sayap, yaitu Pemuda Perindo dipimpin Effendy Syahputra, GRIND (Garda Rajawali Perindo) dipimpin Kuntum Khairul Basa, GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu), Rescue Perindo dipimpin Adin Denny, Kartini Perindo dipimpin Liliana Tanoesoedibjo, LBH – Perindo dipimpin Ricky K. Margono, BAJA (Barisan Penjaga Persatuan Indonesia) dipimpin Drisyeh Siahaya, Majelis Dzikir Al-Ittihad dipimpin Habib Achmad Abdullah Jindan, Komando (Koalisi Muda Perindo) dipimpin Beni Pramula, BIM (Barisan Indonesia Muda) dipimpin Usman Ale, dan Gerkindo (Gerakan Kasih Indonesia) dipimpin Pendeta Yerry Tawalujan.

Pada profil partai, dinyatakan bahwa kepengurusan Partai Perindo telah tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.185 kecamatan, dan 82.505 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Partai Perindo juga memiliki dua perwakilan di luar negeri, yaitu di Malaysia dan Taiwan. Selain itu, telah tercatat lebih dari 3 juta KTA (kartu tanda anggota) *online*. Hal ini merupakan prestasi mengingat partai ini terbilang masih sangat baru.

Bagaimana debut Partai Perindo dalam Pemilu 2019? Mari kita tunggu kiprahnya pada Pemilu 2019 mendatang. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

<http://ppp.or.id/>



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai terlama di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Partai ini didirikan tanggal 5 Januari 1973 oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR. PPP adalah hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Akan tetapi, PPP menyatakan bahwa partai tersebut tidak didirikan oleh empat partai politik tersebut

saja. Keempat partai tersebut mendeklarasikan pendirian PPP tetapi PPP didirikan oleh 16 organisasi Islam, yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968. Oleh karena membawa aspirasi berbagai organisasi Islam, PPP menyatakan dirinya sebagai "Rumah Besar Umat Islam."

Ketua Umum DPP PPP saat ini adalah Muhammad Romahurmuziy, sedangkan Sekretaris Jenderal adalah Asrul Sani. Keduanya merupakan ketua umum dan sekretaris jenderal kesepuluh sepanjang perjalanan PPP.

Saat ini PPP berasas Islam dan berlambang Ka'bah, namun PPP pernah mengganti asas menjadi Pancasila dan lambang partai menjadi bintang dalam segilima pada 1984 hingga 1998. Kembalinya asas dan lambang PPP seperti semula diresmikan melalui Muktamar IV pada akhir 1998. Akan tetapi, meskipun berasas Islam, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa tujuan PPP adalah "terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata'ala."

PPP sudah mengikuti sembilan kali pemilu sejak 1977 hingga 2014. Pada Pemilu 1977–1997, PPP menduduki peringkat kedua. PPP berada di peringkat ketiga pada Pemilu 1999, peringkat keempat pada Pemilu 2004, dan peringkat keenam pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2014, PPP menduduki peringkat kedelapan. Akankah perolehan suara PPP dapat meningkat pada Pemilu 2019 mendatang? Mari kita tunggu hasilnya tahun depan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Air adalah Hak Asasi

"Perlindungan terhadap hak asasi atas air tidak hanya menyangkut terlindunginya hak yang telah dinikmati seseorang dari pelanggaran oleh orang lain, tetapi juga menjamin kepastian bahwa sebagai hak asasi harus benar-benar dapat dinikmati. Dengan demikian, perlindungan hak dalam aspek ini tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan terhadap hak yang diakui." (Putusan MK 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005)

Pada 19 Juli 2005, Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkaranya Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005. Perkara ini adalah mengenai sumber daya air. Pemohon mengajukan pengujian formil dan pengujian materiil sebanyak 19 pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dan mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian terhadap falsafah yang mendasari UU SDA. Walaupun seluruh permohonan ditolak, tetapi melalui putusan ini, Mahkamah menciptakan pandangan-pandangan penting dan kerap jadi rujukan.

Pengujian Formil

Putusan ini telah menciptakan pemaknaan terkait dengan konsep pengujian formil yang menjadi acuan bagi perkara selanjutnya. Dalam perkara ini, menurut Mahkamah Konstitusi, proses pembentukan UU SDA telah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang, dan Mahkamah tidak menemukan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan UUD 1945.

"Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan karena tidak seluruh Pasal 33 UUD 1945 menjadi konsiderans "mengingat" UU SDA, maka UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat meskipun hanya sebagaian dari Pasal 33 UUD 1945 yang dicantumkan dalam konsiderans "mengingat" UU SDA, yaitu ayat (3) dan ayat (4) dan tidak keseluruhan dari Pasal 33 UUD 1945, hal tersebut tidak menyebabkan secara formil UU SDA bertentangan dengan UUD 1945," bunyi Pertimbangan Hukum Putusan tersebut.

Dengan tiadanya dasar konstitusional yang menyebabkan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 secara

formil (dalam pembentukannya), menurut Mahkamah Konstitusi, maka permohonan untuk melakukan pengujian formil terhadap UU SDA tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

Hak atas Air

Menurut Mahkamah Konstitusi, para *founding fathers* secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan UUD 1945, yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya mejadi substansi dari hak asasi manusia.

"Menimbang bahwa perlindungan terhadap hak asasi atas air tidak hanya menyangkut terlindunginya hak yang telah dinikmati seseorang dari pelanggaran oleh orang lain, tetapi juga menjamin kepastian bahwa sebagai hak asasi harus benar-benar dapat dinikmati. Dengan demikian, perlindungan hak dalam aspek ini tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan terhadap hak yang diakui," timbang Mahkamah.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan, pemenuhan hak asasi atas air menjadi tanggung jawab negara, artinya mewajibkan kepada negara untuk menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan akan air. Ketiga aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin

kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung menyangkut eksistensi manusia. Oleh karenanya, negara juga perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat. Perencanaan tersebut menyangkut banyak hal di antaranya adalah usaha konservasi sumber air, yang pada dasarnya merupakan campur tangan manusia dalam siklus hidrologis, agar air tersedia dengan cukup pada saat air diperlukan oleh manusia.

"Menimbang bahwa air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja. Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri. Pemanfaatan sumber daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting pula bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan bahan makanan, kebutuhan energi/listrik akan dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan sumber daya air. Dengan dasar-dasar pemikiran tersebut, pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. Oleh karenanya, pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai hak asasi, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Kehadiran Undang-undang yang mengatur kedua hal tersebut sangatlah relevan," tegas Mahkamah Konstitusi.

Awal Mula Konstitusional Bersyarat

Putusan ini kemudian mengetengahkan suatu preseden baru, yaitu konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Hal ini termaktub dalam penilaian Mahkamah Konstitusi, apakah di dalam UU SDA telah diatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi atas air.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 33 UU SDA memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam keadaan memaksa, untuk mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan tersebut Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah hak yang utama

“Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*,” urai Mahkamah.

Derivasi Hak Hidup

Terkait dengan penguasaan air oleh negara, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa air adalah *res commune*, dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata. Oleh karena itu, satu-satunya konsep hak

yang sesuai dengan hakikat pengaturan tersebut adalah hak atas air sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Mahkamah berpendapat konsep Hak Guna Pakai Air sebagaimana telah dirumuskan dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (*derivative*) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945.

Oleh karenanya, di luar hak guna pakai, setiap perusahaan terhadap air haruslah tunduk pada hak penguasaan oleh negara. Pemanfaatan air di luar hak guna pakai haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, Pemerintah dapat menerbitkan izin pemanfaatan air baik sebagai bahan baku maupun pemanfaatan sumber daya dari air.

“Menimbang bahwa karena air mempunyai sifat atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya sebagai misal minyak atau barang tambang lainnya, dan karena terhadap air berlaku dua ketentuan hukum, yaitu hak asasi manusia yang diturunkan dari Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka pengaturan terhadap air mempunyai kekhususan,” tegas Mahkamah.

Konstitusionalitas Hak Guna Usaha Air

Meskipun dalam UU SDA dikenal Hak Guna Usaha Air sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), namun, menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian hak tersebut harus dibedakan dengan hak dalam pengertian yang umum. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Dengan rumusan ini maka Hak Guna Usaha Air tidak dimaksudkan untuk memberikan hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Penjelasan Umum angka 2 menyatakan bahwa Hak Guna Air bukan merupakan hak pemilikan atas air tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air. Konsep Hak Guna Air sedemikian ini sesuai dengan konsep bahwa air adalah *res commune* yang tidak menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat.

Pertama, pada hak guna pakai hak tersebut bersifat hak *in persona*. Hal dimaksud disebabkan hak guna pakai adalah pencerminan dari hak asasi, oleh karenanya hak tersebut melekat kepada subjek manusia yang sifatnya tak terpisahkan. *Kedua*, pada Hak Guna Usaha Air adalah hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan sebagai izin maka terikat oleh kaidah-kaidah perizinan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan tentang persyaratan perizinan dan alasan-alasan yang menyebabkan izin dapat dicabut oleh pemberi izin.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, sumber daya air tidak hanya semata-mata dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara langsung, akan tetapi dalam fungsi sekundernya sumber daya air banyak diperlukan dalam kegiatan industri, baik industri kecil, menengah maupun besar dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak non Pemerintah. Sebagai unit kegiatan ekonomi, industri kecil, menengah, dan besar penting bagi usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, apabila kebutuhan sumber daya air oleh unit ekonomi tersebut tidak dicukupi akan mengakibatkan industri-industri tersebut berhenti beroperasi yang akan berpengaruh langsung kepada perekonomian masyarakat.

“Hak Guna Usaha Air dan izin perusahaan merupakan sistem perizinan yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air dimana penyusunan pola tersebut telah melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Kinerja pengelolaan sumber daya air akan diawasi secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan adanya sistem perizinan ini justru perusahaan atas sumber daya air akan dapat dikendalikan oleh Pemerintah. Permohonan izin baik untuk mendapatkan hak guna usaha maupun izin perusahaan haruslah ditolak apabila pemberian izin tersebut tidak sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air yang telah disusun,” jelas Mahkamah. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

AMBIGUITAS HAK SUBPOENA DI PARLEMEN



Oleh: **Mery Christian Putri, S.H., M.H**

Mahasiswi Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Peneliti Puslitka Mahkamah Konstitusi

Politics of law is about the law that will be made and where the law system of the society and the State will be brought to." (Bomer Pasaribu, 2006 :4). Politik hukum revisi UU MD3 yang sejatinya mencitakan adanya penajaman fungsi pengawasan DPR dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia, menuai kontroversi setelah diundangkan, meski tanpa pengesahan (tidak ditandatangani) presiden. Hanya tiga bulan sejak diundangkannya UU Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3, Mahkamah Konstitusi telah menganulir beberapa pasal UU *a quo* dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Berkaitan dengan implikasi dari putusan tersebut, dalam kacamata penulis, MK sebagai *the protector of human rights*, telah berhasil melaksanakan yang tersirat dalam adagium *restitutio in integrum* dalam hal implementasi hak subpoena DPR. Kekhawatiran akan kemungkinan adanya *abuse of power* lembaga legislatif serta kriminalisasi bagi kebebasan berpendapat seorang warga negara tidak akan lagi terjadi dengan dihapusnya kewenangan DPR untuk melaksanakan hak subpoena.

Subpoena dalam Black's Law Dictionary 8th Ed dijelaskan sebagai *A writ commanding a person to appear before a court or other tribunal, subject to a penalty for failing to comply*. Cambridge Dictionary : *a writ ordering a person to attend a court*. Diartikan sebagai proses pemberian perintah kepada seorang saksi untuk hadir memberikan kesaksian, saksi dapat juga dipanggil dengan membawa buku, dokumen, atau benda lainnya sebagai barang bukti. Sehingga *Subpoena Power* adalah kekuasaan untuk memaksakan agar seorang saksi dapat hadir untuk memberikan kesaksiannya. Maka, secara

terminologi subpoena sesungguhnya merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk memaksa siapa saja demi menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran bersaksi dan memberikan keterangan, dan siapapun yang menolak melakukannya dapat dihukum atau dikirim ke penjara (ditahan).

Di Indonesia, beberapa lembaga non penegak hukum mengaplikasikan hak subpoena, seperti Ombudsman, DPR, dan Komnas HAM. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dikatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil Terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (*subpoena power*). KOMNAS HAM menerapkan hak subpoena yang diatur dalam Pasal 95 UU No 39 tahun 2009 tentang HAM "apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", namun UU ini tidak memiliki pengaturan sanksi. Ombudsman dan Komnas HAM, meskipun bukan merupakan lembaga penegak hukum namun fungsinya masih relevan dikaitkan dengan proses penegakan hukum terkait penyelidikan dan penyidikan. Pada faktanya, pemanggilan yang dilakukan oleh kedua lembaga ini berkaitan dengan adanya laporan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas perbuatan

terlapor, karena kedua lembaga ini merupakan proses pemeriksaan dan rehabilitasi sebelum jalur hukum pidana diambil sebagai *ultimum remedium*.

Legitimasi melekatnya hak subpoena sebagai penajaman fungsi pengawasan DPR berawal dari diundangkannya UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD yang mengatur pemanggilan paksa di pasal 30 ayat (4). DPR berhak melakukan pemanggilan terhadap semua orang baik warga negara dan pejabat negara untuk memberikan kesaksian dan keterangan dengan ancaman sanksi jika panggilan tidak dipenuhi dengan alasan yang rasional dan objektif sebagaimana dituangkan dalam pasal 73 UU No 2 tahun 2018 tentang MD3. Hal ini diharapkan akan memperkuat posisi dan kewibawaan lembaga legislatif serta mengubah struktur ketatanegaraan yang awalnya cenderung *executive heavy* menjadi *legislative heavy*, mengingat sejarah pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi cenderung mengesampingkan peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal lain, hak *subpoena* juga telah dilaksanakan oleh lembaga parlemen negara lain seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, namun hal ini hanya dilakukan kepada mangkirnya setiap orang terhadap panggilan parlemen kongres atas perbuatan yang diduga mencerminkan *contempt of parliament* atau *contempt of congress* yaitu penghinaan atau upaya merendahkan parlemen. Pasal 73 UU MD3 mengatur mengenai sanksi adanya sandera dan penahanan oleh Kepolisian sebagai eksekusi dari panggilan paksa DPR. Hal ini tentu kontradiktif dengan penjelasan pasal 7 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yang dimaksud dengan "kekuasaan yang sah" adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Terdapat dua permasalahan hak *subpoena* yang dimiliki DPR ini. Pertama, jika pasal panggilan paksa terhadap setiap orang yang telah mangkir atas tiga kali panggilan berturut-turut atas dugaan *contempt of parliament*, Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai *contempt of parliament*. Lalu,

apakah *contempt of parliament* akan diukur berdasarkan subjektivitas pimpinan DPR yang berwenang untuk meminta Kepolisian melakukan panggilan paksa? Kedua, berkaitan dengan penjelasan kekuasaan yang sah untuk melakukan panggilan yang sah sebagaimana diatur dalam UU kekuasaan kehakiman. Apakah DPR dapat dibenarkan memiliki kekuasaan yang sah untuk meminta Kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan serta memberlakukan sanksi sandera terhadap siapa saja yang masuk kriteria untuk dipanggil paksa?

Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR adalah fungsi pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan yang baik sebagai bentuk *cross and check balances system*, bukan pengawasan terhadap setiap orang yang tidak sepemikiran dengan *output* DPR berupa Undang-Undang. Konteks setiap orang dalam pasal 73 diperluas dari UU MD3 tahun 2014, sehingga subjek pemanggilan DPR tidak hanya pejabat negara, pejabat pemerintah, warga negara namun setiap orang, warga negara, pejabat pemerintah, pejabat negara, dan badan hukum. Hal ini tentu menimbulkan asumsi akan dimungkinkan terjadinya pelanggaran HAM jika DPR melaksanakan hak *subpoena* terhadap setiap orang yang dianggap melakukan *contempt of parliament* karena terlalu sering bagi melakukan *judicial review*, demi keadilan.

Politik dan hukum harus secara tegas dipisahkan dan penyimpangan terhadap hukum harus ditindak tegas (Phillippe Nonet). Menurut hemat penulis, putusan MK menghapus hak *subpoena* yang rentan akan muatan politis dalam pelaksanaannya adalah hal yang tepat sebagai suatu bentuk penghargaan HAM terutama kaitannya dengan *freedom of speech* dalam hal mengkritisi hasil kerja DPR dan pemerintah. Jikalau memang ditemukan upaya *contempt of parliament* oleh warga masyarakat, maka hukum akan tetap berlaku dan kewenangan untuk 'menghukum' biarlah dilaksanakan oleh lembaga yang seharusnya melaksanakan. Biarlah hak *subpoena* melekat pada lembaga penegak hukum yang seyogyanya menggunakan hak tersebut dalam rangka optimalisasi *law enforcement*. Biarkan DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya, pengawasan terhadap rencana dan hasil kebijakan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. ■

UPAYA PAKSA MENEMBUS BATAS IMUNITAS

DPR memegang amanat menyerap dan menerjemahkan aspirasi rakyat. Tak selayaknya DPR memanggil paksa dan menyandera rakyat. Tak layak pula MKD menyandang kewenangan untuk mengambil langkah hukum terhadap para pihak yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Setiap anggota DPR diberikan hak imunitas agar tidak mudah dikriminalkan dalam menjalankan fungsi dan hak-haknya. Lalu sampai di mana batas hak imunitas yang melekat pada anggota DPR?

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada Senin, 12 Februari 2018 mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Lahirnya UU MD3 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Namun dalam perkembangannya UU MD3 tidak disahkan oleh Presiden. Pilihan kebijakan yang diambil Presiden ini merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.

Sejak awal revisi UU MD3 mengundang pro-kontra. Kemudian saat sidang paripurna di DPR pun diwarnai aksi *walkout* dari dua fraksi, yakni Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan Presiden pun tidak berkenan menandatangani UU MD3.

Pengesahan revisi UU MD3 telah memantik gelombang aksi penolakan di masyarakat. Mulai dari gelombang aksi demonstrasi turun ke jalan, hingga aksi uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya adalah uji materi UU MD3 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan lainnya.

Menurut catatan Kepaniteraan MK, FKHK, dkk., mengajukan permohonan uji materi UU MD3 pada 23 Februari 2018. Sepekan kemudian, setelah berkas permohonan dinilai lengkap, Kepaniteraan MK mendaftarkan permohonan ini dengan Nomor 16/PUU-XVI/2018 pada 1 Maret 2018. Setelah itu, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada 20 Maret 2018.

Sejumlah materi UU MD3 yang diuji di MK yaitu Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1). Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal UU MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20A Ayat (1), Pasal 20A Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.



Gedung MPR DPR RI

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 mengatur pemanggilan paksa dan sandera untuk didengar keterangannya dalam rapat di DPR. Selanjutnya, Pasal 122 huruf I UU MD3 soal kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap para pihak yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Terakhir, terkait dengan hak imunitas anggota DPR. Kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Kemudian frasa “setelah mendapat pertimbangan

dari Mahkamah Kehormatan Dewan” berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Daulat Rakyat

Dalam sejarah pemikiran tentang hukum dan politik, terdapat ajaran atau teori mengenai kedaulatan sebagai ide mengenai kekuasaan tertinggi, di antaranya kedaulatan Tuhan, raja, negara,

rakyat, dan kedaulatan hukum. Dalam praktik sejarahnya, kedaulatan Tuhan diwujudkan dalam peranan raja yang mengambil keputusan atas nama Tuhan. Namun ternyata raja dalam beberapa bunga rampai sejarah terlena dengan kedaulatan tersebut. Keputusan yang diambil raja justru menyimpangi dari nilai-nilai KeTuhanan. Raja menjadi zalim, *the King can do no wrong*, kekuasaan raja menjadi absolut.

Absolutisme kekuasaan raja misalnya pada zaman Nabi Musa (13 SM). Alkisah Raja Mesir yang berkuasa pada pada masa itu yaitu Raja Firaun memiliki perangai sangat angkuh, sombong, kejam dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Rakyat hidup



dalam ketakutan karena Fir'aun tak segan membunuh rakyat yang berani membangkang pemerintahnya. Contoh lainnya, kekuasaan *absolut* terjadi di Eropa di bawah kekuasaan Raja Louis XIV. Suatu ketika ia berkata "*La Etat C'est Moi!*" (negara adalah saya). Kekuasaan raja tidak terbatas oleh hukum.

Absolutisme kekuasaan yang zalim tersebut memicu perlawanan-perlawanan. Revolusi Perancis menjadi salah satu sejarah penting dunia. Pergolakan politik di Perancis ini mampu meruntuhkan dinding tebal monarki absolut yang telah memerintah Perancis selama berabad-abad. Bukan hanya di Perancis, pengaruh Revolusi Perancis juga meluas di kawasan Eropa.

Absolutisme kekuasaan juga memicu gerakan rasionalisme yang mengkritik gagasan kedaulatan Tuhan

dan Raja (Baca dalam hubungan konteks negara). Amarah rakyat terhadap kekuasaan yang absolut kemudian bergeser menjadi kedaulatan rakyat. Rakyat yang dimaksud oleh Rousseau adalah kesatuan yang dibentuk individu-individu yang mempunyai kehendak, dan kehendak itu diperoleh dari individu-individu melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau disebut kehendak umum atau *Volonté Générale*. Gagasan Rousseau tersebut berangkat dari kesadaran individu-individu akan pentingnya pembelaan dan perlindungan diri pribadi yang kemudian mengikatkan diri untuk membentuk suatu entitas.

Di samping ada kedaulatan rakyat, muncul juga gagasan kedaulatan hukum yang bersanding saling melengkapi. Sebab tanpa hukum, demokrasi tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin

menimbulkan anarki. Gagasan kedaulatan rakyat juga yang kemudian memantik munculnya paham konstitusionalisme mengenai pembatasan kekuasaan dan paham mengenai pentingnya perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang kemudian terkristal secara universal yang berangkat dari sejarah *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628), *Bill of Rights* (1689).

Gagasan kedaulatan rakyat menggeser paradigma kekuasaan yang semula dipegang oleh satu tangan, kemudian beralih kepada rakyat dan kekuasaan itu ada untuk melaksanakan kehendak rakyat. Gagasan ini kemudian terus berkembang mencari bentuknya hingga menjadi kedaulatan rakyat perwakilan (*representative system*) yang kemudian dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.

Norma UU MD3 yang Diuji

Pasal 73 ayat (3)

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 73 ayat (4)

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73 ayat (5)

Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik

Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 73 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 122 huruf l

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 ayat (1)

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**.



Demokrasi perwakilan inilah yang kemudian melahirkan lembaga perwakilan rakyat yang kita kenal dalam Konstitusi bernama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Oleh karenanya relasi antara rakyat dengan DPR bukan relasi kekuasaan yang sifatnya vertikal (instrumen paksa dan sandera), tetapi relasi horizontal berupa komunikasi dan aspirasi.

Pemanggilan Paksa dan Sandera

Keberadaan DPR diharapkan mampu menerjemahkan kehendak rakyat melalui aspirasi-aspirasi yang diserap. Rakyat juga menitipkan amanat kepada DPR sebagai wakilnya untuk mengontrol kekuasaan. DPR sebagai lembaga penyelenggara daulat rakyat memiliki fungsi yang sangat penting dan besar berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Dari uraian singkat tersebut di atas, menurut para Pemohon, DPR didesain untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, bukan berhadapan-hadapan dengan rakyat dan badan hukum yang berbasis ormas. Pemanggilan paksa dan sandera hanya diberikan rakyat untuk mengontrol perilaku dan kebijakan kekuasaan yang merugikan rakyat. Hal ini pun dilakukan DPR sebatas menjalankan hak institusionalnya, di antaranya hak angket, hanya dalam rangka fungsi pengawasan, bukan untuk memanggil paksa dan menyandera rakyat. "Rakyat ketika memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada pemilu, tidak pernah menghendaki, bahkan terpikir dirinya dipanggil paksa oleh wakilnya sendiri," kata A. Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Kamis (8/3/2018).



JULIAS MUKANIE

Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum Pemohon memberikan keterangan kepada wartawan usai sidang pemeriksaan pendahuluan. Kamis (8/3)

Pemanggilan paksa dan sandera yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan hak angket merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Pemanggilan paksa di luar konteks hak angket juga mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR menyerap aspirasi rakyat. Hal ini bertentangan dengan desain konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen pengawasan perilaku kekuasaan [Pasal 20A ayat (1) UUD 1945] bukan perilaku rakyat.

Apabila penyerapan aspirasi berjalan maka instrumen pemanggilan tanpa paksa pun tidak diperlukan. "Ini artinya, instrumen pemanggilan paksa justru sudah mencederai hakikat DPR itu sendiri sebagai wakil rakyat," lanjut Irman di hadapan panel Hakim Konstitusi Suhartoyo (Ketua Panel), I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra.

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 telah mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameternya

dalam konteks fungsi DPR. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan dalam fungsi legislasi bahkan fungsi anggaran. Bahkan fungsi pengawasan pun sesungguhnya pemanggilan paksa dan sandera itu tidak dapat dijalankan secara bebas, melainkan hanya ketika DPR melakukan penyelidikan terhadap perilaku atau kebijakan kekuasaan (hak angket) dan harus dalam konteks penggunaan hak institusional.

Ketidakpastian hukum dari konstruksi Pasal 73 UU MD3 semakin sempurna ketika ditemukan juga pada ayat (6). DPR seolah melemparkan beban kepada pihak Kepolisian (Peraturan Kepolisian) untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa/sandera itu dapat dilakukan.

Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], bertentangan dengan prinsip



Massa demonstran dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bergerak menuju Gedung MK untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi UU MD3, Rabu (7/3)

negara hukum yang mensyaratkan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta bertentangan dengan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

Muruah DPR

DPR mempunyai kehormatan yang harus dijaga. Eksistensi MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Merendahkan kehormatan DPR adalah sama saja merendahkan wibawa daulat rakyat.

MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Begitulah ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3.

Menurut Pemohon, ketentuan dalam pasal tersebut ternyata tidak ditujukan kepada pelaku kekuasaan, melainkan kepada orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Apabila ditinjau dari desain konstitusional

DPR, langkah hukum atau upaya lainnya yang dilakukan oleh institusi DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan, bukan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Sebab mereka ini adalah pemilih-pemilih di bilik suara yang menentukan pengisian parlemen guna menyuarakan kehendak rakyat yang menjadi kewajiban DPR.

Sebaliknya, upaya hukum yang dilakukan oleh DPR melalui MKD, justru akan merendahkan muruah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bahkan muncul anggapan DPR tidak memahami kehendak rakyat itu sendiri. Kedudukan mereka lebih lemah dibandingkan DPR. Bukan level DPR untuk memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. DPR hadir guna mengontrol ("berhadap-hadapan") dengan kekuasaan. Kelas tarung DPR adalah sesungguhnya tergolong "kelas berat" bukan "kelas ringan". "Ibarat kelas rally motor Grand Prix, kelas DPR adalah 1200 CC ke atas, bukan turun menjadi kelas 125 CC," terang Irman.

Frasa "merendahkan DPR dan anggota DPR" sebagaimana diatur dalam

Pasal 122 huruf I UU MD3 seharusnya dipahami dan dimaknai dalam konteks ketika ada produk DPR baik dalam bentuk rekomendasi dan bentuk lainnya tidak dipatuhi oleh subjek (pelaku kekuasaan) yang dituju dalam rekomendasi itu. Hal inilah yang dikategorikan sebagai merendahkan DPR. Jadi, merendahkan DPR atau anggota DPR bukan persoalan perasaan karena ketersinggungan, sebab DPR dan anggota DPR adalah lembaga negara yang tidak punya perasaan apalagi ketersinggungan. Jikalau ada ketersinggungan individual anggota DPR, maka itu ranah pribadi dan ada mekanisme hukumnya tersendiri yang sudah tersedia dalam ranah hukum pidana. "Jikalau ada ketersinggungan, maka itu ranah pribadi dan ada mekanismenya sendiri," tambah Irman.

Dengan demikian, menurut Pemohon, Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip perwakilan melalui pemilu sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip

negara hukum dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hak Imunitas

DPR dalam menjalankan fungsi dan hak-haknya sangat rentan dikriminalkan oleh kekuasaan. Oleh karena itu, setiap anggota DPR diberikan hak imunitas. Ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPR telah diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas."

Menurut Pemohon, hak imunitas anggota DPR sifatnya terbatas. Hak imunitas hanya melekat kepada anggota DPR yang sedang bertugas menjalankan amanat daulat rakyat. Hal ini untuk memproteksi anggota DPR dari ancaman kekuasaan yang setiap saat dapat berubah menjadi sewenang-wenang. Pemohon bukan bermaksud meniadakan hak imunitas anggota DPR yang sudah dijamin oleh Konstitusi. Pemohon justru

ingin menegaskan hak imunitas harus diderivasikan sesuai dengan amanat Konstitusi.

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 menyatakan, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Munculnya kata "tidak" dalam pasal Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 secara *a contrario* menimbulkan tafsir persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR. Sedangkan jikalau berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka tidak membutuhkan persetujuan tertulis Presiden. Padahal seharusnya persetujuan tertulis itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR.

Kata "tidak" tersebut juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3

Tahun 2018. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan atau lainnya (*mala in se*). Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan. Anggota DPR tidak tersentuh hukum. Padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, mengenai munculnya frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Kata "setelah" dalam frasa tersebut membuat ketentuan norma pada frasa "persetujuan tertulis Presiden" tidak bisa dikeluarkan jikalau tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD. Akibatnya, pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menghambat pengungkapan fakta apapun peristiwa



Sidang gabungan uji materi UU MD3 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, Rabu (21/3).

pidana yang ditangani oleh penegak hukum.

Adanya kata “setelah” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 berpotensi menghambat Presiden untuk memberikan persetujuan tertulis. Hal ini ditafsirkan, persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan MKD. Padahal persetujuan tertulis Presiden harus diterbitkan dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terhadap kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum, dimana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.

Roh Perwakilan

UU MD3, sebagai undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga

negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, secara hakiki haruslah dilandasi oleh semangat mendekatkan dirinya dengan pihak-pihak yang diwakili atau direpresentasikannya. Tanpa semangat itu, roh perwakilan yang seharusnya melekat pada lembaga-lembaga tersebut akan pudar, bahkan sirna, yang pada gilirannya akan menggerus legitimasinya sebagai lembaga perwakilan.

Secara sosiologis, semakin tinggi derajat penerimaan dan perasaan keterwakilan pihak-pihak yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga tersebut menunjukkan makin tingginya legitimasi lembaga-lembaga itu. Semakin tinggi penerimaan masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur fungsi, wewenang, dan tugas lembaga-lembaga perwakilan tersebut juga berarti makin tinggi legitimasi undang-undang dimaksud. Demikian pula sebaliknya. Kendatipun legitimasi suatu undang-undang tidak selalu paralel dengan konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan, suatu undang-undang

yang konstitusional tetap membutuhkan legitimasi sebab hal itu berkait langsung dengan efektivitas undang-undang itu.

Tanpa legitimasi, bahkan undang-undang yang konstitusional pun berpotensi untuk menjadi deretan huruf-huruf yang mati. Rendahnya legitimasi suatu undang-undang dapat terjadi bukan semata-mata karena materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu tetapi juga karena proses pembentukannya yang tidak atau kurang melibatkan partisipasi publik. Proposisi yang sama juga berlaku terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan UU MD3 ini.

Seharusnya UU MD3 memuat norma yang berlaku secara internal dan bersifat organisatoris terhadap lembaga-lembaga tersebut. Adanya persinggungan dengan pihak-pihak eksternal memang acapkali tak terhindarkan sehingga juga harus ditegaskan dalam norma undang-undang itu. Namun, materi muatan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat eksternal tersebut



Aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek dan Banten di depan Gedung MK menyampaikan penolakan terhadap revisi UU MD3, Rabu (14/03)

haruslah sebatas pengaturan yang bersifat deklaratif guna menghindari kemungkinan terjadinya tumpang-tindih, terlebih lagi mengambil-alih materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan undang-undang lain.

Panggilan Pengadilan

Mahkamah berpendapat, hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak *subpoena*) secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket.

Untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur

dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 memiliki masalah konstitusionalitas, baik permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum.

Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal tersebut. Bilamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, *quod non*, maka terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan

melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru. Sebab kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.

Mahkamah juga berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan



Sidang uji materi UU MD3 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Pemohon, Kamis (19/04).



Aksi unjuk rasa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) menolak UU MD3 di depan Gedung MK, Jumat (16/03).

konstitusionalitas. Ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 menimbulkan kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang. Bahkan menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 beralasan menurut hukum.

Eksistensi MKD

Menurut Mahkamah, kedudukan MKD adalah sebagai lembaga internal DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR. MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR.

MKD adalah lembaga penegak etik terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak etika kehormatan dan

keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal.

Dengan kata lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak dapat dicampur-aduk dengan fungsi penegakan hukum. Apabila DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara *genuine* mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan gugatan secara keperdataan.

Runtuhnya martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala perbuatan yang bertujuan untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme penegakannya. Sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan pokoknya

menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan dari internal DPR.

Oleh karena itu, penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.

Pasal 122 UU MD3 tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal. Lebih dari itu, menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota DPR. Pasal 122 UU MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaannya dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD.

Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf /UU MD3 justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma UU MD3, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon

mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf / UU MD3 beralasan menurut hukum.

Batas Imunitas

Dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional. Perlindungan hukum yang memadai dan proporsional dimaksud yaitu dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden apabila seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana.

Pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana. Hak imunitas ini semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan.

Namun, dengan adanya rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, pemberian hak imunitas menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya. Menurut Mahkamah, Pasal 245 ayat (1)

UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi latar belakang pembentukan MKD. Mahkamah Konstitusi sejalan Pemohon mengenai syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR, dapat menghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden.

Inkonstitusional

Sidang pemeriksaan uji materi UU MD3 di MK ini berlangsung delapan kali. Tibalah saat yang menentukan yaitu pengucapan putusan. Segala jerih payah para Pemohon pun terbayarkan, tatkala MK mengabulkan sebagian permohonan.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan Amar Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, Kamis, 28 Juni 2018 di Ruang Sidang Pleno lt. 2 Gedung MK, Jakarta.

Selanjutnya, dalam amar putusan MK menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah juga menyatakan Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapannya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.” ■

NUR ROSIHIN ANA



Sidang pengucapan putusan uji materi UU MD3 di MK. Kamis (28/06)

KUTIPAN PUTUSAN NOMOR 16/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pemohon

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
2. Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. (Dosen di Universitas Surakarta)
3. Yudhistira Rifky Darmawan (mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta)

Pengucapan Putusan

Kamis, 28 Juni 2018

Norma UU MD3 yang Diuji

Pasal 73 ayat (3)

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 73 ayat (4)

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73 ayat (5)

Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 73 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 122 huruf l

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 ayat (1)

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**.

Batu Uji UUD 1945

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 19 ayat (1) UUD 1945

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 20A ayat (3) UUD 1945

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:
"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR **yang diduga melakukan tindak pidana** yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Ragam PENDAPAT

NINIK HARIWANTI

Pemerintah Apresiasi Partisipasi Masyarakat




UU MD3 secara komprehensif mengatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi. Namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial. “Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM, Ninik Hariwanti saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Rabu (11/4/2018).

Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. “Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” pinta Ninik.

ARTERIA DAHLAN

DPR Bermartabat Daulat Rakyat Kuat



Pemanggilan paksa oleh DPR RI dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional DPR RI sebagai wakil rakyat yaitu terhadap seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara terkait dengan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat. Pemanggilan paksa diperlukan oleh DPR RI sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif). “Pasal *a quo* diperlukan dalam rangka penguatan parlemen di tengah penguatan sistem presidensial serta untuk menjawab pengalaman DPR RI terhadap banyaknya ketidakhadiran lembaga-lembaga, orang, maupun kepala pimpinan institusi terkait lainnya yang dipanggil oleh DPR RI dalam rapat DPR RI” kata Arteria Dahlan saat menyampaikan keterangan DPR RI dalam persidangan di MK, Rabu (11/4/2018).

Langkah hukum dan/atau langkah lainnya yang dilakukan MKD adalah untuk penguatan DPR RI dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari DPR RI dan anggota DPR RI sebagai bentuk penguatan terhadap kedaulatan rakyat sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat. “Karena apabila lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat, yaitu DPR RI lemah, maka berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan eksekutif yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan penyimpangan yang lebih besar yang justru merugikan rakyat itu sendiri,” sambung Arteria Dahlan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota DPR RI perlu dibekali perangkat imunitas yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan hak imunitas yang berbentuk hak kebebasan berbicara (*Freedom of Speech*), pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR RI. Kerja DPR RI adalah 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Sangat sulit membedakan pada saat mana anggota DPR RI tidak dalam posisi bertugas sebagai anggota dewan dan mana ketika bertugas sebagai anggota dewan. “Oleh sebab itu, hak imunitas senantiasa melekat pada diri setiap anggota DPR RI,” jelas Arteria Dahlan.

Ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan hukum. Citra DPR RI sebagai sebuah lembaga sangat bergantung pada citra anggota DPR RI sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan. “Pengaturan norma tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum, namun lebih kepada sebuah kepastian bahwa panggilan terhadap anggota DPR RI memiliki bukti ataupun basis yuridis yang kuat,” tandas Arteria Dahlan.

DR. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., L.L.M.

Pasal Karet DPR untuk Mengambil Langkah Hukum



Seharusnya, pemanggilan paksa ini dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang memang secara konsepsi ditujukan kepada Pemerintah. Bahayanya jika dimaknai seperti yang ada sekarang bahwa setiap orang dapat dipanggil secara paksa dalam rangka DPR menjalankan wewenang dan tugasnya. "Itulah sebabnya mengapa harus kembali ke konsepsi pengawasan yang sedari awal memang hanya ditujukan kepada Pemerintah" kata Zainal Arifin Mochtar saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan yang digelar di MK, Kamis (19/4/2018).

Pasal 122 huruf I UU MD3 di negara lain merupakan pasal "perlindungan" dan bukanlah pasal "menyerang". Pasal sejenis biasanya digunakan untuk proteksi terhadap kemungkinan orang melakukan penyuapan terhadap anggota parlemen. Karena seseorang itu sedang menghina anggota parlemen jika mencoba menyuap. "Jika konstruksi Pasal 122 huruf I ini diperhatikan, maka dengan seketika hal itu menjadi pasal karet yang dapat digunakan oleh DPR kapan saja untuk mengambil langkah hukum terhadap orang yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR," lanjutnya.

Aturan pidana dengan pertimbangan MKD merupakan pilihan sepanjang masih tentang pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan dibatasi waktu pemberian pertimbangannya. Bahkan masih dapat diterima jika mengikuti konsepsi putusan MK yang membawanya ke *checks and balances* ke Presiden. "Keberadaan Pasal ini masih dapat diterima sepanjang hanya mengatur ke tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan memberikan pertimbangan tidaklah dalam kerangka untuk menghentikan tindak pidana tersebut," jelas Zainal.

DR. MARGARITO KAMIS, S.H., M.HUM.

Aspirasi Kritis dimaknai Merendahkan Martabat



Perubahan UUD 1945 memberikan otoritas hak angket kepada DPR dan hak DPR menilai tindak-tanduk pemerintahan, serta mengualifikasi tindakan tertentu sebagai pelanggaran hukum. Untuk memastikan validitas tuduhan pelanggaran, hanya bisa dilakukan dengan cara menyelidiki, maka pemanggilan paksa tidak mungkin tidak diatribusikan kepada mereka. "Menurut ahli, beralasan hukum konstitusional membenarkan pelembagaan pemanggilan paksa kepada siapapun. Di luar kedua hak itu, pemanggilan paksa bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat dan DPR sebagai representasi rakyat. Tidak tersedia nalar konstitusional untuk membenarkan pemanggilan paksa terhadap setiap orang untuk segala jenis perwujudan fungsi DPR," kata Margarito Kamis, saat didaulat menjadi ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Kamis (3/5/2018).

Norma "merendahkan" dalam Pasal 245 huruf I UU MD3 ibarat menyediakan pedang terhunus atau senjata terkongkang kepada DPR untuk menghabisi siapa saja yang berbeda haluan politik dengan mereka. Norma "merendahkan" sama sekali tidak menunjuk suatu tindakan konkret. "Konsekuensinya, aspirasi kritis warga negara terhadap wakil-wakilnya di DPR dengan mudah dimaknai sebagai tindakan berkapasitas hukum "merendahkan" martabat DPR," lanjut Margarito.

MKD dapat tidak memberi pertimbangan kepada DPR. Alasannya, MKD tidak diikat dengan batas waktu secara limitatif dan imperatif untuk memberi pertimbangan. Norma yang diujikan ini tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum karena tidak memiliki makna tunggal, tidak memiliki sifat objektif. Karena tidak objektif, maka norma ini bersifat personal, terserah kepada pemahaman masing-masing orang. Akumulasi semua itu, mengakibatkan norma ini tidak berkepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila atribusi kewenangan kepada MKD memberi pertimbangan harus dipertahankan, maka norma ini harus diberi batas waktu tertentu. "Hanya cara itu yang paling tersedia secara konstitusional untuk mempertahankan norma ini. Bila cara ini tidak ditempuh, maka cara terbaik adalah menyatakan norma ini konstitusional," pungkas Margarito.



Ilustrasi simulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

PEMOHON TAK BERHAK MENGUJI MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Aturan terkait syarat masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digugat sejumlah pemohon perseorangan. Muhammad Hafidz, dkk, selaku Pemohon Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Syaiful Bahari, dkk selaku Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 menguji keberlakuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyatakan, *"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."* Selain itu, Pemohon menguji Pasal 227 huruf i, *"Pendaftaran bakal Pasangan Calon*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

"Aturan tersebut menimbulkan multitafsir dan atau menghilangkan kesempatan memilih putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pembatasan masa jabatan calon presiden dan wakil presiden, di antaranya karena dilatarbelakangi praktik ketatanegaraan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian Presiden, sehingga menciptakan pemerintahan suasana otoriter dan kesewenang-wenangan," urai Dewi Kemala Mirza Andalusia, kuasa hukum Pemohon

Perkara 36 dalam sidang uji UU Pemilu, Senin, 14 Mei 2018.

Dalam kasus konkret, Pemohon menjabarkan apabila menggunakan rumusan kata "dan" yang bersifat kumulatif (kedua-duanya) dalam frasa "Presiden dan Wakil Presiden" pada Pasal 7 UUD 1945, maka Jusuf Kalla yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 dan periode 2014-2019 berpasangan dengan Presiden Joko Widodo, dapat dipilih kembali karena Jusuf Kalla baru satu kali menjabat wakil presiden pada masa Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Pemohon menilai norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" tidak tegas dan justru dapat

memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila dipersandingkan dalam Pasal 7 UUD 1945 sepanjang frasa dan sesudahnya dapat dipilih kembali yang bermakna 'berturut-turut'.

"Maka guna meniadakan keragu-raguan dan untuk memberikan kepastian hukum atas masa jabatan presiden dan wakil presiden, menjadi relevan apabila pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam frasa selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu sepanjang tidak dimaknai 'tidak berturut-turut,'" ujar Dewi Kemala Mirza Andalusia.

Sementara itu, Pemohon Perkara 40 menyampaikan, Penjelasan Pasal 169 UU Pemilu tersebut pada frasa maupun tidak berturut-turut mengandung tafsir yang tidak sejalan dan tidak senafas, serta bertentangan sama sekali dengan dasar filosofis serta yuridis UUD 1945. "Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung terpasung oleh penjelasan pasal yang memberi batas perodesasi atau masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut," ujar Heriyanto Citra Buana.

Menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama dua kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut adalah tidak relevan. Pembatasan masa jabatan dimaksud tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Padahal, lanjut Heriyanto, instrumen hukum peraturan perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengampustasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dalam dua kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.

Tidak Dapat Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materiil tentang aturan mengenai syarat masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 (dua) kali berturut-turut seperti yang tercantum dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu. "Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Anwar Usman pada Kamis, (28/6)

Menelaah substansi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dalam permohonan *a quo*, telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon tidak mampu menjelaskan dalilnya yang terkait dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945; (2) potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; (3) kerugian konstitusional tersebut mempunyai *causal verband* dengan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang dimohonkan pengujian; (4) apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.

"Ketika persyaratan pengujian dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan, maka tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon," jelas Saldi yang membacakan pendapat Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Penegasan Putusan MK

Terkait permohonan tersebut MK juga memutuskan pengujian UU Pemilu dalam Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018 dengan pemohon Bahari dan Aryo Fadlian. Putusan MK No. 36/

PUU-XVI/2018 bertanggal 28 Juni 2018 pada pokoknya telah menegaskan bahwa secara konstitusional UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu termasuk Penjelasannya atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka.

"Dengan menggunakan substansi putusan MK tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945," urai Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Terkait dengan dalil yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar pajak dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitan dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak memang menunjukkan kerugian yang nyata. ■

NANO TRESNA ARFANA



Demonstrasi pengemudi ojek daring di depan gedung MK, (21/5)

ANGKUTAN JALAN HARUS UTAMAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Aturan tentang angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diuji secara materiil oleh 50 pengemudi ojek *online* atau ojek daring yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Sidang perdana perkara yang diregistrasi dengan nomor 41/PUU-XVI/2018 digelar pada Senin, 21 Mei 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Muhammad Jamsari selaku kuasa hukum para Pemohon, menjelaskan Pemohon berprofesi sebagai pengemudi ojek daring dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi *gojek*, *grab*, dan *uber* serta pengurus organisasi serikat pekerja, karyawan

swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan konsumen ojek daring. Para Pemohon mendalilkan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak mencantumkan ojek daring sebagai bagian dari angkutan umum. Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ menyatakan, "*Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum*".

Para Pemohon beralasan secara aktual, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek daring berguna dalam memenuhi permintaan konsumen terhadap kebutuhan angkutan umum orang dan atau barang melalui daring. Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek daring. "Selama ini dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009, ojek *online* belum diakui. Yang diakui, kendaraan roda empat. Sedangkan untuk kendaraan roda dua belum diakomodasi, belum diakui secara legal. Hingga ini menimbulkan perasaan diskriminatif bagi kawan-kawan, khususnya pengemudi driver ojek *online*. Bahwa mereka juga seharusnya punya hak yang sama sebagai warga negara," urai Jamsari.

Ironisnya lagi, sambung Jamsari, ada kekhawatiran dari para pengemudi ojek daring ketika di lapangan berbenturan dengan pengemudi ojek pangkalan. Benturan ini karena belum ada landasan hukum terkait ojek daring.

Permohonan Ditolak

Terkait permohonan ini, MK menyatakan menolak untuk seluruhnya "Amar putusan mengadili, menolak

permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya. Pada Kamis, (28/6)

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah berpendapat Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena pasal ini berkaitan dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum.

“Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya sepeda motor dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah

tidak beralasan menurut hukum. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan jalan, baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan,” ujar Arief.

Arief melanjutkan, terhadap pertentangan antara Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak terdapat korelasi antara hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Misalnya, ketika para Pemohon diperiksa oleh penyidik dalam suatu perkara pidana atau ketika para Pemohon bersengketa di pengadilan. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menjelaskan ada perlakuan berbeda antara sepeda motor

dengan kendaraan bermotor lainnya, Mahkamah berpendapat adalah tidak tepat. Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ. Sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ.

“Namun ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan. Kriteria kendaraan bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan atau orang pun telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d *juncto* Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah,” ungkap Arief.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak beralasan menurut hukum. ■

NANO TRESNA ARFANA



Para Pemohon uji materi UU LLAJ yang berprofesi sebagai pengojek daring meninggalkan ruangan usai persidangan.



MK KABULKAN PENARIKAN PERMOHONAN UJI UU JASA KONSTRUKSI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi). Demikian ketetapan MK

yang dibacakan Ketua Pleno Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (28/6) siang.

Anwar menyebut Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada 6 Juni 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Panel Hakim MK telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Selanjutnya, Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari para Pemohon bertanggal 19 Juni 2018 perihal pencabutan permohonan pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Juni 2018. (Nano Tresna Arfana)



PERMOHONAN UJI ATURAN PHK TIDAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN yang diajukan perwakilan karyawan PT Manito World tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK) karena tak memiliki kedudukan hukum. Demikian Putusan MK Nomor 42/PUU-XVI/2018 dibacakan pada Kamis (28/6).

Banua Sanjaya Hasibuan, dkk., yang mewakili Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, karena pekerja/buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi apabila ia mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan tanpa disertai/ dibuktikan dengan rekam medis dari kedokteran. Ketiadaan kewajiban melampirkan bukti rekam medis dalam ketentuan tersebut, menurut Pemohon, akan membahayakan Pemohon serta para pengusaha karena akan mengalami kerugian yang cukup besar hingga dapat mengalami kebangkrutan karena harus membayar kewajiban karena pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh tersebut.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut Pemohon tak dapat membuktikan bisa bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke MK. Menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon hanya membuktikan kedudukan Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama PT. Manito World dan hanyalah berupa kutipan SK Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengesahan Akta Pendirian PT. Manito World. (Lulu Anjarsari)

MK TERIMA PENARIKAN PERMOHONAN UJI UU PILKADA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima penarikan permohonan yang diajukan oleh Bupati Garut periode 2004-2009 Agus Supriadi. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan ketetapan uji materiil terhadap aturan peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (28/6)

Anwar menyampaikan Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan perkara Nomor 43/PUU-XVI/2018 dari Pemohon bertanggal 21 Juni 2018. Terhadap permohonan pencabutan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juni 2018 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, Pemohon merasa keberatan dengan keberlakuan Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada. Pemohon yang merupakan mantan terpidana berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Garut Kelas I B Nomor: W.11.U.8/1573/727/HL.04.04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 ini telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018. Akan tetapi, pada praktiknya, Pemohon tidak dimasukkan sebagai pasangan calon karena Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*. (Sri pujianti)



PEMOHON UJI UU KETENAGAKERJAAN PERBAIKI PETITUM

SIDANG lanjutan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/6) di Ruang Sidang Panel MK. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, Nurkholis Hidayat selaku kuasa hukum menyampaikan Pemohon memperbaiki petitum permohonan.

Dia menyampaikan perubahan permohonan dengan penekanan pada argumen penguatan terkait dengan kerugian konstitusional para Pemohon yang kemudian ditegaskan dalam Petitum. "Petitum yang diubah adalah poin 2 yang menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa "diperhitungkan" bertentangan pasal 28D ayat (1) UUD1945 atau dinyatakan bersyarat," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018 terdiri atas Indrayana, Augustinus Kabul Sutrisno, Achmad Syafi'i, Yulias Andrie Yatmo, dan Santen Purba. Mereka menyatakan Pasal 167 ayat (3) terutama frasa "diperhitungkan" dalam UU Ketenagakerjaan bersifat diskriminatif, problematik, dan merampas hak pekerja. Pasal *a quo* telah menyebabkan multiinterpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha perbankan dengan pengertian bahwa uang pensiun dikurangi uang pesangon. Akibatnya, pekerja termasuk Pemohon mengalami tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangon tersebut mengalami kekurangan yang sangat signifikan. (Sri Pujianti)



PIHAK TERKAIT: MK TAK BERWENANG ADILI UJI UU BUTON SELATAN

PEMERINTAH menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tak berwenang mengadili perkara uji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Ini dikemukakan Imam Ridho AY selaku kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018, Kamis (7/6).

Imam menyebut jika Kabupaten Kepulauan Selayar belum pula melaksanakan penegasan batas daerah. Karena itu, lanjutnya, dalil-dalil Pemohon berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjelaskan perbatasan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Buton Selatan belumlah memiliki kekuatan hukum yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme perselisihan batas daerah, kata dia, wajib diawali dengan pelaksanaan penegasan batas daerah yang harus dilakukan oleh Kabupaten Buton Selatan atau Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktanya, baik Kabupaten Buton Selatan, maupun Kabupaten Kepulauan Selayar, belum pernah melaksanakan proses penegasan batas daerah sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

Sebelumnya permohonan ini diajukan Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali. Permohonan uji materi ini dilatarbelakangi status Pulau Kakabia yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut Pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar. (ARS)

AHLI : PROFESI LIKUIDATOR MESTI DIATUR SETARA DENGAN KURATOR

PROFESI Likuidator memiliki tugas tanggung jawab yang setara dan sebanding dengan profesi kurator. Oleh karena itu, profesi likuidator harus diatur sama ketat dengan profesi kurator. Hal tersebut diungkapkan M Hadi Subhan selaku ahli Pemohon dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Selasa (5/6).

"Profesi likuidator memiliki tugas tanggung jawab yang setara dan sebanding dengan profesi kurator. Sementara profesi kurator sangat ketat diatur mengenai syarat pengangkatan, sertifikasi profesi, pengawasan, etika, pertanggungjawaban, dan sanksi. Sementara profesi likuidator tidak atau belum ditentukan demikian," jelasnya.

Hadi memisalkan likuidator harus tersertifikasi, namun terjadi *contradictio in terminis* dalam Pasal 143 UU PT, yakni direktur dapat pula diangkat sebagai likuidator. Padahal tugas likuidator, kata dia, sangat kompleks, rumit, dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan likuidator adalah profesi yang betul-betul harus kompeten dan independen. serta harus dianggap setara dengan profesi kurator.

Sebelumnya sejumlah likuidator tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 tersebut. Pemohon memperlmasalah ketiadaan persyaratan jelas terkait profesi likuidator. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ancaman kriminalisasi terhadap profesi Pemohon. Di sisi lain, kerugian potensial yang dapat dialami para likuidator adalah tidak adanya perlindungan hukum akibat ketidakjelasan definisi likuidator. (ARS)



MENGAWAL PESTA DEMOKRASI LOKAL



HUMAS KPU RI

Petugas TPS membantu pemilih difabel memasukkan surat suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2018.



Pada 27 Juni 2018 lalu, sebanyak 171 daerah memilih calon gubernur, walikota maupun bupati masing-masing secara serentak. Tak berselang lama, KPU Kabupaten, Kota dan Provinsi mengumumkan hasil pesta demokrasi rakyat daerah tersebut. Di sejumlah daerah, beberapa pihak yang kecewa dengan putusan KPU Kabupaten/Kota/Provinsi maju ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai gerbang terakhir untuk mencari keadilan terkait sengketa Pilkada.

Sesuai amanat Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), MK memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pada awalnya, penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPK) merupakan ranah kewenangan Mahkamah Agung (MA), namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum (pemilu). Ketentuan tersebut diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memasukkan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu). Sehingga pasal 236C mengamanatkan penanganan perselisihan hasil penghitungan suara

pilkada dialihkan dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Sejak saat itu, kewenangan tersebut beralih dari MA ke MK.

Akan tetapi, MK melepaskan kewenangan tersebut melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tertanggal 19 Mei 2014. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa penanganan penyelesaian hasil pilkada bukan merupakan ranah kewenangan MK. Menurut MK, pemilihan umum menurut

Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten, serta Presiden dan wakilnya yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Sementara Pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Terkait dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada, MK sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada pembentuk UU, yakni pemerintah



Pemilih Disabilitas sedang mengamati surat suara yang akan dipilih pada simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan suara dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2019 (19 Agustus 2017)

dan DPR untuk mengaturnya lebih lanjut.

Akan tetapi, sejak 2015, MK kembali resmi diamanatkan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada sampai terbentuk badan peradilan khusus. Tiga tahun kemudian, karena badan peradilan khusus Pilkada belum terbentuk, MK pun masih dipercayai menjadi wasit dalam pertarungan calon pemimpin daerah tersebut. Oleh karena itu, sejak pengumuman penetapan hasil suara pilkada di daerah masing-masing oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, MK membuka penerimaan permohonan perselisihan hasil Pilkada selama 3 (tiga) hari kerja.

Sejak 2008 hingga 2017, MK telah menangani sebanyak 910 perkara perselisihan hasil Pilkada. Dari sejumlah

910 perkara PHP Kada yang telah ditangani MK, baik melalui putusan maupun ketetapan terdapat sebanyak 73 perkara dikabulkan, 468 perkara ditolak, 342 perkara tidak diterima, dan 27 perkara ditarik kembali oleh Pemohon.

Pada 2018 ini, sebanyak 171 daerah menggelar pemilihan kepala daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak Tahun 2018, ada 518 pasangan calon kepala daerah, yang terdiri dari 55 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 342 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 121 pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan pada 4-6 Juli 2018. Sedangkan pelaksanaan rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan pada 7-9 Juli 2018. Akan tetapi, terdapat 4 (empat) daerah pemilihan yang proses perhitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suaranya melampaui jadwal



Ketua MK Anwar Usman (kiri), Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati (tengah) beserta hakim konstitusi lainnya didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah meninjau persiapan PHP Kada Serentak Tahun 2018.



yang tercantum dalam PKPU Nomor 2/2018. Keempat daerah tersebut, yakni Kabupaten Mimika pada 11 Juli 2018; Kabupaten Sumba Barat Daya pada 8 Juli 2018; Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 8 Juli 2018; dan Kabupaten Deiyai pada 8 Juli 2018.

Pengumuman hasil penghitungan suara tersebut, mempengaruhi waktu pendaftaran permohonan PHP Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Kada). MK pun membuka pendaftaran permohonan PHP Kada sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada yang menyatakan "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota". Terkait aturan


tersebut, MK menyusun tahapan dan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota. MK membuka penerimaan perkara PHP Kada sejak 4-6 Juli 2018 untuk PHP Bupati dan Walikota, sementara untuk PHP Gubernur pada 9-11 Juli 2018.

Sampai dengan 23 Juli 2018, MK menerima permohonan 71 daerah pemilihan dari 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Namun 1 (satu) permohonan dari Kota Bengkulu, ditarik kembali sebelum memasuki masa persidangan hingga total daerah yang mengajukan permohonan sebanyak 57 daerah yang diajukan oleh 70 Pemohon (baik dari pasangan calon gubernur/

wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota) dari 171 daerah pemilihan. Dari 57 daerah pemilihan yang mengajukan permohonan ke MK, sebanyak 6 permohonan (35,29%) berasal dari provinsi, 38 permohonan (33,33%) berasal dari kabupaten, dan 13 permohonan (23,64%) berasal dari kota.

Dari 57 daerah pemilihan, Papua dan Sulawesi Selatan menjadi daerah penyelenggara pemilihan yang hasil penghitungan suaranya paling banyak disengketakan ke MK. Untuk Provinsi Papua, tercatat enam daerah pemilihan yang hasil penghitungannya dipersoalkan, yakni Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk enam daerah pemilihan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipersoalkan,

Diagram 1
Permohonan Berdasarkan Daerah Pemilihan





**ASAL DAERAH PEMOHON
PHP KADA SERENTAK
TAHUN 2018**

PROVINSI

Sumatera Selatan
Lampung
Sulawesi Tenggara
Maluku
Papua
Maluku Utara

KOTA

Serang
Bekasi
Cirebon
Tegal
Parepare
Baubau
Makassar
Palopo
Gorontalo
Madiun
Padang Panjang
Subulussalam
Palembang

KABUPATEN

Donggala
Bangkalan
Bolaang Mongondow Utara
Biak Numfor
Banyuasin
Pinrang
Tapanuli Utara
Subang
Kerinci
Sinjai
Alor
Pulang Pisau
Rote Ndao
Cirebon
Manggarai Timur
Bantaeng
Puncak
Maluku Tenggara
Dairi
Sampang
Aceh Selatan
Padang Lawas
Belitung
Tabalong
Bogor
Kep Talaud
Timor Tengah Selatan
Lahat
Memberamo Tengah
Deiyai
Sanggau
Sumba Barat Daya
Kolaka
Mimika
Konawe
Parigi Moutong
Pamekasan
Kapuas




yakni Kota Parepare, Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng.

Selain itu, dari 57 daerah pemilihan yang bermasalah, terdapat 9 (sembilan) daerah yang hasil pemilihannya dipersoalkan oleh lebih dari satu pasangan calon kepala daerah. Daerah tersebut, antara lain Kabupaten Mimika (5 permohonan); Kabupaten Sinjai (2 permohonan); Kabupaten Bangkalan (2 permohonan); Kabupaten Tapanuli Utara (2 permohonan); Kabupaten Rote Ndao (3 permohonan); Kabupaten Deiyai (2 permohonan); Kota Makassar (2 permohonan); Kota Baubau (2 permohonan) dan Provinsi Lampung (2 permohonan).

Sedangkan permohonan berdasarkan klasifikasi Pemohon, MK

Diagram 2
Permohonan Berdasarkan Klasifikasi Pemohon




Petugas gugus tugas PHP Kada Serentak Tahun 2018 membantu calon Pemohon dalam proses pendaftaran permohonan.

menerima sebanyak 70 permohonan (tidak termasuk satu permohonan yang ditarik kembali berasal dari Kota Bengkulu). Dari 70 permohonan tersebut, sebanyak 7 permohonan (10,00%) diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; 46 permohonan (65,71%) diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati; 13 permohonan (19,40%) diajukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota, serta 4 permohonan (5,97%) diajukan oleh pemohon lainnya (bukan dari pasangan calon dan pemantau pemilihan yang tidak terakreditasi oleh KPU).

Permohonan Online

Jika pada tahun-tahun sebelumnya, MK lebih banyak menerima pengajuan permohonan melalui jalur manual atau

Diagram 3
Permohonan Berdasarkan Klasifikasi Cara Pengajuan



Pemohon langsung datang ke Gedung MK (*offline*), maka pada PHP Kada Serentak Tahun 2018, MK kembali membuka permohonan *online* melalui Sistem Informasi Permohonan Elektronik (Simpel).

Pengajuan permohonan melalui permohonan *online* mempunyai keuntungan dalam segi efisiensi waktu dalam memenuhi ketentuan 3 hari kerja. Pemohon cukup meregistrasi diri dalam



Petugas gugus tugas memberikan konsultasi terkait pendaftaran permohonan PHP Kada Serentak Tahun 2018.



aplikasi Simpel yang tersedia pada laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id), kemudian mengunggah permohonan dan alat bukti.

Pada PHP Kada Serentak Tahun 2018, permohonan *online* yang diterima MK cukup signifikan. Dari 70 permohonan yang teregistrasi, sebanyak 18 permohonan atau 25,71% diajukan secara *online*. Sementara sebanyak 52 permohonan atau 74,29% diajukan secara *offline*.

Persidangan PHPKada

Usai menerima pendaftaran permohonan, MK meregistrasi perkara yang diterima ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang dilakukan pada 23 Juli 2018. Kemudian, sidang


perdana PHP Kada Serentak Tahun 2018 akan digelar pada 26 Juli 2018. Ketentuan UU Pilkada yang selengkapnya diperjelas dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XIII/2015 yang memberikan batas waktu 45 hari kerja bagi MK untuk memutuskan perkara PHPKada, sejak permohonan dicatat di buku registasi perkara konstitusi (BRPK). Dengan demikian, MK akan memutus seluruh perkara PHP Kada paling lambat pada 26 September 2018. Namun, MK akan mengeluarkan putusan *dismissal* bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat baik selisih suara maupun batas waktu pada 9-15 Agustus 2018.

MK berupaya agar sidang penyelesaian PHPKada berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat,

bersih, transparan, imparsiial, dan memberikan putusan yang menjunjung tinggi keadilan. Berbagai langkah telah dilakukan oleh MK di antaranya, membentuk tiga panel majelis hakim yang masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi untuk menangani perkara PHPKada. MK memastikan tidak ada panel hakim yang menangani perkara PHPKada dari daerahnya masing-masing. Selain itu, MK juga mengeluarkan lima Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait penanganan perkara penyelesaian hasil pilukada serentak. Keseriusan MK menghadapi pilkada serentak juga ditunjukkan MK dengan membentuk gugus tugas yang terdiri dari gabungan pegawai Kepaniteraan dan Setjen MK. ■

LULU ANJARSARI

TAHAPAN PERSIDANGAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PILKADA SERENTAK 2018 BELAJAR DARI PILKADA SEBELUMNYA

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 baru saja digelar. Berbagai persoalan terjadi saat pilkada maupun hasil pilkada. Majalah Konstitusi mewawancarai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini terkait pilkada serentak. Simak perbincangan kami.



TITI ANGGRAINI

Tempat, tanggal Lahir: Palembang, 12 Oktober 1979.

Pendidikan:

Magister Hukum Universitas Indonesia

Jabatan:

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Komentar Anda mengenai Pilkada Serentak 2018?

Tahun 2018 adalah pilkada serentak gelombang ketiga dari rangkaian pilkada serentak yang kita selenggarakan sebelum menuju pilkada serentak nasional pada 2024. Sebagai penyelenggaraan pilkada serentak gelombang ketiga, secara teoritis meskipun pilkada serentak kali ini bisa lebih baik karena kita sudah punya pengalaman dari penyelenggaraan pilkada serentak gelombang pertama di tahun 2015 dan pilkada serentak gelombang kedua di tahun 2017. Jadi kita sudah punya cukup pembelajaran dan juga pengalaman untuk bisa lebih baik.

Secara keseluruhan memang ada upaya untuk memperbaiki dan juga mengambil pembelajaran dari pilkada maupun pemilu yang sebelumnya. Misalnya, dari sisi tata kelola data pemilih ada upaya untuk mengkonsolidasi agar memastikan betul-betul bahwa data pemilih punya kualitas yang lebih baik. Kedua, soal bagaimana kita mengantisipasi profesionalisme penyelenggara pemilu di tingkat lapangan dan dari sisi pengawasan dan penegakan hukum misalnya penyelenggara dan pengawas berusaha untuk memastikan isu-isu

yang terjadi pada pilkada serentak sebelumnya misal soal politik identitas, politisasi SARA, penyebaran kabar bohong, berita palsu ataupun ujaran kebencian bisa terkendali dengan baik. Terakhir, saya melihat ada gerakan yang terkonsolidasi terkait dengan upaya melawan politik uang dalam penyelenggaraan pilkada. Jadi bisa dikatakan Pilkada 2018 sudah berjalan dengan baik, meski masih ada beberapa catatan yang harus terus kita sempurnakan pada penyelenggaraan pilkada dan pemilu masa yang akan datang.

Catatan Anda mengenai pelaksanaan pilkada serentak tahun ini?

Beberapa catatan Perludem, secara umum pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan cukup baik. KPU, Bawaslu, dan jajaran penyelenggara relatif belajar dari persoalan pilkada serentak dua gelombang sebelumnya. Sehingga bisa lebih mengantisipasi persoalan yang muncul di lapangan. Termasuk terkait penanganan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Pemilih juga cukup terpapar informasi yang baik terkait tahapan dan proses penyelenggaraan Pilkada 2018 karena keserentakan penyelenggaraan dan juga beberapa kebijakan yang mendukung kecondusifan penyelenggaraan pilkada.

Kemudian ada antusiasme yang meningkat untuk menggunakan hak pilih di beberapa daerah pemilihan besar, misalnya di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun Papua masih memerlukan perhatian terkait keamanan dan juga integritas rekapitulasi suara, mengingat ada dua daerah yang tidak bisa ikut

pemungutan suara serentak karena faktor keamanan dan sengketa pencalonan yang berlarut-larut serta tidak netralnya penyelenggara pemilu. Kekhawatiran masalah keamanan dan netralitas penyelenggara pemilu ini juga terjadi di beberapa daerah lain. Juga, beberapa pelaksana pemilihan di lapangan menerapkan standar teknis pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan KPU ataupun UU Pilkada pada saat melayani pemilih. Misalnya, formulir C6 yang tidak didistribusikan, pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak mendapat undangan hanya dibolehkan mencoblos setelah jam 12, DPT yang tidak ditempel, dan lain-lain.

Kejutan calon tunggal di Kota Makassar mengindikasikan bahwa pemilih mulai mampu mengkonsolidasi diri untuk melawan oligarki elit partai politik. Ini jadi pembelajaran dan evaluasi bagi parpol agar tidak menyepelkan aspirasi dan kehendak politik rakyat. Namun di 15 daerah calon tunggal lainnya, masih banyak pemilih yang tidak memahami mekanisme pemilihan pilkada calon tunggal. Termasuk kotak kosong sebagai alternatif pilihan atau saluran ekspresi politik dalam pilkada calon tunggal. Banyak pemilih di daerah calon tunggal yang belum memahami kategorisasi suara sah dan tidak sah berkaitan dengan pemilih yang mencoblos kotak kosong. Selain itu, masih ada pemilih dengan gangguan jiwa yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum memiliki KTP elektronik dan tidak adanya sikap proaktif Dukcapil maupun pengurus Panti Sosial untuk merekam KTP elektronik para penyandang disabilitas mental.

Perbandingan pilkada serentak tahun ini dengan sebelumnya?

Pada Pilkada Serentak 2015, ada 5 daerah yang tidak bisa ikut pilkada bersamaan, seperti Fakfak, Simalungun dan di beberapa daerah lain karena sengketa hukum yang berlarut-larut. Pada 2017 kita mampu memperbaiki ini, sehingga dari 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017 semua bisa serentak. Tapi pada 2018, kembali tidak bisa serentak. Ada dua daerah yang kemudian tertunda pelaksanaannya. Jadi, kita masih punya pekerjaan rumah besar terkait penyelesaian sengketa pencalonan yang tidak mengganggu proses penyelenggaraan pilkada sehingga semua pemilih bisa ikut pemilihan secara bersamaan dari pembelajaran 3 pilkada serentak.

Kemudian dari sisi antusiasme memilih, ternyata kebijakan melakukan pemilihan secara serentak pada satu hari yang sama di banyak wilayah memicu menguatnya antusiasme karena kebijakan negara juga mendukung meliburkan secara nasional. Jadi, keserentakan itu sendiri membuat animo masyarakat ikut bergerak bersama-sama. Ada pengaruh positif bagi para pemilih di berbagai daerah yang pilkada bersamaan untuk ikut menyalurkan suara. Termasuk pengaruh positif keserentakan itu terhadap antusiasme menggunakan hak pilih karena ada suasana gempita yang lebih besar ketika diselenggarakan secara serentak.

Soal pelanggaran memang ada praktik politik uang harus diakui. Pada 2018 ini dari sisi intensitas penjangkauan publik, kami melihat politik uang lebih

menurun, tampaknya Bawaslu lebih antisipatif melakukan pencegahan dan juga melakukan patroli dalam rangka membasmi politik uang di masa tenang. Saat Pilkada 2017, isu politisasi, SARA, politik sangat kuat. Ternyata pada 2018, melalui KPU, Bawaslu ternyata relatif lebih siap untuk mengantisipasi berbagai persoalan. Sehingga kalau saya memperhatikan ada memang isu politisasi, sara tetapi tidak se-masif pada Pilkada 2017, khususnya di DKI Jakarta

Ini berarti penyelenggara pemilu lebih siap untuk melakukan pilkada serentak tahun ini?

Bisa dikatakan relatif lebih siap, meski saya merasa mereka lebih bisa lebih

optimal terutama, misalnya kedepan untuk memperbaiki kemampuan atau daya tahan penggunaan sistem teknologi informasi dalam menghadapi serangan para peretas. Sehingga masyarakat tetap terlayani untuk mendapatkan akses pada hasil yang lebih cepat dan bisa menimbulkan kepercayaan yang lebih baik karena publik melihat ada keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas dari penyelenggara pemilu.

Saran dan harapan Anda untuk pilkada mendatang?

Saya melihat antusiasme warga yang lebih tinggi di daerah-daerah Sumatera Utara pada Pilkada 2018. Pada 2013, angka pengguna hak pilihnya kurang

dari 50 persen. Ternyata sekarang angka hak pemilihnya di atas 60 persen, ada peningkatan antusiasme. Ternyata antusiasme ini memperlihatkan bahwa masyarakat dalam pandangan saya makin memahami bahwa dia menggunakan pilkada sebagai saluran politik untuk ikut menentukan kepemimpinan daerah lima tahun ke depan. Pemilih makin menyadari perannya sebagai aktor utama atau subjek utama dalam proses pemilu yang bisa menentukan kepemimpinan yang akan mengatur masa depannya lima tahun ke depan.

Makanya kemudian saya berpandangan ke depan kita harus terus memperbaiki kualitas data pemilih kita. Sehingga tidak ada satu pun warga negara yang terpinggirkan untuk bisa menggunakan hak pilihnya dan juga untuk penegakan hukum Bawaslu sekarang semakin permanen dan kuat sekarang. Bahkan Bawaslu saat ini yang paling kuat dalam sejarah pemilu dan pilkada di Indonesia. Saya berharap, Bawaslu semakin optimal melakukan pengawasan dalam dan juga penegakan hukum tentu dengan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan kerja-kerjanya. KPU juga demikian meningkatkan profesionalismenya dan juga pelayanan kepada pemilih tetap gencar melakukan sosialisasi sambil terus mempersiapkan personelnnya untuk memiliki standar kerja yang sama di antara satu daerah dengan daerah yang lain. ■

BAYU WICAKSONO




Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juli 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	1/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Kabul sebagian	23 Juli 2018
2	30/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Hafidz	Kabul seluruhnya	23 Juli 2018
3	31/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Erik Fitriadi; 2. Miftah Farid; 3. A. Wahab Sunet, dkk.	Kabul sebagian	23 Juli 2018
4	38/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor F. Sjair	Kabul sebagian	23 Juli 2018
5	56/PUU-XVI/2017	pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Anisa Dewi; 2. Ary Wijanarko; 3. Asep Saepudin, S.Ag.; dkk	Tolak seluruhnya	23 Juli 2018
6	46/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dra. Indrayana; 2. Agustinus Kabul Sutrisno; 3. Drs. H. Achmad Syafi'i; dkk	Tolak	23 Juli 2018

7	34/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); 2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); 3. Konferasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dkk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat diterima; 2. Tolak 	23 Juli 2018
8	39/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sutanto	Tidak dapat diterima	23 Juli 2018
9	57/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yayasan Bonaparte Indonesia	Gugur	23 Juli 2018
10	37/PUU-XVI/2018	Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia; 2. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); 3. Lardo Surya Dharma; dkk. 	Ketetapan penarikan permohonan	23 Juli 2018
11	27/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat	Ketetapan penarikan permohonan	23 Juli 2018

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

ANGGOTA DPD TIDAK BOLEH JADI PENGURUS PARTAI POLITIK

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	30/PUU-XVI/2018
Pemohon	Muhammad Hafidz
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	Konstitusionalitas Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jadi Pengurus Partai Politik
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	23 Juli 2018

Ikhtisar Putusan

Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 182 huruf I UU Pemilu, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,*” terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Pemohon, Muhammad Hafidz, dalam kualifikasinya perseorangan warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 182 huruf I UU Pemilu dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

a. Pemohon adalah calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat Peserta

Pemilihan Umum 2014 (bukti P-4 dan bukti P-5);

- b. Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. Pemohon, yang belum pernah menjadi anggota partai politik dan bermaksud untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019, menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh tidak jelasnya frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu *a quo*;
- d. Tidak adanya kejelasan perihal frasa “pekerjaan lain” sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas membuka kemungkinan untuk diartikan bahwa pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD di mana hal tersebut bertentangan maksud asli (*original intent*) dibentuknya DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal yang harus

bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Dalam kaitan inilah Pemohon menganggap tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga dapat dipastikan adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan dan berlakunya Pasal 182 huruf I UU Pemilu; oleh karena itu jika permohonan *a quo* dikabulkan, potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 182 huruf I UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Setelah memeriksa secara saksama permohonan *a quo*, persoalan konstitusional yang harus

dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah yang dimaksud dengan frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu *a quo*. Persoalan konstitusional dimaksud tidak mungkin dipahami secara tepat jika tidak dihubungkan secara kontekstual dengan keberadaan DPD. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, menjadi keniscayaan bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menelaah secara ringkas latar belakang historis lahirnya DPD. Tinjauan historis demikian bukanlah dimaksudkan untuk mengabsolutkan penafsiran sejarah dalam memahami suatu persoalan konstitusional dengan berpegang teguh pada maksud asli (*original intent*) perumus Undang-Undang Dasar dengan mengabaikan perkembangan masyarakat tempat Undang-Undang Dasar itu berlaku, melainkan semata-mata untuk memahami dasar pemikiran pembentukan lembaga negara ini (DPD) sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pemahaman dasar pemikiran atau latar belakang demikian diperlukan untuk menilai relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara sehingga UUD 1945 senantiasa menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*).

Bahwa kehadiran DPD merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan UUD 1945 yang telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi MPR menjadi sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi Konstitusi. MPR, selaku lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, mendasarkan alasan dilakukannya perubahan itu pada hakikat Pembukaan UUD 1945. Karena itu, seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat awal dilakukannya perubahan UUD 1945 secara aklamasi bersepakat untuk

tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, justru menjadikan Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai titik tolak dan landasan perubahan itu.

Pandangan dan pendirian MPR terhadap Pembukaan UUD 1945 tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak melakukan perubahan terhadap UUD 1945 bukan hanya memiliki legitimasi politik tetapi juga legitimasi akademik. Secara doktriner, pembukaan suatu undang-undang dasar (konstitusi tertulis) mencerminkan karakter ideologis undang-undang dasar yang bersangkutan (dan negara yang hendak dibentuk berdasarkan undang-undang dasar itu) yang memuat gagasan-gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan atau dibangun. Dari rumusan yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat sejumlah hal mendasar yang dapat diidentifikasi yang secara holistik dan sebagai satu kebulatan menggambarkan jiwa UUD 1945, yaitu:

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Hal ini jelas merujuk pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sehingga UUD 1945 adalah kelanjutan sekaligus penjabaran lebih jauh Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia;

Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia. Hal ini jelas merujuk pada syarat pendirian negara karena pada saat itu (ketika Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia diproklamasikan) baru memiliki wilayah dan penduduk yang mendiami wilayah itu namun belum memiliki pemerintahan;

Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini merupakan amanat sekaligus

kewajiban konstitusional yang ditujukan kepada siapa pun yang menjalankan pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945;

Keempat, bahwa dasar atau landasan keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini, di satu pihak, menunjukkan kesadaran Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia (internasional) dan di lain pihak menentukan prinsip-prinsip dasar keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia dimaksud;

Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang hendak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah sebuah Republik yang berkedaulatan rakyat. Hal ini jelas merujuk pada bentuk negara yang hendak didirikan, yaitu republik bukan kerajaan, di mana di dalamnya rakyatlah yang berdaulat. Dengan kata lain, negara yang hendak didirikan adalah sebuah republik yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi sebab hanya dalam demokrasilah rakyat berdaulat;

Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang hendak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merujuk pada dasar negara Pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara serta tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan.

Dengan demikian, dari Pembukaan UUD 1945 tersebut, khususnya alinea keempat, dapat diidentifikasi bukan hanya gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan tetapi juga sekaligus suasana atau arah yang hendak dituju oleh UUD 1945 tersebut yaitu sebagai Undang-Undang Dasar

yang merupakan perwujudan kehendak rakyat (*the will of the people*), bukan kehendak sekelompok orang atau *elite*; yang dengan kata lain berarti hendak mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis, serta dasar negara yang sekaligus menggambarkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan perubahan terhadap UUD 1945, MPR hendak mewujudkan semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut ke dalam pasal-pasal UUD 1945 yang dalam pandangan MPR saat itu (ketika dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945) tidak terimplementasikan secara tepat dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945).

Bahwa setelah mengetahui hal-hal mendasar berkenaan dengan dasar pemikiran yang melandasi dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 tersebut, pertanyaan konstitusional yang muncul dalam konteks permohonan *a quo* adalah: apa hakikat keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan yang baru tersebut? Secara historis, pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal itu dipandang penting karena dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945), aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak terakomodasi. Aspirasi daerah saat itu hanya diwadahi oleh Utusan Daerah sebagai bagian dari keanggotaan MPR yang hanya bersidang sekali dalam lima tahun [vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan]. Peran Utusan Daerah inilah yang hendak ditingkatkan sehingga aspirasi daerah lebih terwadahi dan terakomodasi. Oleh karena itu, sebelum disepakati bernama DPD, nama lembaga negara ini sempat diusulkan bernama Dewan Utusan Daerah.

Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari *constitutional engineering* untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945). Karena itulah, ketika dilakukan penambahan satu ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 dimasukkan frasa “serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, sebagaimana terbaca saat ini dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, kehadiran DPD adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional untuk memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebab ditolaknyanya gagasan membentuk sistem perwakilan berkamar dua (*bikameral*) yang sempat muncul pada saat berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menghendaki adanya kedudukan sejajar dan kewenangan yang setara antara DPR dan DPD karena dianggap tidak sesuai dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan, terlepas dari soal benar atau tidaknya anggapan demikian jika ditinjau secara akademik.

Selain itu, alasan penolakan terhadap gagasan membentuk lembaga perwakilan *bikameral* tersebut juga didasari oleh argumentasi bahwa jika gagasan itu diterima maka hal itu akan bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah disetujui sebelumnya dalam perubahan tahap pertama UUD 1945 dan telah berlaku yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Maka, jalan keluar yang disepakati saat itu adalah kesepakatan yang wujudnya saat ini tertuang dalam rumusan Pasal 22D UUD 1945. Dengan rumusan demikian maka dua kebutuhan terpenuhi sekaligus,

yaitu diakomodasinya aspirasi daerah dan tidak terjadinya pertentangan atau kontradiksi antarpasal dalam UUD 1945 [vide lebih jauh *Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR*, khususnya pembahasan pada Perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945].

Bahwa gagasan untuk lebih meningkatkan akomodasi terhadap aspirasi daerah yang dijawantahkan dengan pembentukan DPD tersebut akan terwujud apabila aspirasi daerah itu tercermin dalam keputusan politik yang diambil di tingkat nasional, khususnya dalam kebijakan legislasi, *in casu* pembentukan undang-undang sebagai penjabaran lebih jauh dari gagasan yang tertuang dalam UUD 1945 yang berkait langsung dengan kepentingan daerah. Dalam konteks demikian DPD didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden [vide Pasal 20 *juncto* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang-undang yang berkait langsung dengan kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu DPR dan Presiden yang meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan melalui sarana partai politik. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang dimaksud maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran itulah

yang dapat disarikan dari proses pembahasan yang terjadi di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD [vide lebih jauh Risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, khususnya pembahasan pada Perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945].

Pesan inilah yang juga ditegaskan oleh Mahkamah sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya (halaman 204) antara lain menyatakan:

Perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni DPD yang dengan kehadirannya sistem perwakilan di Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah.

Secara analitis, *original intent* pembentukan DPD maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas memiliki landasan rasional-faktual maupun konsepsional yang kuat. *Pertama*, dilihat dari perspektif fungsi-fungsi ideal partai politik, *original intent* pembentukan DPD maupun Putusan Mahkamah di atas tidak dapat dinilai menafikan fungsi-fungsi ideal partai politik, khususnya dalam hal ini fungsi komunikasi dan agregasi politik. Sebab, di negar-negara yang kehidupan demokrasinya telah matang pun, partai politik tidak dapat secara absolut dianggap telah merepresentasikan aspirasi seluruh rakyat. Itulah yang secara rasional-faktual menjelaskan munculnya fenomena, antara lain, hadirnya calon-calon presiden independen di Amerika Serikat (yang sistem ketatanegaraannya memang memungkinkan hadirnya calon presiden demikian) ataupun calon-

calon independen/perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang beberapa di antaranya berhasil mengalahkan calon-calon yang diajukan oleh partai politik. Pemikiran yang bertolak dari ketidakabsolutan fungsi komunikasi dan agregasi partai politik itu pula yang melahirkan wacana (*discourse*) tentang *deliberative democracy* di kalangan cerdik pandai, yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-20, yang memandang pentingnya warga negara biasa (*lay citizens*) sebanyak mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar oleh sekelompok *elite* yang direpresentasikan oleh partai-partai politik.

Kedua, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik penting seperti perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Hal ini secara tidak langsung telah mengubah desain ketatanegaraan perihal keanggotaan MPR yang hendak diwujudkan oleh UUD 1945 yang memaksudkan MPR sebagai wujud atau pencerminan perwakilan politik dan perwakilan wilayah. Desain demikian merupakan hal mendasar karena secara filosofis diturunkan dari gagasan Kebangsaan Indonesia yang bukan sekadar ikatan persatuan politik yang lahir karena adanya persamaan nasib dari segenap suku bangsa yang mendiami wilayah

yang bernama Indonesia tetapi juga mencakup gagasan persatuan segenap suku bangsa dimaksud dengan wilayah yang didiaminya itu. Inilah salah satu hikmat kebijaksanaan mendasar yang harus tercermin dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan yang bernama MPR tersebut sehingga keputusan politik penting yang diambil oleh lembaga ini senantiasa mencerminkan keputusan Bangsa Indonesia.

Ketiga, sebagai catatan tambahan dan sekaligus mengingatkan kembali, pada saat berlangsungnya perdebatan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR saat membahas keanggotaan MPR, alasan mencegah terjadinya *double representation* inilah, bersama-sama dengan alasan untuk menerapkan prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*), yang dijadikan dasar argumentasi menolak adanya anggota MPR yang pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan, dalam hal ini terkait dengan keberadaan Utusan Golongan. Sebagian besar fraksi yang ada di MPR saat itu berpandangan bahwa jika ada anggota MPR yang diangkat, yaitu mereka yang dianggap sebagai tokoh yang merepresentasi golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, maka besar kemungkinan akan terjadi perwakilan ganda di MPR karena hadirnya anggota-anggota yang diangkat sebagai representasi golongan, yang sangat mungkin berasal dari daerah, sementara pada saat yang sama daerah telah pula memiliki wakil yang dipilih melalui Pemilu, yaitu anggota DPD. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *representation by election* para tokoh yang dianggap merepresentasikan golongan itu tidak cocok lagi diangkat melainkan diikuti dalam kompetisi pemilihan anggota DPD, sehingga dalam keanggotaan DPD tersebut keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat sesungguhnya telah dengan sendirinya tercermin melalui keterpilihan tokoh-tokoh daerah dalam kelembagaan DPD. Dengan cara demikian maka kemungkinan munculnya perwakilan ganda akan tercegah dan pada saat

yang sama prinsip perwakilan melalui pemilihan juga terpenuhi. Namun, saat itu, wakil Utusan Golongan yang ada di MPR tidak dapat menyetujui pandangan ini sehingga pasal yang mengatur keanggotaan MPR, sebagaimana saat ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, tercatat sebagai satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang keputusannya diambil melalui pemungutan suara.

Bahwa sejak putusan pertamanya yang berkaitan dengan keanggotaan DPD, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, Mahkamah secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan DPD sesuai dengan desain UUD 1945. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, yaitu di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang keduanya berkaitan dengan kewenangan DPD.

Dengan pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan DPD serta perbedaan antara anggota DPD dan anggota DPR demikian tampak jelas bahwa Mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik. Pendirian Mahkamah tersebut koheren dengan pendirian Mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah [vide lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014].

Dikatakan koheren sebab jika DPD tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan soal-soal tersebut maka hakikat representasi daerah yang melekat dalam eksistensi DPD (yang anggota-anggotanya bukan berasal dari partai politik) akan terdegradasi karena keputusan politik yang diambil dalam soal-soal yang langsung berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh lembaga yang merupakan representasi politik, yakni DPR (yang anggotanya berasal dari partai politik). Apalagi, Anggota DPR yang berasal dari daerah provinsi tidaklah selalu sepenuhnya dapat dikatakan mewakili provinsi yang bersangkutan sebagaimana halnya anggota DPD karena basis pencalonan Anggota DPR adalah berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) di suatu provinsi meskipun untuk provinsi tertentu, provinsi sekaligus menjadi Dapil karena jumlah Dapilnya berjumlah tidak lebih dari satu. Dengan demikian, dalam analisis selanjutnya, apabila keanggotaan DPD juga dimungkinkan berasal dari partai politik, *in casu* pengurus partai politik, maka keadaan demikian akan makin meneguhkan fenomena di mana keputusan politik yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam kebijakan legislasi, secara faktual menjadi berada di tangan pihak yang semata-mata merupakan representasi politik. Hal ini jelas tidak bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945.

Bahwa setelah mempertimbangkan konteks historis perihal latar belakang atau dasar pemikiran pembentukan DPD dan kaitannya dengan perubahan sistem ketatanegaraan setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan DPD yang dituangkan dalam sejumlah putusannya, khususnya yang berkenaan dengan cara pengisian keanggotaannya, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah dasar pemikiran tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini atau sebaliknya dasar pemikiran

tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga menuntut Mahkamah untuk mengubah pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Pertanyaan ini berkaitan langsung dengan dalil-dalil Pemohon yang pada hakikatnya berpegang pada dasar pemikiran dibentuknya DPD dan fungsi-fungsi DPD sebagaimana tercermin dalam kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945 beserta hak-hak yang diberikan kepada anggota-anggotanya dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Sebaliknya, justru terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya yang berkaitan dengan keanggotaan DPD tersebut. Sebab, Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebagai lembaga yang didirikan dengan fungsi mengawal Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip supremasi konstitusi, Mahkamah berkewajiban untuk menjamin terealisasinya semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945, sehingga gagasan bahwa DPD merupakan representasi daerah benar-benar terealisasi dan tidak terdistorsi dalam praktik kehidupan bernegara yang disebabkan tidak adanya pembatasan berkenaan dengan persyaratan pencalonan terutama yang terkait dengan pengurus partai politik.

Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia

yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf l. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf l UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini.

Bahwa oleh karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD maka secara *a contrario* pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. Sebab, putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Namun, demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan.

Pertanyaan yang timbul kemudian, bagaimana dengan adanya fakta bahwa saat ini terdapat anggota DPD yang juga pengurus partai politik? Dalam kaitan ini Pasal 58 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Norma yang termuat dalam Pasal 58 UU MK tersebut mengandung dua pengertian. *Pertama*, bahwa dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang berlaku prinsip *presumption of constitutionality*, artinya suatu undang-undang harus dianggap tidak bertentangan dengan Konstitusi selama belum ada putusan pengadilan, *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi, yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi. *Kedua*, bahwa sebagaimana prinsip umum yang berlaku dalam pengundangan suatu undang-undang, suatu undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislature*) berlaku prospektif atau ke depan, tidak boleh berlaku surut (*retroactive*). Hal itu juga berlaku terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (selaku *negative legislator*), sehingga putusan Mahkamah pun keberlakuanannya adalah prospektif, terlepas dari adanya praktik di negara lain yang memungkinkan disimpinginya prinsip ini dalam hal-hal tertentu. Dengan demikian, terhadap pertanyaan di atas, oleh karena anggota DPD yang juga pengurus partai politik tersebut terpilih menjadi anggota DPD sebelum adanya Putusan ini maka sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality* keanggotaan yang bersangkutan di lembaga tersebut (DPD) harus dianggap didasarkan atas undang-undang yang konstitusional. Artinya, sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah maka Putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan

ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK. Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengurus Partai Politik" dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.

Bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

Amar Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai **SUKA SUASANA ALAM**



Suasana perkotaan menimbulkan kebosanan serta keruwetan bagi beberapa orang. Hal ini juga dirasakan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai.

Karena itu, dirinya suka mencari suasana alam di sela-sela kesibukannya.

"Saya suka sekali jika berkunjung ke daerah yang masih alami. Jadi daerah yang masih asri dan belum padat seperti kota besar," ujarnya saat ditemui di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (6/3). Dirinya menyebut sangat suka dengan suasana beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan. Sebab masih banyak area hijau, sawah-sawah, serta udara yang masih segar.

Haris menyatakan kunjungan dilakukan di sela-sela waktu kerja. Misal saat harus mengisi kuliah umum atau diskusi di daerah, menikmati suasana alam dapat dilakukan secara bersamaan. Paska selesai mengisi diskusi, dirinya selalu menyempatkan diri berkunjung ke tempat-tempat seperti itu.

Dalam beberapa kesempatan, Haris juga suka berkunjung ke daerah di sekitaran Jakarta seperti Puncak, Bogor. Dirinya mengaku tidak memiliki waktu tetap melakukan ini. "Sifatnya kondisional jika memang membutuhkan liburan. Meski demikian, sebulan sekali pasti saya mengagendakan," jelas pria lulusan Master Hukum Universitas Northwestern Amerika Serikat.

Suasana alam baginya membuat rileks di tengah tekanan kerja yang berat. Selain itu, juga sebagai upaya mencari inspirasi bagi kehidupan dan pekerjaan. Baginya hidup di kota besar membuat orang harus pintar mencari solusi agar tidak cepat stres.

Di beberapa tempat, sayangnya ia agak kecewa. Sebab sisi kebersihan beberapa daerah masih jauh dari ideal. Selain itu, banyak daerah yang alami mulai tergerus modernisasi. Ini menyebabkan area hijau banyak yang hilang. ■

_ARS

Edgar Du Perron

“INDONESIA SANGAT SPESIAL BAGI SAYA”

Indonesia mempunyai tempat spesial dalam hidup Edgar du Perron. Hakim Mahkamah Agung Belanda tersebut ternyata merupakan cicit dari Charles Edgar du Perron, novelis ternama Belanda yang menulis “Land of Origin”. Novel yang terbit pada 1935 dan terkenal sebagai novel terbaik di Belanda abad ke-20 tersebut terinspirasi dari Indonesia dan dipengaruhi oleh Multatuli.

“Indonesia selalu mempunyai tempat spesial dalam hidup saya. Kakek buyut saya dilahirkan di *Meester Cornelis* atau sekarang lebih dikenal dengan Jatinegara, Jakarta. Tokoh dalam novelnya juga berdarah campuran Jawa dan latar belakang kisahnya terinspirasi dari kehidupan kakek buyut saya di Indonesia. Nama saya pun diambil dari nama beliau,” kisahnya ketika ditemui sebelum menjadi narasumber *recharging program* yang digelar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Tak hanya itu, Guru Besar Ilmu Hukum dari Amsterdam *Law School* tersebut juga sangat antusias mengunjungi Indonesia untuk ketiga kalinya. Selain untuk membagi ilmu mengenai hukum di Belanda, Edgar menyebut kedatangannya juga untuk mempelajari mengenai MKRI. Menurutnya, keberadaan sebuah lembaga seperti mahkamah konstitusi baik bagi keberlangsungan demokrasi suatu negara. Sayangnya, lanjut Edgar, Belanda belum memiliki Mahkamah Konstitusi seperti Indonesia. Ia mengungkapkan baru pada 2018, muncul ide dan direncanakan dibentuk Mahkamah Konstitusi di Belanda. Untuk itu, ia sangat berharap dapat menjalin kerja sama dengan MKRI agar jika nantinya terealisasi adanya MK di Belanda, maka Belanda dapat belajar dari pengalaman MKRI.

Dalam kesempatan itu, Edgar mengungkapkan kekagumannya terhadap persiapan dan kesiapan MKRI dalam menghadapi PHP Kada Serentak Tahun 2018. Menurutnya, tidak ada lembaga seperti MKRI yang mengatasi masalah sengketa pemilihan umum di Belanda. Ia menuturkan tidak ada sengketa pemilihan seperti yang ada di Indonesia karena kepercayaan publik diserahkan kepada partai yang mewakili di parlemen. “Jika ada sengketa, ada badan sendiri yang menyelesaikan, tapi hanya soal penghitungan, yakni (*National Electoral Council*). Dan (sengketa pemilu) itu jarang terjadi di Belanda,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

SELAMAT KEPADA PARA PEMENANG LOMBA PENULISAN BLOG

JUARA I

ABDULLAH FAQIH
UNIVERSITAS GAJAH MADA

JUARA II

SATRIANSYAH DEN RETNO WARDANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JUARA III

MUTIARA REMBUNE PAYU
UNIVERSITAS PADJAJARAN

KARYA FAVORIT

ADIBAH OKTAVIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KARYA FAVORIT

LOVINA
SEKOLAH TINGGI HUKUM (STH) INDONESIA JENTERA

KARYA FAVORIT

BAGUS HEMANTO
UNIVERSITAS UDAYANA

KARYA FAVORIT

MUHAMAD SALEH
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

KARYA FAVORIT

ASHAB AGUNG BUDI SETYAJI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Pilkada Bersih Gerbang Awal Terwujudnya Demokrasi Anti Korupsi

Oleh **Mutiara Rembune Payu**

Juara III Lomba Penulisan Blog

A. Pendahuluan

Apabila kita membahas manusia, maka kita tidak boleh berhenti kepada hal-hal yang menyangkut tentang hakikat dari manusia itu sendiri melainkan kita juga harus membahas hubungan yang terjadi antara manusia satu dan manusia yang lain. Berbeda dengan hewan yang dapat hidup sendiri, seperti harimau yang telah memiliki taring yang tajam untuk dapat berburu di alam liar, ikan yang memiliki insang untuk dapat hidup di air, maupun sapi yang dapat bertahan hidup di udara dingin dengan kulit dan bulu yang dimilikinya. Manusia tidaklah diberikan suatu peralatan khusus yang mampu untuk menunjang dirinya untuk menjalani hidup sendiri. Manusia hanya dibekali pikiran yang nantinya mampu untuk mencipta suatu bentuk peralatan penunjang dalam hidupnya, namun untuk melakukan itu manusia perlulah melakukan interaksi dan komunikasi terlebih dahulu dengan manusia yang lain yang mana hal tersebut juga merupakan naluri alami dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemudian manusia disebut sebagai gregariousness atau social animal.[1]

Di dalam hubungannya dengan manusia lain, poin penting yang harus diamati adalah reaksi yang timbul dari setiap interaksi yang terjadi antara satu manusia dan manusia lainnya. Lebih lanjut di dalam reaksi tersebut, ada suatu kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dengan tindakan orang lain. Mengapa? hal ini dikarenakan sejak dilahirkan manusia telah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu

Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; dan

Keinginan untuk menjadi satu dengan alam disekelilingnya.[2]

Namun, meskipun manusia memiliki kecenderungan untuk menyatu dengan manusia disekelilingnya, bukan berarti manusia akan senantiasa menginginkan posisi yang sederajat dengan manusia lain di dalam perkumpulannya. Hal ini dikarenakan secara naluriah, manusia memiliki

suatu keinginan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan dengan manusia lain, pun di dalam kelompoknya sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab munculnya pembahasan mengenai lapisan sosial di masyarakat. Dimana pada golongan yang memiliki lapisan atau tingkatan paling tinggi tidak hanya memiliki satu macam saja hal yang dihargai masyarakat.[3] Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa akan terjadi suatu bentuk perebutan antara manusia-manusia di dalam suatu kelompok untuk mendapatkan posisi tertinggi di masyarakat atau kelompoknya.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, manusia diciptakan dengan suatu hal yang disebut akal atau pemikiran. Dampaknya manusia mampu menciptakan suatu ideologi yang kemudian ia gunakan sebagai landasannya dalam bertindak, mengingat definisi dari ideologi yaitu seperangkat gagasan-gagasan atau ide-ide yang berdasarkan dari suatu pandangan hidup yang digunakan untuk mengatur suatu kelompok.[4] Tentunya tindakan yang didasari oleh ideologi setiap individu tersebut tidak boleh kita reduksi pemaknaannya sebatas tindakan sehari-hari seperti dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, tetapi tindakan yang dimaksud disini juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut untuk mencapai posisi dan/atau tingkatan tertinggi di dalam masyarakatnya. Lalu, bagaimanakah caranya? hal itu tentunya dilakukan dengan menggunakan suatu metode bernama politik yang mana apabila kita melihat pemikiran Niccolo Machiavel, bahwa politik bertujuan untuk mengamankan kekuasaan.[5] Dari hal ini dapatlah disimpulkan bahwa yang harus dilakukan untuk merebut atau mendapatkan posisi paling atas di dalam masyarakat pasti perlu dilakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu orang tersebut untuk tetap memiliki pengaruh lebih di dalam masyarakat.

Melihat penjelasan di atas, apabila kita kaitkan dengan keadaan Indonesia yang pada saat ini menganut sistem demokrasi, maka dapatlah kita ambil kesimpulan

bahwasannya orang-orang yang mampu menjalankan politik seperti yang dikemukakan di atas, akan mampu menjadi orang yang berada di puncak lapisan masyarakat mulai dari tingkat kota, provinsi, maupun negara. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan poin penting untuk mampu menduduki lapisan masyarakat tertinggi. Mengapa? hal ini dikarenakan demokrasi itu sendiri yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* yang berarti kekuasaan kekuasaan rakyat. Artinya di dalam demokrasi, yang paling menentukan itu adalah rakyat. Rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan mereka, rakyat yang menentukan apa yang mereka butuhkan dan rakyat pulalah yang menentukan apa yang mereka inginkan.

Di Indonesia, cerminan dari demokrasi salah satunya adalah momentum Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disingkat PILKADA. Momen ini merupakan momen bagi mereka para politikus baik partai maupun non-partai untuk mengeluarkan gagasan mereka, ide-ide mereka serta visi dan misi mereka dengan tujuan untuk dapat membawa anggota masyarakat atau kelompoknya ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini tentunya tidak berjalan seideal yang kita perkirakan. Beberapa tahun kebelakang, dapatlah kita lihat bahwa bertepatan dengan PILKADA pastilah ada suatu bentuk sengketa yang terjadi dan biasanya terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara antar calon kepala daerah. Tentunya hal tersebut perlulah diselesaikan dengan cara yang baik dan bebas dari praktik-praktik KKN mengingat sedikit banyak PILKADA akan membawa suatu perubahan di dalam masyarakat, sehingga dengan penyelesaian yang baik, maka bukan tidak mungkin idealisme dari tujuan PILKADA yang terkesan utopis akan terwujud dalam kenyataan

B. Pembahasan

Problematika Penyelesaian Sengketa Pilkada Sebelum membahas mengenai problematika yang terjadi di lapangan, perlulah kita sepakati terlebih dahulu bahwa yang dimaksud sebagai sengketa PILKADA di dalam tulisan ini adalah sengketa terkait penetapan hasil perolehan suara. Mengenai hal ini, di Indonesia penyelesaian tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut MK. Hal ini dijelsakan di dalam Undang-undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 2015, dimana di dalam Pasal 157 ayat (3) menyatakan sebagai berikut "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."

Kewenangan MK untuk mengurus sengketa PILKADA sejatinya masih memiliki keterkaitan dengan fungsi dari

MK sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa PILKADA, fungsi yang dijalankan oleh MK adalah fungsi pengawasan terkait demokrasi. Hal ini dikarenakan bagi MK sendiri putusan terkait sengketa PILKADA tidak hanya menyangkut para kandidat, tetapi juga menyangkut masyarakat banyak, mengingat hasil dari keputusan tersebut akan memiliki dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap masa depan masyarakat pada suatu daerah.[6]

Melihat hal tersebut dapatlah dilihat hal-hal yang bersifat idealis di dalam penyelesaian suatu sengketa PILKADA, namun dalam praktik di lapangan, terkadang banyak kealpaan yang membuat adanya suatu ironi dalam penyelesaian sengketa PILKADA. Salah satu contoh nyata adalah kasus suap penanganan sengketa PILKADA dengan terdakwa Akil Moechtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi RI. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).[7]

Dalam kasus tersebut dapatlah terlihat bentuk ironi yang penulis nyatakan sebelumnya, dimana Akil Moechtar selaku representasi MK yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa PILKADA sebagai bentuk penjalanan fungsi untuk mengawal demokrasi malah menerima suap dari calon kepala daerah yang sedang bersengketa agar memenangkan kepala daerah tersebut. Lebih lanjut, lembaga yang melindungi masa depan dari masyarakat suatu daerah malah melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masyarakat itu sendiri.

Tindakan penyelesaian sengketa PILKADA dengan penuh kecurangan seperti yang ada di atas tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan mencederai demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan kepala daerah yang seharusnya bertindak atas kemauan dan/atau keinginan rakyat, dengan adanya tindakan seperti di atas tentunya tidak akan lagi mengakomodir keinginan dan kepentingan rakyatnya dikarenakan mindsetnya yang hanya mementingkan kekuasaan semata dan hanya berorientasi kepada keuntungan (oportunis).

Oleh karena itu, apabila suatu PILKADA maupun penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang bersih, hal tersebut akan mewujudkan demokrasi anti korupsi dikarenakan dalam pelaksanaan sistem demokrasi tersebut, budaya korupsi sudah ditolak dari awal sehingga budaya korupsi tersebut tidak akan berkembang di dalam sistem demokrasi itu.

Pilkada bersih demi mewujudkan demokrasi anti korupsi. Haruslah kita insyafi bersama bahwasannya momentum PILKADA merupakan salah satu konstetasi politik terbesar di Indonesia. Politik sendiri, menurut Mao Tse Tung yang dikutip oleh Dahlan Ranuwihardjo merupakan suatu perang tanpa pertumpahan darah. Artinya, politik dan perang adalah suatu hal yang sama dikarenakan tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu, tetapi yang kemudian membedakannya adalah terkait cara-cara apa yang diambil (cara tanpa kekerasan).[8] Apabila kita kaitkan dengan PILKADA, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjadi seorang kepala daerah di daerah masing-masing calon kepala daerah. Lebih lanjut, di dalam konstetasi politik ini, yang menjadi senjata utama adalah ide-ide dan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh tiap-tiap calon. Meskipun pada akhirnya untuk kemaslahatan masyarakat, namun cara-cara yang diambil tentu akan berbeda, bahkan grand design yang dimiliki pun berbeda. Apabila dalam proses perebutan kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara yang bersih, tentunya calon kepala daerah akan tetap objektif dalam menjalankan kekuasaannya mengingat idealisme yang terkandung di dalam ideologinya tetap terjaga. Tetapi apabila dilakukan dengan cara-cara yang kotor, maka secara tidak langsung ia sudah tidak lagi berada di ranah-ranah idealis dan ia akan menjadi subjektif. Hal ini dikarenakan ia telah menggerus ideologi yang ia miliki sehingga ia menjadi seorang yang oportunist.

Lebih lanjut, dengan adanya Pilkada yang bersih maka ia akan tetap menjaga nilai-nilai luhur dari demokrasi itu sendiri. Namun apabila dari saat PILKADA telah terjadi pelbagai kecurangan, maka dia akan mematahkan nilai demokrasi, ia akan meniadakan variabel kepentingan dan/ atau keinginan rakyat dalam bertindak padahal hal tersebut merupakan poin paling penting dari demokrasi. Selain itu, tindakan-tindakan kotor dalam pilkada juga dapat membuat masyarakat tertarik ke pusaran korupsi yang mana hal ini dikarenakan masyarakat tidak lagi membicarakan tentang keinginan mereka secara kumulatif yang bersifat ideal lagi haneif tetapi mereka hanya membicarakan tentang keinginan pribadi semata. Sederhanya, dalam sistem demokrasi itu akan tertanam nilai-nilai korupsi yang nantinya dapat terus tumbuh dan menjadi suatu bom waktu bagi masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan mampu menjaga PILKADA sebagai suatu konstetasi yang terbebas dari korupsi maka hasil yang akan didapat adalah terciptanya sistem demokrasi yang tidak mengandung korupsi.

C. Penutup

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Pilkada bersih memiliki dampak yang sangat besar terhadap terbentuknya sistem demokrasi yang anti korupsi. Tentunya perwujudan PILKADA bersih dapat terlaksana apabila sistem penanganan sengketa PILKADA sudah terbebas dari praktik-praktik kotor bernama korupsi. Apabila MK bisa tetap objektif dan mempertahankan idealismenya maka para calon yang menyuar untuk menang tidak akan dibiarkan untuk menguasai lapisan paling atas dari suatu masyarakat di daerah dan calon-calon yang jujur dapat menjadi penguasa yang dapat menerapkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang ia miliki dengan tujuan yang tetap berada di jalan yang benar, yaitu memajukan masyarakat di daerah masing-masing. Dengan begini keinginan demokrasi untuk menjadikan segala hal yang dilakukan pemerintah merupakan hal-hal yang bersumber dari kepentingan rakyat akan terwujud. Lebih lanjut proses tersebut juga akan membuat demokrasi tetap terjaga marwahnya dan tidak disusupi oleh korupsi.

Oleh karena itu dalam menegakan menegakan PILKADA yang bersih khususnya penyelesaian sengketa PILKADA yang baik dan untuk membangun demokrasi anti korupsi, kita semua harus yakin bahwa korupsi merupakan hal yang salah dan yakin bahwa usaha kita untuk menciptakan PILKADA yang sehat dan demokrasi yang terbebas dari korupsi akan sampai kepada tujuannya " Yakin Usaha Sampai "

[1] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Bandung:Rajawali Pers,2013,hlm.100

[2] ibid

[3] Ibid, hlm.199

[4] Dahlan Ranuwihardja, Menuju Pejuang Paripurna: Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi dan Taktik dalam Perjuangan Politik, Jakarta:Subeka Agung, hlm.9

[5] Hendri Apriyanto, Niccolo Machiavelli (Il Principe),2015, hlm.225


[6] Hamdan Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi Vol.10 No.3, 2013, hlm.382

[7] Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2018, Pukul 15.05 WIB

[8] Dahlan Ranuwihardja, op.cit, hlm.85


MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

APLIKASI KUNJUNGAN MK



Aplikasi Kunjungan MK merupakan fitur di *website* yang memungkinkan setiap orang mengajukan diri untuk melakukan kunjungan. Berbagai macam keperluan kunjungan dapat dilayani seperti kunjungan ke Pusat Konstitusi (Puskon), Magang, KKN/KKL, Menghadiri Persidangan, Audiensi, Permohonan Kerjasama, Konsultasi, Studi, Sosialisasi, dan keperluan lain.

Publik dapat mengakses aplikasi ini dengan membuka langsung laman MK. Di bagian bawah laman, terdapat logo kunjungi MK. Jika sudah diklik, akan muncul formulir yang nanti dapat diisi oleh pengunjung sebagai data informasi bagi MK. Dalam formulir, terdapat isian untuk keperluan kunjungan, nama lembaga, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, surel, rencana tanggal kunjungan, rencana jam kunjungan, jumlah peserta, isi surat.

Aplikasi ini diluncurkan Ketua MK periode lalu, Arief Hidayat, Rabu (14/2) di Jakarta bersamaan dengan aplikasi lain seperti *SIMPEL*, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, e-BRPK, *tracking* perkara, *Live Streaming*, serta Layanan Persidangan

Jarak Jauh. Delapan aplikasi yang ada berbasis pada *Information Communication and Technology* (ICT).

Peradilan Modern Terpercaya

Pemanfaatan aplikasi kunjungan MK merupakan salah satu upaya nyata mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Ini sejalan dengan visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyatakan, Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan di jaman serba canggih dituntut untuk senantiasa berbenah diri agar mengikuti tren kekinian. Terlebih lagi, MK memiliki visi, "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya."

"Dalam konteks ini, kata 'modern' memiliki dua makna, yaitu modern

dalam arti pola pikir dan modern dalam arti teknologi. Modern dalam arti pola pikir menegaskan bahwa pengelolaan peradilan saat ini dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga pelayanan terbaik dapat kita berikan. Sementara itu 'modern' dalam arti teknologi menyiratkan makna bahwa pengelolaan administrasi umum dan administrasi yustisial serta pelayanan kepada masyarakat harus dikemas melalui pendekatan teknologi yang memudahkan akses masyarakat kepada peradilan dan keadilan," ujar Guntur saat peluncuran aplikasi, Rabu (14/2).

Dikutip dari buku panduan resmi E - Minutasi MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik. ■

ARIF SATRIANTORO



Rapat koordinasi MK bersama KPU dan Bawaslu menjelang Pilkada serentak Tahun 2018, Kamis (7/6) di Ruang Delegasi MK.

Koordinasi dan Sosialisasi Jelang Pilkada Serentak 2018

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta sosialisasi demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang tersebar di 171 daerah di Indonesia.

MK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada Kamis (7/6) di Ruang Delegasi MK. Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua MK Anwar Usman beserta delapan hakim konstitusi lainnya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera

MK Kasianur Sidauruk, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman beserta jajaran anggota KPU lainnya serta Kepala Biro dan Kepala Pusat MK.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menguraikan beberapa hal terkait kesiapan MK menjelang Pilkada Serentak 2018. Dalam uraiannya, Guntur menyebutkan beberapa data yang telah didapatkan MK menyangkut peserta PHP Kada 2018 yang diikuti sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Guntur pun menyebut perkiraan perkara yang akan diterima MK sebanyak dua kali dari PHP Kada Serentak tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan

tahapan dan jadwal penyelesaian perkara PHP Kada sebagaimana tercantum dalam Peraturan MK Nomor 5, 6, 7, dan 8 Tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan jadwal dari KPU mulai dari 4 Juli-26 September 2018. Selain itu, Guntur menjelaskan pemberitahuan sidang penyelesaian perkara PHP Kada 2018, MK telah menyiapkan segala sesuatu melalui laman MK yang dapat diakses di mana pun oleh pihak yang akan mengajukan permohonan.

Dalam rapat koordinasi ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra pun menyampaikan harapannya pada pihak Bawaslu dan KPU untuk sama-sama berkonsentrasi serta menyamakan konsep yang sama dari Juli

– September 2018 dalam menyukseskan perselisihan perkara PHP Kada 2018. “Demi kesinambungan informasi dalam penyelesaian sengketa hasil PHP Kada 2018, diharapkan KPU menyiapkan petugas penyelenggara yang akan memberikan keterangan lisan, terutama tahap awal agar keterangan yang disampaikan nantinya tidak berbedaan antara yang ditulis dengan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan nantinya. Karena beberapa pengalaman kami, ada perbedaan yang disampaikan sehingga Hakim belajar tentang ini. Jadi, sama-sama kita memudahkan tugas hakim menyelesaikan sengketa dalam waktu yang terbatas tersebut,” ujar Saldi.

Siap Berkoordinasi

Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan pihaknya siap mendukung dan mengikuti setiap aturan beracara yang telah dibuat MK. Hanya saja mengenai mekanisme pemanggilan pihaknya selaku Pihak Termohon yang akan memberikan keterangan dalam persidangan penyelesaian hasil perselisihan PHP Kada Serentak 2018 perlu mengetahui secara terperinci mekanisme pemanggilan tersebut.

“Bagaimana tata cara pemanggilan pihak Bawaslu dalam memberikan keterangan saat sidang nantinya karena jika pihak kami yang akan memberikan keterangan jika berada jauh dengan kondisi terbatas, maka kami bisa menyiapkan segala konsiderasi yang ada, apabila waktu pemanggilan mepet, bagaimana mekanisme dari MK,” ujar Abhan.

Abhan pun menyebut Bawaslu sudah mempersiapkan aspek pengawasan berupa dokumentasi dan administrasi secara tertib untuk membantu semua pihak, baik MK, KPU, dan Bawaslu serta jajaran terkait lainnya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan PHP Kada untuk memperoleh hasil seadil-adilnya.

Pada kesempatan yang sama, Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat menyampaikan materi pada acara Sosialisasi Hukum Acara PHP Kada 2018.

menjelaskan persiapan yang diupayakan KPU dalam menyambut Pilkada Serentak 2018 dan mengonsolidasikan segala sesuatu terkait dengan penyelesaian perkara hasil pemilihan kepala daerah 2018. Pihak KPU Pusat, tambah Evi, telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran di bawahnya agar tidak ada lagi KPU-KPU Kabupaten/Kota yang berhadapan sendiri-sendiri dalam sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan PHP Kada 2018.

Sosialisasi Hukum Acara PHP Kada

Selain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, MK pun menggelar sosialisasi hukum acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 di antaranya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Sekitar 150 peserta yang terdiri atas unsur Penyelenggara Pilkada, Pengawas Pilkada, Tim Hukum Paslon, Advokat, dan Aparat Penegak Hukum serta Akademisi memadati Gedung Idham Chalid, Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru dalam acara sosialisasi hukum acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018.

Dalam acara yang digelar pada Jumat (22/6) tersebut, para peserta mendapatkan materi dari Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. “Mahkamah Konstitusi juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terutama penyelenggara Pilkada. Karena pelaksanaan kewenangan MK juga amat ditentukan oleh kesiapan pemangku kepentingan Pilkada Serentak dalam mengikuti proses dan mekanisme beracara di MK,” ujarnya.

Manahan menyampaikan sumber hukum beracara di MK dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Selain itu, juga telah ada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5, 6, 7, dan 8 Tahun 2017.

Dijelaskan pula, para pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Walikota dibagi menjadi tiga, yakni Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Pemohon berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) yaitu merupakan Pasangan Calon Gubernur



Kabiro Humas dan Protokol Rubiyono menyampaikan tujuan dilakukan sosialisasi penanganan perkara Pilkada Serentak 2018.

dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Lebih lanjut, Manahan menjelaskan, pihak Termohon berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, KPU/KIP Kabupaten, atau KPU/KIP Kota. Sementara, Pihak Terkait berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor. 5 Tahun 2017, merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon, yakni Peserta Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak.

Selain itu, Manahan menegaskan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam pengajuan permohonan pemohon dalam PHP gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 PMK 5 Tahun 2017. "Bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan," tandasnya.

Mahkamah Konstitusi juga akan tetap konsisten menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil pilkada ke MK. Pasal ini membatasi gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, karena hanya bisa diajukan jika selisih suara penggugat dengan pemenang Pilkada maksimum 2% (dua persen). Bahkan MK juga menerapkan PMK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2015 terkait perhitungan selisih perolehan suara dalam sengketa pilkada.

Di akhir sosialisasi, Manahan menegaskan bahwa Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara *Konstitusi* atau BRPK. Serta Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.

Sementara, Panitera Muda II MK Muhidin, memaparkan mengenai pengadministrasian registrasi perkara terhadap beberapa layanan MK yang

telah diperbarui guna menghadapi PHP Kada Serentak Tahun 2018. MK sudah mempersiapkan fitur simpler.mkri.id yang bisa diakses melalui laman MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Pemohon kini bisa menggunakan fitur tersebut untuk permohonan secara *online*. Lanjut Muhidin, MK juga telah mempersiapkan mengenai informasi persidangan, persidangan jarak jauh hingga *live streaming* di persidangan MK. MK berkomitmen sistem penanganan perkara yang telah dibangun ini bersifat manual maupun elektronik.

Untuk Pengetahuan dan Pemahaman

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyono yang membacakan laporan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. "Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh penyelenggara Pilkada Serentak mengenai Hukum Acara MK dalam penanganan perkara perselisihan hasil pilkada," ujar Rubiyono mengutip Laporan Sekjen MK.

Rubiyono menyebut suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 tidak hanya ditentukan atau diukur dari tahap awal hingga hari pemungutan suara dan hari penetapan hasil perolehan suara. Melainkan juga ditentukan bagaimana mekanisme penanganan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan, semakin perselisihan dapat diselesaikan dalam koridor hukum secara damai adil barulah pilkada dapat dikatakan sukses. Lebih lanjut, demi terwujudnya harapan Pilkada yang sukses, perlu kesiapan dan antisipasi terhadap berbagai hal yang mungkin timbul bersamaan dengan penanganan perselisihan perkara hasil pilkada, dan MK diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil perolehan suara Pilkada Serentak.

Sementara, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan

meminta seluruh unsur penyelenggara pilkada maupun pengawas pilkada serta anggota pemenang paslon untuk menjaga muruah Pilkada Serentak Tahun 2018.

“Mari kita jaga muruah pilkada serentak tahun ini. Kepada seluruh anggota pemenang pasangan calon kepala daerah untuk terus menjaga situasi yang kondusif di Kalimantan Selatan ini. Murnikan tekad dan niat memenangkan pilkada untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, penyelenggara pemilu harus bisa menjaga marwah serta kepercayaan masyarakat demi menjaga iklim demokrasi yang baik. Proses demokrasi harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh semua elemen masyarakat.

Berjalan dengan Baik

Pada waktu bersamaan, MK pun menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum acara PHP Kada di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh penyelenggara Pilkada Serentak 2018 mengenai Hukum Acara MK dalam penanganan perkara perselisihan hasil pilkada.

Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan acara ini bertujuan agar pemilihan kepala daerah tahun ini berjalan dengan baik. “Ini kita lakukan agar pesta demokrasi pemilukada serentak bisa berjalan dengan baik,” katanya, saat menjadi pembicara di acara sosialisasi penanganan hukum acara.

Aswanto menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan dengan Undang-undang yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dia menjelaskan, apabila terdapat pihak pendukung kotak kosong yang keberatan, pihaknya dapat



Wakil Ketua MK Aswanto menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi hukum acara PHP Kada di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

melakukan pengaduan. Menurutnya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu Pasangan Calon. Dan mereka dapat diwakili oleh Pemantau Pemilu. “Kotak kosong bisa diwakili oleh Pemantau Pemilu yang diakreditasi oleh KPU untuk mengajukan sengketa hasil Pilkada di MK,” jelas Aswanto.

Selain itu, Aswanto menambahkan, pemantau pemilu yang melaporkan adalah yang telah diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota setempat bukan provinsi atau setingkat di atasnya.

Sementara sekjen MK M. Guntur Hamzah mengatakan bahwa MK merupakan salah satu peradilan yang cepat, sederhana dan tanpa biaya. “jadi kalo ada biaya yang diminta oleh MK maka hal itu tidak benar. Dan apabila terdapat orang yang meminta itu orang MK, maka orang itu akan dipecah sedangkan Hakim terdapat dewan etik yang akan memprosesnya,” ujar Guntur.

Selain itu, dia mengatakan, bahwa MK mengusung sebagai lembaga yang *modern*. sehingga, masyarakat yang berpekerja dapat dengan mudah mengakses baik itu jadwal ataupun risalah persidangan di *website* MK.

Sedangkan Sekretaris Daerah Sulsel, Tautoto Tanaranggina, mengatakan bahwa sosialisasi ini sebagai langkah yang tepat khususnya di Sulsel. Apalagi menghadirkan Panwaslu, KPU, Bawaslu, maupun pihak terkait dalam Pilkada serentak termasuk kuasa hukum dari empat tim dari pasangan calon gubernur Sulsel.

“Besarnya harapan kami dengan adanya kegiatan ini maka aturan hukum tentang penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dapat tersampaikan kepada seluruh pihak yang terkait,” tuturnya.

Pada sosialisasi ini juga dibuka sesi tanya jawab. Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala misalnya, menanyakan bila ada gugatan dari paslon atau dari kotak kosong bagaimana mekanismenya. ■

SRI PUJIANTI/BAYU WICAKSONO/HENDY/UTAMI/

In-Country Training bagi Para Peserta *Recharging Program*



Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK memberikan cenderamata kepada Ketua European Court of Human Rights (ECtHR) Ganna Yudkivska sehubungan pembukaan *recharging program* bagi para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Senin (26/6) di Gedung MK.

Dalam menindaklanjuti kerja sama dengan The Hague University, MK menggelar kegiatan *in-country training* bagi para peserta *recharging program* dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tema "*General Course in Constitutional Law: Comparative Perspective*". Selain sebagai persiapan MK guna mengirim delegasinya untuk benar-benar menempuh pendidikan hukum di Belanda pada akhir 2018, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan pendalaman keilmuan bidang hukum bagi para pegawai.

Selama mengikuti *in-country training* yang diselenggarakan pada 25 Juni - 4 Juli 2018 ini para peserta *recharging program* serta para pegawai Mahkamah

Konstitusi memperoleh berbagai tambahan wawasan dan pengetahuan yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang ahli di bidangnya, di antaranya Ketua Pengadilan HAM Eropa Ganna Yudkivsk, Hakim Mahkamah Agung Belanda Edgar Du Perron, dosen senior dari The Hague University Michael Vagias, dosen dari The Hague University Elif Kiesow Cortez, dosen dari The University of Groningen Florian Kiesow Cortez serta dua ahli dari Universitas di Indonesia, yaitu Dr. Hayyan ul-Haq dan Dr. M. Ali Safa'at.

Tak Mengetahui Batas

Kegiatan ini secara resmi oleh Ketua MK Anwar Usman yang turut dihadiri Hakim Konstitusi Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Sekjen MK M. Guntur Hamzah,

Panitera MK Kasianur Sidauruk, Ketua *European Court of Human Rights* (ECtHR) Ganna Yudkivska dan perwakilan dari The Hague University Michail Vagias.

Melalui sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan dalam situasi dan perkembangan zaman saat ini, pertukaran informasi dan berbagi ilmu pengetahuan antar-institusi dan negara merupakan hal yang lumrah. "Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut sudah tidak mengenal batas dan sekat antar-negara lagi sehingga suatu sistem di suatu negara dapat saja diadopsi secara utuh atau diadaptasi negara lain guna memperbaiki sistem di negara tersebut," jelas Anwar.

Terkait dengan hal tersebut, lanjut Anwar, keberadaan MK di Indonesia adalah salah satu hasil dari pertukaran informasi dari negara lain yang telah

lebih awal mendirikan lembaga seperti MK. Akhirnya pada 2003, Indonesia berhasil melahirkan lembaga MK dengan karakternya sendiri.

Pemilu di Eropa

Sebagai salah seorang pemateri, Ketua European Court of Human Rights (ECtHR) Ganna Yudkivska pun berbagi pengetahuan mengenai salah satu aturan dalam Konvensi Eropa, yakni Pasal 3 ayat (1). Dalam paparannya, Ganna menguraikan perselisihan pemilihan umum yang diatur dalam pasal tersebut hanya berkaitan dengan pemilihan legislatif dan tidak mencakup pemilihan daerah atau kota atau kepala negara. Namun demikian, ke-47 negara anggota diperbolehkan membuat putusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Konvensi Eropa terkait pasal tersebut selama memenuhi tiga kriteria, yaitu memiliki tujuan yang sah, berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta penting bagi kebutuhan masyarakat demokrasi dan sesuai dengan tujuan yang sah.

Tak hanya mendapatkan materi terkait perselisihan pemilu di Eropa, para peserta pun dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan perselisihan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang diajukan peserta mengenai sistem pemilihan di Eropa yang menyerupai noken seperti di Papua. Ganna menyatakan sistem pemilihan khusus dapat dilaksanakan selama tidak menyalahi aturan. "Itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi," terang Ganna.

Digital Rights

Hayyan Ul Haq yang merupakan pengajar di Utrecht University berbagi ilmu mengenai *private* dan *digital rights* yang masih belum mendapat bahasan mendalam pada perkembangan hukum

di Indonesia. Menurutnya, di Indonesia ranah privat dan *digital rights* baru sebatas pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Padahal, cerita Hayyan, telah menjadi bahasan sejak 1890 dan saat ini ranah tersebut menjadi bisnis.

Budaya dan Konstitusi

Sementara itu, Dosen dari The University of Groningen Florian Kiesow Cortez yang menjadi salah satu pemateri yang memaparkan materi berjudul "*The Comparative Analysis of Court and Elections : Lessons from the Constitutional Political Economy Approach.*" Mengutip Voigt (2011), Florian yang didampingi Peneliti MK Luthfi Widagdo Eddyono selaku moderator menjelaskan bahwa institusi atau peraturan diartikan sebagai peraturan yang telah diketahui secara luas yang digunakan untuk menyusun situasi-situasi interaksi berulang termasuk mekanisme sanksi yang diterapkan pada kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap suatu peraturan. Dalam kerangka teori konstitusional dengan pendekatan ilmu ekonomi, tambah Florian, terdapat pemanfaatan metodologi ilmu sosial modern yang mendefinisikan peraturan konstitusi tersebut sebagai peraturan yang memandu permainan politik yang salah satunya juga dipengaruhi oleh budaya. "Hidup terdiri atas berbagai situasi strategis dan budaya turut mempengaruhi cara kita dalam menjalankan aturan tersebut termasuk di dalamnya konstitusi negara," jelas Florian.

Harapan

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan penutupan kegiatan ini pun menyampaikan harapannya kepada peserta *recharging program* yang telah terpilih untuk lebih mempersiapkan diri guna mengikuti program dan kegiatan secara penuh di The Hague University selama sepuluh minggu pada Oktober 2018 nanti.

"Oleh karena itu, kami berharap agar para peserta *recharging program* dapat menjalankan tugas sekaligus amanah ini dengan sungguh-sungguh, semata-mata untuk kebaikan dan penguatan kapasitas personal dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jadikanlah kesempatan ini sebagai *milestone* bagi pengembangan diri dan lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kita banggakan bersama," jelas Guntur.

Bahan Pengayaan

Secara resmi Wakil Ketua MK Aswanto menutup rangkaian acara *in-country training* bagi para peserta *Recharging Program* di Ruang Delegasi MK pada Rabu (4/7). Dalam penutupan tersebut, Aswanto menyampaikan kendati Indonesia bukan bagian dari Eropa, namun dengan adanya kegiatan ini yang menghadirkan beberapa ahli dari Pengadilan HAM Eropa, Mahkamah Agung Belanda, akademisi dari The Hague University, dan juga ahli dari Indonesia ini adalah sangat penting dan baik bagi pengembangan wawasan dan meningkatkan ketajaman analisis bagi Hakim MK dan seluruh pegawai MK.

"Selain itu, adanya transfer ilmu ini perlu sebagai bahan pengayaan yang memadai bagi kita untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait pemilihan umum yang nantinya masuk ke MK dengan melihat berbagai permasalahan yang pernah dialami dan dihadapi pengadilan HAM Eropa dan negara-negara lainnya di dunia," urai Aswanto. Dalam kesempatan tersebut Aswanto berharap melalui kepesertaan pegawai yang belajar ke Belanda nanti dapat benar-benar berkontribusi membantu hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum yang ditangani MK. ■

SRI PUJIANTI/LA

Tantangan Hadapi Radikalisme

SISTEM hukum Pancasila memiliki kekhasan tersendiri dengan mengambil sisi baik dari konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law* dan juga sistem-sistem hukum lain yang ada sebelumnya, seperti dalam hukum adat serta hukum agama. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Lahir Pancasila, Jum'at, (8/6), di Auditorium Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Dalam makalahnya bertema

"Ketahanan Nasional Bidang Hukum dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia", Anwar menekankan penegakan sistem hukum Pancasila, yang selalu mengedepankan keadilan dibanding dengan pelaksanaan hukum yang kaku. "Dalam sistem hukum Pancasila inilah, hukum harus senantiasa berdimensi dan berorientasi pada keadilan. Hukum tidak boleh dipahami bersifat mutlak dan rigid, melainkan harus penuh dengan sentuhan moral dan nurani," ujarnya.

Terkait dengan tantangan dalam menghadapi radikalisme, Anwar mengatakan bahwa sistem hukum

Pancasila dalam sejarahnya telah membuktikan mampu menghadapinya. Menurutnya, yang terjadi saat ini bukan pertama kali dihadapi oleh Indonesia, karena fenomena radikalisme pernah terjadi di masa lalu.

Anwar menyebut radikalisme tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara lain. Ia memberikan contoh peristiwa upaya peledakan Masjidil Haram pada 2017 lalu yang mengakibatkan korban jiwa, serta usaha merusak Masjid Nabawi pada 2016 yang mengakibatkan gugurnya empat anggota polisi setempat. Anwar menilai kedua contoh itu menggugurkan asumsi bahwa gerakan radikal dilakukan oleh umat Islam.

"Karena bagaimana mungkin seorang umat Islam yang taat, akan menghancurkan tempat sucinya sendiri, apalagi dilakukan dalam bulan suci Ramadhan. Sejarah juga pernah mencatat terjadinya paham radikalisme dan perang agama yang terjadi di kawasan Eropa pada akhir abad ke 15 hingga menjelang abad ke 17," terang Anwar kepada 441 orang civitas akademika yang hadir di Aula UMB. **(Ilham)**



Semangat Reformasi Antikorupsi

REFORMASI yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa untuk memperbaiki tatanan demokrasi, hukum, dan persoalan kebangsaan Indonesia, telah berlalu 20 tahun silam. Peringatan ini penting untuk diperhatikan dan camkan, karena setiap masa dan zaman, selalu memiliki tantangan dan ujiannya masing-masing. Hari ini kehidupan demokrasi dan kebebasan pers tumbuh subur sesuai dengan harapan reformasi pada waktu itu.

Demikian disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam pra-munas LEMHI di Universitas Mataram pada Jumat (29/6). Dalam kegiatan yang mengangkat tema "Semangat 20 Tahun Reformasi untuk Indonesia Antikorupsi" tersebut, Anwar menyampaikan makalah di hadapan jajaran akademisi dan para mahasiswa Universitas Mataram.

Dalam pemaparannya, Anwar juga menyebut adanya tantangan lain yang muncul, yaitu maraknya pemberitaan tentang praktik korupsi yang mendominasi kehidupan kebangsaan saat ini. "Pemberitaan yang begitu



marak tentang praktik korupsi, seolah tidak lagi memberi harapan kepada kita untuk membangun dan mensejahterakan rakyat sesuai cita-cita konstitusi dan pendiri negara," jelasnya dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tersebut.

Di akhir pemaparannya, Anwar menyebut terlepas dari ikhtiar untuk mengurai benang kusut korupsi dan mencari solusi, pada akhirnya semua hal tersebut akan kembali kepada diri

masing-masing. "Saya percaya dan meyakini, bahwa di lubuk sanubari kita masing-masing tentu tidak setuju dengan perilaku korupsi. Apalagi sebagai umat beragama, tentulah tidak ada satupun dalil yang membenarkan dan mengajarkan kita untuk berbuat korupsi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, untuk kembali kepada hati sanubari kita, bahwa perilaku korupsi bukan cerminan diri kita sebagai anak bangsa," tandasnya. **(Hendy)**

RELASI PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Oleh: Luthfi Widagdo Eddyono

Reformasi merupakan titik balik kehidupan berbangsa. Paling tidak itulah yang bisa kita lihat dari perspektif masyarakat. Mengapa demikian? Karena Reformasi memberikan kesempatan untuk memperbaiki secara gradual dan berkesinambungan. Berbeda dengan revolusi yang mengubah secara cepat dan dramatis. Dengan reformasi kita memiliki kesempatan untuk menguji kembali kebijakan yang dibuat sejak titik balik tersebut dan menjadikan pengujian kembali kebijakan sebagai bagian dari proses demokratisasi menuju sebuah konsolidasi.

Buku ini merangkum erat proses tersebut. Buku yang diterbitkan oleh Insight Indonesia, sebuah lembaga yang berdiri pada 1 Januari 2018 tersebut, mencoba memaknai proses demokrasi khususnya terkait dengan hubungan pusat dan daerah, upaya melakukan desentralisasi di segala bidang, serta perkembangan konseptual dan praktik yang menjadi temuan para pakar dalam upaya menyusun kebijakan yang lebih komprehensif. Ada 18 tulisan yang penting untuk dijadikan rujukan untuk membentuk norma penting terkait pemerintah daerah dan pemerintahan daerah.

Yuzuru Shimada menulis pengalaman kebijaksanaan otonomi daerah di Jepang sambil membandingkan dengan Indonesia. Menurutnya, keadaan Jepang dan Indonesia memang beda sekali baik secara politik maupun sosial hingga tidak bisa dikatakan model mana yang lebih baik. Walaupun demikian, tetap menarik jika diperbandingkan keadaan otonomi daerah Jepang dan Indonesia. Sejak

tahun 2000, Jepang menuju ke otonomi daerah lebih luas tetapi belum disertai desentralisasi keuangan yang cukup, sedangkan, secara kontras, Indonesia pasca reformasi memiliki otonomi daerah secara luas dengan desentralisasi keuangan, akan tetapi akhir-akhir ini otonomi itu dipersempit lagi.

Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan pemicu ketimpangan antarpenduduk yang semakin melebar. Hal ini dibuktikan dari data rasio yang merupakan indikator ketimpangan dari sisi pengeluaran antar penduduk. Untuk itu, Bhima mengusulkan beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam upaya perbaikan kebijakan.



Judul buku :

PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH: REFLEKSI PADA ERA REFORMASI (MEMBACA MOMENTUM 20 TAHUN REFORMASI INDONESIA)

Penerbit : Aura Publishing dan Insight Indonesia
 Penulis : Yuzuru Shimada, dkk.
 Editor : Budy Sugandi dan Ali Rif'an
 Terbit : Juli 2018
 Jumlah : xvi+ 159 hal : 15.5 x 23.5 cm

Adhi Cahya Fahadayna berpendapat, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang lebih untuk mengelola daerahnya sendiri. Dalam konteks konflik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki peran sentral dalam mengambil tindakan

preventif untuk mencegah konflik, sertamemiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan konflik. Tetapi pada implementasinya, kebijakan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan hal yang kontradiktif. Pemerintah daerah belum mampu mengambil kebijakan yang substantif dalam merespon konflik-konflik di daerahnya, terutama soal konflik agama.

M. Fajar Shodiq Ramadhan menulis mengenai desentralisasi yang melibatkan transfer besar sumber daya dan otoritas dari pusat ke pemerintah daerah. Terdapat pengalihan tanggung jawab perencanaan, manajemen dan peningkatan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu perubahan mendasar dalam konteks reformasi dan desentralisasi adalah terkait pemerintahan daerah dan kewenangannya pada tata ruang.

Winda Wijayanti menulis tentang urgensi adanya pengakuan kebhinekaan sebagai kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan kesepakatan (komitmen) bersama antara negara dengan rakyatnya dalam setiap penyusunan UU, termasuk penggantian UU Pemda di masa mendatang. Selain itu, hal demikian perlu disertai partisipasi masyarakat secara aktif untuk menyampaikan permasalahan, masukan, dan pendapat pada tahap awal sampai dengan akhir penyusunan UU Pemda.

Faiz Rahman membicarakan rasionalitas adanya desentralisasi asimetris. Berdasarkan rasionalitas tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya desentralisasi asimetris ini adalah konstitusional dan tidak serta merta menderogasi sifat dari negara kesatuan yakni kedaulatan yang berada di tangan pemerintah Pusat, bukan di tangan pemerintah daerah. Dikarenakan daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris.

Hani Adhani mengupas peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang putusannya bersifat *final and binding* tentunya akan berupaya untuk selalu konsisten menjawab semua permasalahan bangsa yang diajukan secara konstitusional ke MK. Perjalanan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang saat ini dilaksanakan secara serentak sepertinya terus menimbulkan banyak permasalahan baru yang berujung di Mahkamah Konstitusi.

Tomy Michael berpendapat, pemerintah daerah harus tetap menyandarkan dirinya kepada negara yang sebenarnya karena pembagian kekuasaan tersebut sebetulnya mutlak dari hakikat pemisahan kekuasaan. Reformasi tidak boleh dijadikan sebagai pemisahan sistem ketatanegaraan secara mutlak karena jika hal demikian tetap terjadi maka alienasi yang diberikan masyarakat adalah alienasi artifisial ketika diterima oleh negara. Walaupun ada otonomi khusus atau daerah khusus tetapi kekhususannya tetap harus bersandar pada hukum alam karena khusus itu sebenarnya untuk meminimalisasi hukum alam negatif yang terjadi dalam suatu wilayah sehingga wilayah tersebut tetap utuh.

Bisariyadi menjelaskan proses politik dalam pemekaran wilayah harus dapat menemukan keseimbangan antara proses *bottom up* dan *top down*. Pertimbangan aspirasi dan kepentingan masyarakat adalah penting, begitu juga pertimbangan dari pemerintah pusat yang memiliki data mengenai kemampuan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Di hilir, masalah sengketa wilayah akan berakhir di meja majelis hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji UU yang menjadi dasar pembentukan daerah sekaligus penetapan tapal batas wilayah daerah. Hal inilah yang kerap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pan Mohamad Faiz berpendapat berdasarkan UU Pemda, pada awalnya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah (Perda) yang bersifat represif melalui *executive review* dan pengawasan bersifat preventif melalui *executive prereview*. Selain itu, Perda dapat juga diuji secara materiil melalui *judicial review* di MA, sehingga terjadi dualisme kewenangan pengujian Perda sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Namun, Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mengubah politik hukum pengawasan internal pemerintah di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan dicabutnya kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap Perda melalui *executive review*. Putusan MK ini juga mengakhiri dualisme kewenangan menguji Perda, sehingga satu-satunya jalan pengujian secara materiil terhadap Perda hanya dapat dilakukan melalui permohonan keberatan hak uji materiil di MA.

Luthfi Widagdo Eddyono mencoba menjelaskan perbedaan konsepsi “pemerintah daerah” dan “pemerintahan daerah”. Pemerintah daerah dimaknai kepala daerah/eksekutif saja, sedangkan pemerintahan daerah dimaknai sebagai kolaborasi eksekutif dan legislative atau kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) masing-masing entitas tersebut akan berbeda misalnya bila mengajukan perkara konstitusi di hadapan Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan mengkaji perbedaan keduanya dari sudut pandang produknya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan rujukan dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan itu, yaitu Nomor 137/

PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016. Kedua Putusan itu terkait dengan apakah kedua produk hukum, Perda dan Perkada dapat dilakukan pengujian oleh eksekutif (*executive review*).

Luthfi Widagdo Eddyono dalam tulisan kedua menjelaskan, pasca perubahan UUD 1945, masyarakat hukum adat sudah semakin dilindungi hak-haknya. Dalam Putusan Putusan 127/PUU-VII/2009 bahkan hak-hak masyarakat hukum adat semakin terlihat, khususnya dengan keputusan tapal batas wilayah pemerintahan administratif. Putusan MK tersebut bagaikan sebuah peringatan bagi pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) bahwa hak konstitusional warga masyarakat adat dapat menjadi alasan sebuah undang-undang pemerkanan dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan keputusan masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan (*legal policy*), khususnya mengenai pemekaran wilayah yang didiami masyarakat adat tersebut.

Andry Simatauw mengupas layanan informasi publik secara *e-government* dianggap lebih baik dibandingkan secara manual. Dengan cara ini, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa berbelit-belit dalam birokrasi, tidak perlu mengantri panjang, membuang waktu dan sebagainya, sehingga cara ini dirasakan lebih efisien bahkan efektif. Dengan cara ini, sangat diharapkan bahwa semua instansi/dinas baik pusat maupun daerah dapat mengoptimalkan informasi pelayanan publik lewat *e-government*. Karena terkadang ada juga informasi yang tidak dapat ditemukan, entah karena *website* pemerintah yang tidak diperbarui setiap waktu atau juga disebabkan karena kekurangan tenaga atau dana untuk pengelolaannya. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya transparansi informasi

publik diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang berdampak langsung pada demokrasi negara yang lebih sehat. Transparansi informasi publik pun sepatutnya dikembangkan mengikuti perkembangan IPTEK agar sesuai pula dengan perkembangan masyarakat.

Iqbal Fajar Dwiranda menulis bahwa berjalannya pemerintahan daerah pasca reformasi ternyata masih menyisakan persoalan yang belum juga dapat diselesaikan. Di tengah tuntutan dari amanat reformasi birokrasi yang mengandaikan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, praktik korupsi dalam relasi kelembagaan ternyata masih marak dilakukan oleh parapejabat publik daerah.

Oly Viana Agustine menyikapi kondisi reformasi yang sudah bergulir hampir dua dekade, ternyata praktik korupsi belum lagi meredup. Di era sebelum reformasi, korupsi berlangsung sistematis, terpusat, dan tak ada yang berani menggugat. Di bawah sistem kediktatoran pemimpin pada waktu itu, korupsi menjadi penyakit akut. Setelah era reformasi, praktik korupsi bahkan berlangsung lebih masif, dengan pemain beragam, dan menyebar ke daerah-daerah. Pada masa reformasi ini, bermunculan kekuatan politik baru dengan modus korupsi yang berbeda dari era Orde Baru.

Tedi Sudrajat menulis mengenai reformasi birokrasi dimana Pemerintah berkewajiban untuk membuat kebijakan hukum yang terencana, terpadu dan komprehensif dalam suatu sistem hukum birokrasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk menciptakan pembangunan hukum melalui cara harmonisasi dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen birokrasi. Alasan sederhananya, dalam konsep Governance lebih mengedepankan tindakan bersama (*collective action*)

yang pondasinya adalah kebijakan. Tanpa kebijakan hukum yang harmonis, jangan harap reformasi birokrasi akan berjalan optimal.

Tri Sulistianing Astuti membahas mengenai TV lokal yang marak pasca reformasi. Menurutnya, reformasi telah memberi warna baru dalam ranah penyiaran publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dibuat di masa reformasi membawa prinsip penyiaran demokratis meliputi *diversity of ownership* dan *diversity of content*, serta mengubah sistem penyiaran nasional Indonesia yang tersentral menjadi sistem penyiaran lokal. Hal demikian merupakan imbas kuatnya arus demokratisasi media lokal. Ke depannya norma yang menguatkan keberadaan TV lokal sungguh patut untuk dipertahankan, bahkan dikuatkan, karena keberadaan TV lokal juga akan mengurangi monopoli informasi.

Terakhir, Vica Jillyan Edsti Saija menulis tentang pelayanan publik di Indonesia yang belumlah ideal. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Masih rendahnya kesadaran penyelenggara pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang baik, serta minimnya pelibatan masyarakat yang sebenarnya memiliki peranan penting dalam pelayanan publik.

Berbagai tulisan yang terangkum dalam buku ini tampaknya mengarah pada satu titik. Reformasi yang diinginkan khususnya pada kaitannya dengan dinamika pemerintah dan pemerintahan daerah tampaknya belum ideal. Akan tetapi dari beberapa aspek, masih terlihat optimisme bahwa pasca reformasi hubungan pusat dan daerah menjadi lebih positif, dengan perkembangan masalah yang bervariasi yang semakin menguatkan nilai kebangsaan dan persatuan. ■

Original Intent Pasal 11 UUD 1945: Memahami Perjanjian Internasional

Pada awalnya, terkait dengan Pasal 11 UUD 1945 khususnya tentang perjanjian internasional, pembahasan telah dilakukan sejak perubahan pertama dan kedua, tetapi tidak berhasil diselesaikan. Akhirnya dalam Perubahan Ketiga, pembahasan norma terkait dengan perjanjian internasional semakin memuncak dan urgen untuk dibahas.

Sebagai materi pembahasan dalam perubahan ketiga UUD 1945, PAH I BP MPR menggunakan materi Rancangan Perubahan UUD 1945 hasil BP MPR tahun sebelumnya yakni tahun 1999-2000 sebagaimana yang dimuat dalam lampiran Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000. Dengan kata lain, perubahan yang dibahas pada rangkaian perubahan ketiga memang merupakan lanjutan dari pembahasan pada perubahan sebelumnya. Salah satunya adalah rancangan perubahan Pasal 11 yang telah dibekali oleh materi rancangan UUD hasil BP MPR tahun 1999-2000.

Rumusan Pasal 11 sebagai berikut.

“Pasal 11 (1) Tetap.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang mengakibatkan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.”

Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-16 tanggal 16 Mei 2001, yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, dengan agenda Pembahasan perubahan UUD 1945

Bidang Ekonomi dan lainlain, dihadirkan juga Tim Ahli yang dikoordinasi oleh Ismail Suny. Sri Mulyani selaku Tim Ahli bidang Ekonomi mengusulkan agar Pasal 11 mengakomodir kepentingan ekonomi. Ia mencontohkan bagaimana mantan Presiden Soeharto melakukan perjanjian dengan IMF yang akhirnya berdampak buruk pada bangsa dan negara.

“Pasal 11 mengenai bagaimana Presiden membuat perjanjian dengan negara lain, karena ini diwarnai dengan Presiden bikin perjanjian dengan IMF waktu Pak Harto itu harusnya seperti apa. Itukan masuk di dalam perjanjian yang tidak boleh merugikan kepentingan negara.”

Rapat PAH I BP MPR Ke30, 17 September 2001, yang dipimpin oleh Jakob Tobing, dengan agenda Pembahasan Bab III UUD 1945 dan lain-lain, pembahasan mengenai Pasal 11 kembali diperbincangkan. Dalam akhir pembicaraan ditemukan kesepakatan. Jakob Tobing menutup pembicaraan mengenai Pasal 11 karena semua anggota PAH I sudah menyepakati.

“...saya masih ingat tahun lalu kita membicarakannya ada menyangkut soal ini jika hal-hal itu yang menyangkut hal-hal technical agreement atau partial agreement ada induknya maka itu adalah dilaporkan. Sebab kalau tidak alangkah banyaknya itu. Itu dulu pernah dibicarakan, Pak. Jadi memang yang dengan kriteria dua ini yaitu satu keuangan negara, yang satu lagi mendasar bagi kehidupan rakyat begitu, itu sudah kelihatan bahwa hal-hal

yang lebih bersifat implementatif itu tidak termasuk. Tapi nanti kita dalam lagi dalam temuan. Jadi dengan demikian saya pikir pembicaraan mengenai ini sudah selesai. Pada tingkat Pleno ini ada keinginan untuk lebih menjelaskan tentang Presiden atau pemerintah. Kemudian bahwa materi tertentu dari usul perubahan ini di-inserted ke dalam hasil Badan Pekerja. Sedangkan Ayat (1) dan (3) tetap.”

Pada sesi selanjutnya, Jakob Tobing selaku Pimpinan PAH I memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Rapat PAH I BP MPR Ke-4, 2 Oktober 2001 dengan rumusan rancangan perubahan Pasal 11 yang baru, yakni sebagai berikut.

“Pasal 11 (1): Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Tetap)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.”

Hasil keputusan tersebut kemudian disahkan menjadi rancangan

perubahan ketiga UUD 1945 yang pengesahannya dilakukan pada Rapat BP MPR Ke5, 23 Oktober 2001 untuk selanjutnya diputuskan pada Sidang Tahunan MPR RI 2001. Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2001, dibentuklah komisi-komisi yang berdasarkan Keputusan MPR Nomor 7/MPR/2001 memiliki tugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Ke5, 8 November 2001, yang dipimpin oleh Jakob Tobing, dengan salah satu agendanya tentang pengesahan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945, Jakob Tobing memberikan narasi mengenai rancangan perubahan ketiga UUD 1945 yang merupakan hasil pembahasan dari tim perumus, berikut pemaparannya terkait dengan Pasal 11.

“Kemudian Pasal 11. Ini adalah sebenarnya apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang asli, yang mengatur perjanjian dengan negara lain. Sekarang oleh karena perkembangan dunia internasional sedemikian rupa, bisa saja perjanjian dengan IMF atau dengan WTO, atau dengan badan-badan internasional lainnya menyebabkan harus ada perubahan undang-undang di dalam negeri atau menyebabkan hal-hal yang sangat berat bagi..., atau membebani rakyat, itu harus dengan persetujuan DPR. Tetapi persisnya sampai di mana karena juga ada hal-hal yang bersifat lebih teknis,

administratif, dan sebagainya, itu akan diatur dengan undang-undang. Jadi oleh DPR bersama-sama Pemerintah nanti membuat undang-undangnya.”

Jakob Tobing selaku Pimpinan Komisi A melaporkan hasil kesepakatannya yang berupa rancangan putusan MPR mengenai perubahan UUD 1945 yang salah satu materinya adalah Pasal 11 pada Rapat Paripurna ST MPR Ke-6, 8 November 2001, yakni sebagai berikut.


“Pasal 11 (1) Tetap.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat Perubahan yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.”

Hasil keputusan dari Komisi A kemudian resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2), 9 November 2001 yang dipimpin oleh M. Amien Rais sehingga MPR telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya untuk melakukan perubahan ketiga UUD 1945. Akan tetapi, pada Perubahan Keempat terjadi revisi penomoran dalam Pasal 11 tersebut. Tidak ada terjadi perubahan apapun dalam naskah yang ditetapkan pada Perubahan Ketiga. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Dasar Negara dalam Perdebatan Konstituante

■ Oleh: **Miftakhul Huda**,
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Apakah Konstituante, lembaga pembuat undang-undang dasar baru yang terbentuk hasil Pemilu 1955 dalam menjalankan tugasnya sebelum dibubarkan Presiden Soekarno sama sekali tidak memperoleh hasil kesepakatan mengenai materi-materi konstitusi?

Pertanyaan ini akan terjawab dalam buku karya Mr. J.C.T. Simorangkir dan Drs. Mang Reng Say berjudul *Konstitusi dan Konstituante Indonesia, I* yang terbit pada 1958. Buku ini selain membahas kelembagaan Konstituante secara garis besar dari sisi yuridis-konstitusional, juga mendokumentasikan beberapa keputusan penting materi-materi konstitusi termasuk tiga pendapat mengenai dasar negara yang dihasilkan oleh Konstituante yang tidak banyak dipublikasikan. Dokumen yang dikumpulkan salah satu penulis sebagai anggota Konstituante yang banyak merumuskan hasil-hasil kesepakatan ini penting diulas secara singkat dalam tulisan ini.

Kesepakatan Komisi Konstitusi

Dari buku ini dapat diketahui bahwa Konstituante pernah memiliki sebuah komisi bernama Komisi Konstitusi I tentang Dasar Negara yang dibentuk Panitia Persiapan Konstitusi yang dalam pandangan umum pertama dan keduanya tersimpul sejak awal munculnya tiga pokok dasar pendirian mengenai dasar negara.

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sosial ekonomi (sosialisme) adalah dasar negara. *Kedua*, pendapat yang menghendaki Islam menjadi dasar negara.

Ketiga, pendapat yang menghendaki Pancasila dijadikan dasar negara. Mengenai alasan-alasan dari ketiga pendapat yang berseberangan ini secara lengkap termuat di buku ini.

Salah satu alasan pendukung Pancasila menyatakan bahwa dasar Pancasila merupakan titik pertemuan dari segala golongan dan aliran yang berbeda dalam tubuh bangsa Indonesia, di mana suatu golongan tidak dirugikan dalam menganut ideologinya masing-masing. Adapun pendukung Islam berargumen pula bahwa Islam juga menghormati tiap-tiap

kepercayaan, keyakinan dan agama serta melarang paksaan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan cukup tajam, dari tiga pendapat yang muncul saat itu memiliki kesamaan pandangan. Sesuai yang dirumuskan Komisi Konstitusi kesamaan pandangan terutama di antara kedua kubu yakni agar dasar negara nantinya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945, dan musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan



Judul buku:

KONSTITUSI DAN KONSTITUANTE INDONESIA, I

Pengarang : Mr. J.C.T. Simorangkir dan Drs. Mang Reng Say
Penerbit : N.V. Soeroengan – Djakarta
Tahun : 1958
Jumlah : 307 halaman

penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan. Selain itu, dasar negara harus dapat menjamin adanya kebebasan agama dan beribadah serta berisikan jaminan sendi-sendi perikemanusiaan kebangsaan yang luas dan keadilan sosial.

Rumusan kesepakatan tertulis diatas merupakan jejak-jejak yang tertuang dalam laporan Komisi Konstitusi I yang disahkan pada tanggal 9 September 1956 dengan ketua Kasman Singodimedjo dengan pelapor Madomiharna dan Rd. D. Soeparta Partawidjaja.

Laporan Panitia Persiapan Konstitusi

Dalam perkembangan Panitia Persiapan Konstitusi kemudian membentuk Panitia Pelapor yang anggotanya terdiri atas semua Pelapor komisi-komisi yang ada saat itu yang jumlahnya delapan orang di antaranya J.C.T. Simorangkir, penulis buku ini.

Di dalam agenda membahas pemandangan umum laporan Komisi I diatas yang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo tercatat bahwa semua Pelapor menerima pendirian-pendirian dari tiga pendapat tersebut yang berbeda-beda dan mengenai kesamaan pandangan antara tiga pendapat tersebut diharapkan bisa dijadikan bahan pembicaraan lebih lanjut.

Dalam laporan ini juga mencatat pendapat yang menyetujui Pancasila sebagai dasar negara dengan syarat perubahan redaksional. Tercatat pula pendapat yang menerima pendapat Islam sebagai dasar negara dengan catatan tambahan rumusan yaitu: "Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan" dan "Islam tidak berlawanan dengan Pancasila, tetapi lebih sempurna".

Adapun mengenai hal-hal lain yang perlu dibicarakan lebih lanjut oleh Panitia Persiapan Konstitusi antara lain usulan yang menghendaki alasan perubahan pokok permasalahan, dari ideologi negara menjadi

dasar negara dimasukkan di dalam laporan dan disahkan. Terdapat pula anggota yang beranggapan bahwa pekerjaan Komisi I belum selesai dan sesudah reses diharapkan diadakan kembali sidang oleh Panitia Persiapan Konstitusi dan sesudahnya baru diselenggarakan pleno.

Hasil Panitia Perumus

Di dalam buku ini juga memuat hasil Panitia Perumus tentang Dasar Negara yang dibentuk dalam Rapat Pleno Konstituante ke-III, 11 November 1957 dengan ketua Mr. Achmad Astrawinata yang bertugas menyimpulkan pembicaraan dan merancang keputusan pleno mengenai dasar negara yang tugasnya diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Dari kesimpulan laporan mereka tertanggal 6 Desember 1957 dapat diketahui bahwa pada dasarnya tetap muncul adanya tiga pendapat soal dasar negara: sosial ekonomi, Islam, dan Pancasila. Alasan-alasan menerima pendapat salah satu dan menolak pendapat lainnya ternyata berbeda secara tajam antara satu dengan yang lain.

Hal penting dalam cara mengatasi tiga pendapat itu tertulis terdapat usul dan saran sebaiknya dibentuk Panitia Ad Hoc, Panitia Kompromi, yang terdiri atas tokoh-tokoh pembela dari dasar negara Islam dan Pancasila, masing-masing lima orang dalam waktu tiga bulan. Panitia ini diberi tugas untuk mencari jalan keluar, mencari perumusan yang dapat menampung semua keinginan dari kedua belah pihak misalnya nasionalisme, religi dan sosialisme, sehingga usul dasar negara sosialisme akan tertampung di dalamnya.

Selain itu muncul harapan semua mengedepankan sikap toleransi terutama dari golongan Pancasila dan Islam untuk bersama-sama berusaha dalam menyusun dasar negara agar tidak menemui kegagalan dan menghindari pertentangan kedua kubu sehingga dasar sosial-ekonomi dijadikan dasar tunggal atau dasar utama. Ada pula usul jalan kompromi dapat ditempuh dengan mengumpulkan sila yang

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditetapkan agama yang dianut mayoritas rakyat menjadi agama resmi negara.

Selain itu, terdapat usul agar masing-masing kubu diberikan tugas membuat konsep undang-undang dasar sesuai dasar negara pendirian masing-masing. Lalu, adanya usul agar soal dasar negara diserahkan saja kepada dwi tunggal Soekarno-Hatta sebagai proklamator RI, apabila tiada penyelesaian di Konstituante.

Dari laporan Panitia Perumus ini juga termuat usaha mereka melakukan identifikasi alasan-alasan yang dicatat secara terperinci dari tiga pendapat diatas yang dijadikan lampiran laporan. Jika kita membacanya secara utuh, argumen-argumen dari tiga pendapat tersebut merupakan argumen-argumen lama yang sudah muncul sejak perumusan 1945 dan perdebatan yang terus menerus disuarakan sampai saat.

Sayangnya buku bagian I ini hanya memuat dokumen sampai sidang terakhir Konstituante pada 1957. Sehingga perdebatan tahun-tahun selanjutnya tidak dapat ditemukan dalam buku ini. Dengan membaca buku-bukunya yang lain menunjukkan harapan masyarakat yang begitu besar agar Konstituante dapat menyusun sebuah undang-undang dasar baru yang lebih sempurna ternyata berakhir "kegagalan". Dalam pemungutan suara selama tiga kali, Konstituante tidak menghasilkan keputusan yang didukung sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante yang hadir dalam sidang. Anjuran pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 tidak disetujui secara sah dalam sidang Konstituante, meskipun suara setuju memperoleh dukungan terbanyak.

Dalam situasi anggota Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kembali, Presiden mengeluarkan tindakan yang kontroversial masa itu dengan menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan Dekrit tersebut Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. ■

BATASAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA

Tidak ada hak yang bersifat mutlak, bahkan termasuk hak-hak dasar yang bersifat kodrati (*fundamental rights*). Terlebih lagi bilamana berbicara dalam konteks yang lebih khusus yaitu hak-hak konstitusional (*constitutional rights*). Setiap hak akan terbentur pada pembatasan tertentu, seperti adanya hak dan kepentingan orang lain, berdasarkan ajaran moral dan agama maupun demi alasan menegakkan ketertiban umum.

Tidak semua hak asasi merupakan hak konstitusional. Sebagai contoh di Indonesia, hak pilih sejatinya bukanlah hak konstitusional sebab UUD 1945 tidak menjamin dan mengatur perlindungan hak pilih warga negara. Tidak ada satu kalimat pun dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai perlindungan hak pilih. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui penafsirannya dalam Putusan nomor 011-017/PUU-I/003 menyatakan bahwa hak pilih haruslah dikategorikan sebagai bagian dari hak konstitusional. Hak pilih, dalam wacana teoritis, disebut merupakan hak konstitusional turunan (*derivative constitutional right*). Begitu pula contohnya di India, hak kerahasiaan

pribadi (*right to privacy*) bukanlah hak konstitusional, karena Konstitusi India tidak menyebutkan perlindungan atas hak ini. Namun demikian, Mahkamah Agung India dalam perkara *Puttaswamy v. Union of India* [*Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012*] mengangkat status hak tersebut sebagai hak konstitusional.

Hak konstitusional adalah hak-hak yang ditetapkan oleh *founding fathers* di kala menyusun konstitusi untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai hak yang harus dilindungi oleh negara. Disebabkan sifatnya yang tidak mutlak, ada negara-negara yang menetapkan secara eksplisit pembatasan-pembatasan atas hak tersebut. Pengaturan ini disebut dengan klausula pembatasan (*limitation clause*). Di Indonesiaklausula pembatasan disebutkan dalam Pasal 28J (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "... (d)alam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Perlu dicatat bahwa terkadang terdapat tumpang tindih atas penggunaan istilah pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*). Hal ini ditambah dengan adanya pembedaan antara hak-hak yang dapat dikurangi (*derogable*) dan tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Memang terdapat perbedaan tipis antara pembatasan dan pengurangan. Akan tetapi, instrumen hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights [*Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984)*] membedakan antara pembatasan (*limitation*) dan pengurangan (*derogation*). Perbedaan mendasar terletak pada situasi pengejawantahannya. Pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan genting atau dalam situasi darurat (*public emergency*). Dan meski dalam keadaan genting hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights*, seperti hak hidup maupun hak untuk tidak disiksa, tidak boleh dikurangi pemenuhannya.

Pada hakikatnya pembedaan antara pembatasan dan pengurangan adalah kembali kepada sifat hak yang tidak mutlak. Oleh karenanya, hak konstitusional tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi berdasarkan pengaturan konstitusional. Secara umum semua hak-hak konstitusional tunduk pada pembatasan yang diatur dalam klausula. Termasuk diantaranya adalah hak atas kebebasan memeluk agama dan menjalankan kepercayaan.

Kebebasan beragama menjadi topik hangat yang tak pernah habis diperbincangkan di Indonesia. Selain karena kondisi masyarakat yang majemuk, perdebatan antara ideologi negara (Pancasila) dengan keyakinan masyarakat mayoritas Indonesia yang beragama Islam menjadi faktor pendorong perdebatan yang tak kunjung padam tersebut. Bahkan hingga hari ini.

Lalu, bagaimana bila topik sentral ini dilihat dari pandangan orang asing sebagai pengamat. Tidak sedikit tulisan-tulisan yang diproduksi oleh akademisi asing juga menyinggung topik ini. Salah satunya adalah artikel yang ditulis sebagai hasil kolaborasi

Judul Penelitian:

STATE POWER TO RESTRICT
RELIGIOUS FREEDOM: AN OVERVIEW
OF THE LEGAL FRAMEWORK

Penulis : Tim Lindsey dan Simon Butt

Sumber : *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds), (London and New York: Routledge, 2016), h. 19-41

dari dua akademisi asal Australia, Tim Lindsey dan Simon Butt. Nama keduanya tidak asing di telinga akademisi Indonesia sebab keduanya memang sangat aktif menulis dan memberi hasil pengamatannya terhadap Indonesia yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal akademik. Salah satunya adalah artikel yang menjadi bagian dari sebuah buku yang berjudul *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, terbitan tahun 2016. Buku ini sendiri merupakan sebuah bunga rampai yang mengumpulkan beragam artikel yang ditulis baik oleh orang asing maupun akademisi yang berasal dari Indonesia.

Dalam artikelnya, Lindsey dan Butt mencoba melihat kewenangan negara dalam membuat pembatasan kebebasan beragama dalam kerangka hukum. Secara umum, tulisan ini terbagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama melihat pada pembatasan kebebasan beragama dalam sudut pandang konstitusi, baik secara normatif dalam aturan yang ditetapkan dalam konstitusi maupun dalam penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang. Bagian berikutnya dari tulisan ini melihat implementasi kebijakan pembatasan kebebasan beragama itu di tingkat pemerintah daerah. Ulasan ini akan menitikberatkan pada bagian pertama dari tulisan Lindsey dan Butt, karena dalam tulisan tersebut banyak berbicara di ranah kewenangan MK.

Ruang Lingkup dan Pembatasan Hak Beragama dalam Konstitusi

Hak beragama dalam UUD 1945 disebutkan dalam dua ketentuan, Pasal 28E (1) dan Pasal 29 (2). Pasal 28E (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Begitu pula Pasal 29 (2) mengatur perlindungan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Kedua ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur ruang lingkup perlindungan negara tidak hanya mencakup hak atas beragama, tetapi juga hak untuk beribadat atau menjalankan

kewajiban yang ditetapkan dalam agama dan kepercayaannya tersebut. Hak untuk beribadah, meskipun merupakan satu kesatuan dengan hak beragama, memiliki cakupan yang lebih luas. Perlindungan atas hak untuk beribadah merupakan jaminan yang diberikan negara atas tindak lanjut beragama. Di satu sisi, negara memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, tuntutan masyarakat atas jaminan perlindungan hak beribadah kepada negara menjadi lebih besar.

Membaca secara tekstual bahasa Konstitusi dan melihat dari sudut pandang sistematikanya, ada kesan rancu dan tumpang tindih antara pengaturan pembatasan hak beragama. Pasal 28A sampai Pasal 28J merupakan bagian khusus dalam konstitusi yang memberi jaminan perlindungan hak asasi. Hak beragama disebutkan dalam Pasal 28E. Selain itu, hak beragama juga disebut dalam Pasal 28I (1) UUD 1945. Ketentuan ini secara khusus menyusun daftar hak-hak “yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, dimana salah satu didalam daftar tersebut adalah hak beragama. Pengaturan demikian menimbulkan kesan bahwa hak beragama bersifat absolut, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Membaca lebih lanjut susunan ketentuan mengenai perlindungan hak asasi tersebut, terdapat Pasal 28J (2) yang merupakan klausula pembatasan yang berlaku untuk semua hak asasi yang disebutkan sebelumnya (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I). Pertanyaannya kemudian adalah apakah terhadap “hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I (1) dapat diberlakukan pembatasan-pembatasan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J(2)? Seperti apa penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi hal tersebut?

Penafsiran MK atas Pembatasan Hak Beragama

Dalam beberapa putusan, MK menetapkan bahwa hak-hak yang tidak

dapat dikurangi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28I(1) tetap tunduk pada aturan pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 28J(2) UUD 1945. Sebagai contoh adalah pada putusan perkara pengujian UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diajukan oleh Abilio Jose Soares (Putusan Nomor 065/PUU-II/2004). Pemohon merupakan terdakwa dalam kasus pelanggaran hak asasi yang diajukan untuk diadili di pengadilan hak asasi manusia. Baik hukum maupun pengadilan hak asasi dalam kasus ini berlaku surut. Pemohon beranggapan bahwa haknya untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut telah dilanggar. Selain itu, hak tersebut termasuk sebagai hak yang bersifat *non-derogable* berdasarkan Pasal 28I (1). Dalam pertimbangannya, MK berpendapat “... dengan membaca Pasal 28I ayat (1) bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), tampaklah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroaktif) tidaklah bersifat mutlak, sehingga dalam rangka ‘memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban’, dapat dikesampingkan” [Putusan 065/PUU-II/2004, h. 51].

Begitu pula halnya dengan hak beragama. Meskipun tergolong sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, akan tetapi hak beragama tetap tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J(2) UUD 1945. Hak beragama dari setiap individu dapat dibatasi oleh negara atas dasar kepentingan umum yang lebih besar. Maka pertanyaan selanjutnya adalah ukuran seperti apa yang diterapkan sebagai pembatasan hak beragama dan sejauh mana negara dapat turut campur dalam urusan kebebasan beragama?

Sayangnya, dalam perjalanan sejarah putusan yang dikeluarkan MK, belum ada parameter yang dapat digunakan sebagai standar pembatasan kebebasan beragama. Pembatasan hak beragama dipertimbangkan dalam putusan berkenaan dengan konteks masing-masing kasus atas

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan hak beragama. Tulisan Lindsey dan Butt menawarkan analisa dengan melihat pada dua studi kasus yaitu Putusan 12/PUU-V/2007 (atau disebut oleh para penulis dengan *putusan perkara poligami*) dan Putusan 140/PUU-VII/2009 (*putusan perkara penodaan agama*). Namun demikian, ulasan ini akan memberikan sudut pandang lain. Simon Butt, salah satu penulis dalam artikel ini, juga mempersembahkan tulisan lain dalam buku yang sama. Dalam artikelnya, *Between Control and Appeasement: Religion in Five Constitutional Court Decisions*, Simon Butt menganalisa lima putusan MK yang sejatinya juga membahas mengenai pembatasan kebebasan beragama. Pembahasan lebih lanjut dalam ulasan ini akan merujuk tulisan Simon Butt.

Dari kelima putusan yang diteliti oleh Butt, dia membaginya dalam dua kategori. Dalam pandangannya, 3 (tiga) Putusan masuk dalam ranah hukum publik sedang 2 (dua) lainnya berada pada wilayah hukum perdata. Dalam ranah hukum publik, Butt menyebut *putusan perkara poligami* (Putusan 12/PUU-V/2007); *putusan kewenangan pengadilan agama* (Putusan 19/PUU-VI/2008); dan *putusan penodaan agama* (Putusan 140/PUU-VII/2009), sebagai contoh kasusnya. Sedangkan dibidang perdata terdapat *putusan anak di luar kawin* (Putusan 46/PUU-VIII/2010) dan *putusan talak* (Putusan 38/PUU-XI/2011). Kelima putusan ini berkenaan dengan pembatasan hak beragama serta seberapa jauh negara dapat campur tangan mengurus kebebasan beragama bagi warga negara. Berikut ini merupakan ringkasan dari putusan tersebut disertai dengan latar belakang dan pertimbangan MK yang berbicara mengenai pembatasan hak beragama.

Putusan Perkara Poligami (Putusan 12/PUU-V/2007)

Perkara ini diajukan oleh seorang warga negara, M. Insa, yang berniat untuk melakukan poligami. Akan tetapi, niatan

pemohon terbentur oleh aturan dalam UU Perkawinan yang tidak memungkinkannya melakukan poligami karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pemohon kemudian mengajukan permohonan menguji syarat-syarat poligami dalam UU perkawinan dengan mendalilkan bahwa syarat tersebut telah membatasi kebebasan menjalankan agama yang dianutnya.

Dalam bagian pertimbangan, MK tidak hanya membahas sudut konstitusionalitas tetapi juga mempertimbangkan pengaturan perkawinan dan poligami menurut ajaran Islam, sebab dalil-dalil pemohon lebih banyak mengutip berdasarkan ajaran Islam. Dalam kesimpulannya, MK berpendapat bahwa penetapan syarat-syarat untuk melakukan poligami merupakan bentuk pembatasan yang wajar dalam rangka mewujudkan tujuan sejati dari perkawinan selain untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami. Kebijakan pembatasan yang dilakukan negara bukanlah sebuah bentuk “pelarangan” yang tidak memungkinkan warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya. MK menyatakan bahwa syarat-syarat poligami yang ditetapkan dalam UU Perkawinan sesuai dengan konstitusi dan masih berlaku hingga saat ini.

Putusan Kewenangan Pengadilan Agama (Putusan 19/PUU-VI/2008)

Pihak yang menjadi pemohon adalah seorang buruh wanita berasal dari daerah sebelah barat Jawa yang bernama Suryani yang mengajukan perkara pengujian kewenangan pengadilan agama. Pemohon berdalil bahwa pengadilan agama selayaknya memiliki kewenangan untuk menegakkan syariat Islam, termasuk didalamnya penegakan aturan hukum pidana (*jinayah*). Tidak hanya itu, pemohon juga meminta kepada negara untuk memberlakukan hukum agama bagi tiap-tiap penganut agama tidak terbatas pada agama Islam semata.

MK secara tegas menolak dalil

pemohon dengan menyatakan bahwa “... dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.”(h. 24)

Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum nasional, hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Akan tetapi, hukum Islam bukan satu-satunya sumber hukum. Penyusunan hukum harus berakar dari sumber hukum lain, seperti hukum adat, hukum barat dan tradisi hukum lainnya yang diharmonisasikan. Keberadaan kewenangan pengadilan agama yang terbatas pada perkara-perkara perdata yang berada dalam komunitas pemeluk agama Islam tidaklah merupakan bentuk pembatasan atas hak beragama dan menjalankan ibadah terhadap pemohon.

Putusan Penodaan Agama (Putusan 140/PUU-VII/2009)

Pengujian UU pencegahan penodaan agama (UU Nomor 1/PNPS/1965) merupakan kasus yang banyak menyita perhatian publik pada kala itu. Tidak hanya diajukan oleh tokoh-tokoh publik dan badan hukum (LSM) yang telah mendapat reputasi di masyarakat, perkara ini juga menguji sebuah permasalahan fundamental dalam bernegara dan bermasyarakat.

Pertimbangan putusan ini memuat diskusi yang bermanfaat untuk memahami hubungan negara dan agama serta campur tangan negara dalam kebebasan beragama setiap orang. Secara mendasar, MK berpendapat bahwa kedudukan hak beragama tidak bisa dipisahkan dari sifatnya yang tidak hanya individual tetapi juga komunal. Hak beragama sejatinya merupakan hak individual, tetapi dalam konteks bernegara hak tersebut menjadi hak kolektif masyarakat. Lebih lanjut, MK berpandangan “... pembatasan

mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-nilai komunal (*communal values*) masyarakat adalah pembatasan yang sah menurut konstitusi. Tradisi keagamaan di Indonesia memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak dapat diintervensi oleh negara. Namun Mahkamah tidak menafikan adanya organisasi-organisasi keagamaan yang telah berurat berakar dan memiliki landasan sejarah sebagai organisasi induk dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Organisasi keagamaan induk inilah yang pada akhirnya mampu menjadi mitra negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi.” (h. 295)

Putusan Anak Di Luar Kawin (Putusan 46/PUU-VIII/2010)

Seorang mantan penyanyi dangdut tenar, Machica Mochtar, menjadi pihak yang mengajukan perkara ini ke hadapan majelis hakim konstitusi. Machica adalah seorang ibu dari anak hasil perkawinannya dengan mantan Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan Soeharto, Moerdiono. Anak hasil perkawinannya ini tidak diakui secara sah akibat perkawinannya yang tidak dilakukan secara sah. Persoalan inilah yang menjadi menarik dalam kaitannya dengan proses perkawinan dalam proses sah karena dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan sah secara administratif karena dicatatkan dalam kator urusan pemerintahan dan kependudukan.

UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian, ketentuan berikutnya mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mayoritas majelis hakim berkesimpulan bahwa proses pencatatan hanyalah merupakan kewajiban administratif. Tidak dicatatnya perkawinan oleh negara tidak menentukan keabsahan prosesnya. Keabsahan perkawinan menjadi otoritas mutlak proses keagamaan. Pencatatan perkawinan merupakan prosedur dalam rangka

menjalankan fungsi negara memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam pandangan mayoritas majelis hakim, sekiranya pencatatan merupakan pembatasan atas hak warga negara maka pembatasan tersebut merupakan hal yang masih dapat ditolerir demi semata-mata untuk menjamin hak beragama warga negara (h. 3334). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas majelis hakim berpandangan untuk memisahkan kewenangan penentuan keabsahan perkawinan yang menjadi domain agama dengan proses pencatatan administrasinya yang tidak menentukan keabsahan perkawinan, tetapi merupakan sebuah kewajiban.

Seorang hakim, Maria Farida Indrati, memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan ini. Dalam pandangannya. “... keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan.” Aturan keabsahan perkawinan berdasarkan agama menghalangi dan juga dihalangi oleh aturan mengenai proses pencatatan perkawinan. Lebih lanjut, menurut hakim Maria “... Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab” (h. 40). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang berkaitan antara hukum negara dan hukum agama dalam konteks perkawinan dan administrasi kependudukan.

Putusan Talak (Putusan 38/PUU-XI/2011)

Perkara ini mendapat sorotan publik, salah satu sebabnya adalah karena pihak yang menjadi pemohon adalah menantu dari mantan Presiden Soeharto yang meminta talak dari suaminya. Terlepas dari sisi popularitas pemohon, pertimbangan

Mahkamah menyimpan hal yang menarik mengenai hubungan agama dan negara dalam permasalahan di ranah privat. Seakan mengambil sudut pandang yang berbeda ketika membuat dikotomi antara keabsahan perkawinan negara dan kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara dalam putusan sebelumnya, MK dalam perkara ini mengambil posisi untuk menyatakan adanya irisan antara agama dan negara. MK berpendapat, “...makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (*religious*). Artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya.”

Penutup

Sebagai bagian akhir, ulasan ini kembali pada tulisan Lindsey dan Butt. Di bagian penutupnya, tulisan Lindsey and Butt menyimpulkan adanya sebuah pertentangan (*legal paradox*). Di satu sisi, keberadaan jaminan hak beragama yang dicantumkan melalui proses perubahan UUD 1945 memberi perlindungan atas harapan kehidupan beragama yang lebih toleran. Di sisi lain, pada tingkat nasional maupun daerah, bersemi kecenderungan masyarakat yang mengarah pada ajaran Islam konservatif. Pada satu titik kecenderungan tersebut sering berdampak pada masyarakat yang kemudian main hakim sendiri atas kelompok-kelompok minoritas yang disebut menyimpang.

Kecenderungan ini membuat negara dipaksa untuk campur tangan dalam hal kebebasan beragama. Ketika konstitusi memberi jaminan kebebasan beragama seluas-luasnya, kenyataan masyarakat meminta negara untuk campur tangan terlibat dalam menyelesaikan konflik atas hak beragama. Dalam konteks pluralisme Indonesia, seperti halnya diskursus hubungan antara agama dan negara ini tidak akan ada habisnya. ■

BISARIYADI

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Hukum Tata Negara Darurat

Tidak ada yang akan menyangkal bila Dekrit 5 Juli 1959 dikatakan sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dekrit yang fenomenal ini menjadi titik tolak pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Sebelumnya, Konstitusi Indonesia yang pertama kali adalah UUD 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah itu diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara.

Dekrit ini menjadi perdebatan tentu saja dikarenakan saat itu dimaknai adanya kegagalan Konstituante (lembaga yang ditugaskan membentuk konstitusi) dalam membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Konstituante mengalami *deadlock* dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dilansir hukumonline.com, anggota Konstituante saat itu terbelah mengenai paham kenegaraan yang hendak diterapkan dalam konstitusi.

Pertanyaannya tentu saja bagaimana konstitusionalitas Dekrit tersebut? Hukumonline.com melansir pendapatnya Krisna Harahap, dalam buku *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5* (2009) menyebutkan Dekrit adalah “suatu cara yang tidak konstitusional” yang ditempuh Presiden Soekarno setelah melihat kenyataan gagalnya Konstituante. Walau demikian menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam buku *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (1988), , menyebutkan dasar hukum Dekrit 5 Juli adalah *staatsnoodrecht*.

Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Orde Baru seperti bisa dibaca dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR Mengenai

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Untuk itu menarik untuk dikaji pendapatnya Prof. Jimly Asshiddiqie dalam

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas:

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama Rakyat Indonesia

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Soekarno

buku *Hukum Tata Negara Darurat* (2007). Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, persoalan hukum dan ilmu hukum tata negara, biasanya selalu dibicarakan dengan asumsi, yaitu bahwa negara berada dalam keadaan biasa dan normal. Akan tetapi dalam praktiknya, di samping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal.

Jimly Asshiddiqie berpendapat, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi negara Indonesia yang berada di kawasan persimpangan antarsamudera, antarbenua, antarkebudayaan, antarkekuatan ekonomi, dan bahkan antarperadaban, serta banyak sekali mengandung potensi bencana dan kejadian-kejadian yang luar biasa, sangatlah gampang timbul keadaan yang tidak lazim, keadaan luar biasa, atau keadaan yang tidak normal lainnya, yang semuanya termasuk kategori keadaan darurat atau *state of emergency*.

Jika keadaan darurat yang tidak biasa itu benar-benar terjadi, Jimly Asshiddiqie beranggapan, dapat timbul dua kemungkinan respon organ negara dan pemerintahan untuk mengatasinya, yaitu organ negara dan pemerintahan itu mengalami *syndroma disfuncctie* (tidak berfungsi sebagaimana mestinya), atau penguasa negara berubah menjadi tiran (*dictator by accident*) yang memanfaatkan keadaan darurat yang tidak biasa itu untuk kepentingannya sendiri atau untuk memperkokoh kekuasaannya, sehingga perlu disediakan berbagai perangkat hukum positif yang sejak semula mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak biasa semacam itu.

Untuk itu perlu dipahami bahwa dalam kondisi yang tidak biasa atau tidak normal itu, harus berlaku norma-norma yang juga bersifat khusus yang perlu diatur tersendiri sebagaimana mestinya. Baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya, syarat dan tata cara

mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam keadaan darurat, perlu diatur dengan jelas agar tidak memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan yang bertentangan dengan undang-undang dasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibedakan pula konteks Hukum Tata Negara Darurat dengan istilah hukum darurat (*emergency law*) yang mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi segala bidang hukum yang berlaku pada waktu negara berada dalam keadaan darurat. Karena, hukum yang berlaku dalam suatu negara, tidak hanya berkenaan dengan bidang hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, misalnya, bidang hukum perdata, bidang hukum bisnis, bidang hukum pidana, bidang hukum administrasi negara, dan sebagainya. Di samping itu, pada saat dan selama berlakunya keadaan darurat dalam suatu negara, maka segala ketentuan hukum yang ada, pada pokoknya masih tetap berlaku, kecuali oleh penguasa keadaan darurat ditentukan lain sesuai dengan kewenangannya yang sah. (Asshiddiqie: 2007, 15-16).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia memang menjelaskan tentang keberadaan **Dekret 5 Juli 1959**. "*Dekret Presiden/Pangti Angkatan Perang 5 Juli 1959 menetapkan: a. Pembubaran Konstituante; b. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (1950); dan c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dekrit tersebut yang merupakan sumber hukum bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sejak 5 Juli 1959, dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara (staatasnoodrecht), mengingat keadaan ketata-negaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa,*

serta merintangi pembangunan semesta, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, disebabkan kegagalan Konstituante untuk melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia."

Lebih lanjut Memorandum DPR-GR tersebut mengulas mengenai latar belakang Dekrit sebagai berikut: "*Latar belakang yang telah mendalam adalah eksesekses pelaksanaan demokrasi liberal ala Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa Demokrasi Terpimpin berlandaskan Pancasila. Meskipun Dekrit 5 Juli 1959 itu merupakan suatu tindakan darurat, namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia, terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilihan umum (1955) secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Dalam Konsiderans Dekrit 5 Juli 1959 ada ditegaskan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut. Dengan demikian, maka berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959, berlaku kembalilah bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.*"

Dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tersebut dengan disertai dengan penjelasannya, maka Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah mendapat legitimasi politik dan hukum. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

[<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5779f4ef1ba4/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli-1959>].

[<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Flexibilitas+UUD+1945&dn=20090305120025>].

[<http://luthfiwe.blogspot.com/2011/11/mengantisipasi-state-of-emergency.html>].

[<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/TAP-XX-MPRS-66.docx>].



SUBPOENA

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan sebelum Perubahan UUD 1945.

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 mengatur tiga fungsi DPR yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD 1945). Disamping itu, DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD 1945).

Terhadap fungsi dan hak DPR tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dimungkinkan baik secara teori maupun praktik jika DPR juga diberikan kewenangan luar biasa untuk melakukan pemanggilan paksa, penyanderaan, dan kriminalisasi kritik terhadap DPR.

Beberapa Pasal kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi antara lain, Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang kriminalisasi kritik terhadap DPR, dan Pasal 245 tentang imunitas DPR.

Pasal 73 UU MD3 memberikan hak kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga banyak yang menganggap bahwa pasal tersebut dapat menjadikan DPR berubah fungsi menjadi lembaga penegak hukum. Pada dasarnya hak *subpoena* atau pemanggilan paksa hanya diperuntukkan bagi penegak hukum untuk melakukan panggilan di depan persidangan pengadilan dan dilakukan dalam konteks penegakan hukum.

Pengertian hak subpoena menurut Black's Law Dictionary, 4th Edition (1968) yaitu, "*A process to cause a witness to appear and give testimony, commanding him to lay aside all pretenses and excuses, and appear before a court or magistrate therein named at a time therein mentioned to testify for the party named under a penalty therein mentioned.*" Pada pokoknya menjelaskan bahwa sebuah proses dimana seorang saksi memberikan kesaksian dan dihadapkan di depan pengadilan atau hakim.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 16/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa, "*hak subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket.*"

Dengan adanya kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dan melakukan penyanderaan dengan menggunakan bantuan Kepolisian dapat menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut setiap orang, adan justru akan menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-XVI/2018, merupakan sebuah momentum untuk mengembalikan kebebasan warga negara untuk berbicara dan berekspresi dalam rangka mengontrol tugas DPR tanpa takut untuk mendapatkan kriminalisasi. ■

M LUTFI CHAKIM

Mahasiswa Program Master di Seoul National University, Korea

TERJEMAHAN RESMI UUD 1945

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Sejak satu dekade yang lalu, Indonesia mulai memperingati Hari Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus. Peringatan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi di masa kepemimpinan Presiden SBY. Keputusan untuk menjadikan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi ini didasari atas momentum penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan

Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Oleh karenanya, peringatan Hari Konstitusi ini secara historis dimaksudkan untuk mengingatkan setiap warga negara atas sejarah lahirnya konstitusi dan negara Indonesia. Secara ideologis, peringatan ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran dan kepatuhan berkonstitusi dari segenap lapisan masyarakat, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat biasa. Lebih jauh lagi, Hari Konstitusi juga dilandasi semangat untuk memajukan dan menyebarkan prinsip dasar negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*) di Indonesia, baik bagi masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri. Tulisan ini akan berfokus pada konteks terakhir terkait dengan penyebaran prinsip negara demokrasi konstitusional di dalam UUD 1945 bagi masyarakat internasional.

Implikasi Perubahan Konstitusi

Empat tahap amendemen UUD 1945 yang terjadi di era reformasi telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia. Pada saat proses amendemen tersebut, para anggota MPR bersama tim ahlinya melakukan beragam kajian perbandingan terhadap sistem terbaik yang diterapkan di negara-negara lain. Hasilnya, UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut memuat berbagai ketentuan baru, mulai dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, jaminan perlindungan hak asasi manusia, mekanisme dan desain baru pemilihan umum, hingga pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Adanya kebutuhan tinggi terhadap evaluasi dan penyempurnaan sistem baru tersebut, baik dalam tataran normatif maupun pelaksanaannya, telah melahirkan berbagai pusat studi

dan kajian lintas disiplin ilmu di seluruh penjuru Indonesia. Beragam kajian dan penelitian terhadap isu ketatanegaraan juga semakin tumbuh subur sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan ini menjadi forum perdebatan ilmiah di antara para ahli mengenai persoalan-persoalan konstitusional. Implikasinya, pasal-pasal di dalam konstitusi yang dahulu terkesan hanya bersifat statis dan normatif semata, kini secara berlahan telah bertransformasi menjadi nilai-nilai yang praktis dan dinamis karena menjadi hidup mengikuti perkembangan masyarakat.

Perkembangan yang begitu cepat terhadap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia ini, rupanya menarik perhatian para akademisi dan peneliti dari luar negeri. Semakin tak terhitung besarnya jumlah publikasi internasional yang dihasilkan oleh mereka mengenai isu-isu seputar konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi di berbagai universitas luar negeri pun mulai merambah secara khusus pada kajian terhadap kelembagaan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Singkatnya, Indonesia tak lagi hanya menjadi subjek yang belajar dari negara lain. Namun, kini semakin menjadi objek yang dipelajari oleh negara-negara lain. Menariknya, penelitian dan kajian yang dilakukan oleh para peneliti dan akademisi di luar negeri terhadap Indonesia, umumnya lebih mendalam, tajam, dan kompleks dibandingkan dengan kajian yang dilakukan oleh profesi sejenis di dalam negeri. Hasil dari penelitian dan kajian mereka tentunya dapat membawa manfaat yang baik sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap perbaikan sistem yang kita miliki.

Untuk melakukan kajian dan penelitian tersebut, seringkali tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan bahan dan sumber bacaan yang mudah dipahami. Permasalahannya, banyak dokumen dan bahan bacaan hanya tertulis dalam Bahasa Indonesia. Akibatnya, sedikit akademisi dan peneliti di luar negeri yang bisa memahami teks-teks tersebut, itupun karena mereka pernah mempelajari Bahasa Indonesia. Alternatifnya, bagi mereka yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, maka perlu menerjemahkan berbagai dokumen dan sumber bacaan tersebut ke dalam bahasa ibunya masing-masing. Namun ketika hasil terjemahan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan konteks yang sebenarnya, maka dapat berpotensi terjadinya penggelinciran hingga penyesatan makna.

Terjemahan Resmi UUD 1945

Kondisi serupa juga seringkali dialami oleh penulis ketika harus mencari dokumen UUD 1945 dalam versi Bahasa Inggris. Ternyata banyak versi terjemahan yang dimuat dalam laman kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Belum lagi

apabila dibandingkan dengan berbagai versi terjemahan UUD 1945 yang dimuat di laman lembaga internasional. Perbedaan terjemahan terhadap UUD 1945 juga akan ditemukan pada laman lama berbagai kedutaan besar atau konsulat jenderal RI di banyak negara.

Pertanyaannya, terjemahan manakah yang perlu kita ikuti? Sebab, tak ada satupun terjemahan UUD 1945 yang memuat keterangan sebagai terjemahan resmi negara. Sebaliknya, sebagian terjemahan tersebut justru diberi keterangan tidak bersifat resmi dan akurasinya tidak menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga pengunggah. Keterangan demikian justru semakin membuat ragu-ragu para pembacanya, karena tidak terjamin kesahihannya.

Adanya perbedaan terjemahan dari istilah-istilah penting di dalam UUD 1945 tersebut, baik yang bersifat minor maupun mayor, tentu akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda dalam pemaknaan dan pemahamannya. Sebagai contoh, penulis membandingkan naskah terjemahan UUD 1945 ke dalam Bahasa Inggris yang diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Negara, UNESCO, dan ILO. Sebagian perbedaan terjemahan tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan (lihat Tabel di bawah).

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki satu naskah dokumen UUD 1945 yang secara resmi diterjemahkan atas nama negara. Terjemahan resmi tersebut kemudian dapat didistribusikan ke seluruh lembaga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagian dari kita mungkin merasa tak perlu apabila hal sepele dan remeh temeh semacam ini untuk diwacanakan. Namun sebaliknya, jika hal ini dianggap sesuatu yang sederhana, maka sudah seyogianya pemerintah atau lembaga-lembaga negara dapat membenahinya dengan mudah dan segera. Bagaimana caranya?

MPR sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar dapat mengambil inisiatif untuk mulai

menggulirkan isu ini. Keterlibatan dari lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri, akan dapat mengakselerasi prosesnya. MPR dapat mencari dan mengumpulkan para penerjemah tersumpah terbaik di Indonesia. Sejalan dengan itu, MPR dapat pula menghadirkan para pelaku sejarah perubahan UUD 1945 apabila diperlukan konfirmasi berupa *original intent* terhadap frasa-frasa tertentu di dalam UUD 1945.

Apabila diperlukan, penerjemahan UUD 1945 tidak hanya dilakukan ke dalam Bahasa Inggris saja, namun juga dilakukan ke dalam bahasa internasional lainnya, seperti Bahasa Arab. Negara-negara Timur Tengah seringkali datang dan mempelajari konstitusi Indonesia pasca terjadinya *Arab Spring*. Mereka ingin mempelajari proses dan terjadinya perubahan UUD 1945 serta implementasinya saat ini. Alangkah akan sangat terbantu bagi mereka dan juga berimplikasi baik bagi citra Indonesia, apabila tersedia naskah resmi terjemahan UUD 1945 ke dalam bahasa ibu mereka.

Terlebih lagi, posisi lembaga-lembaga negara kita semakin strategis di tingkat internasional. Tidak hanya di bidang eksekutif maupun legislatif, tetapi juga yudikatif. Mahkamah Konstitusi misalnya, kini menjadi satu-satunya negara dari Asia yang duduk sebagai anggota Biro dari *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) sekaligus menjadi lokasi bagi Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia. Sudah barang tentu, dokumen pertama dan utama yang dicari oleh negara-negara anggota tersebut adalah konstitusi Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa internasional.

Dengan demikian, untuk mewujudkan naskah resmi terjemahan UUD 1945 maka diperlukan *political* dan *constitutional will* dari para pimpinan lembaga negara. Apabila hal ini dianggap sederhana, namun bernilai penting, maka sejatinya tak ada keraguan untuk sama-sama melangkah dalam memulai program internasionalisasi terhadap UUD 1945 ini. ■

Tabel 1. Contoh Perbedaan Penerjemahan UUD 1945

FRASA	MAHKAMAH KONSTITUSI	SEKRETARIAT NEGARA	UNESCO	ILO
Dewan Perwakilan Rakyat [BAB VII]	People's Representative Council	House of Representatives	House of Representatives	People's Representative Council
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial [Bab XIV]	National Economy and Social Justice	National Economy and Social Welfare	National Economy and Social Welfare	National Economy and Social Welfare
negara hukum [(Pasal 1 ayat (3))]	a state based on law	a state based on law	a state based on the rule of law	a state based on the rule of law
"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa..." [Pasal 22 ayat (1)]	In the event compelling exigency...	In the state of exigencies...	In compelling crisis situations...	Should exigencies compel...
"...tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." [Pasal 28I ayat (1)]	...cannot be reduced under any circumstance whatsoever	...may not be prejudiced under any circumstances whatsoever	...shall not be curtailed under any circumstance	...cannot be limited under any circumstances
asas kekeluargaan [Pasal 33 ayat (1)]	the principles of kinship	the principle of family system	familial principles	the principles of the family system
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar [Pasal 34 ayat (1)]	Destitute people and neglected children	The poor and neglected children	Impoverished persons and abandoned children	Impoverished persons and abandoned children



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

